

Editor : Dr. Nurunnisa Mutmainna, S.Sos., M.Sos



ETIKA KEPUSTAKAWANAN

Andi Mudassir, S.I.P., M.I.P.
Syahrul Ikhsan, S.I.Pust., M.I.P.
Hazan, S.Hum., M.I.P.
Efan Saputra, S.I.P., M.I.P.
Surya Handayani, S.I.P., M.I.P.

ETIKA KEPUSTAKAWANAN

Penulis:

Andi Mudassir, S.I.P., M.I.P.

Syahrul Ikhsan, S.I.Pust., M.IP.

Hazan, S.Hum., M.I.P.

Efan Saputra, S.I.P., M.IP.

Surya Handayani, S.I.P.,M.I.P.

Editor : Dr. Nurunnisa Mutmainna, S.Sos., M.Sos



Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.

Dilarang memperbanyak maupun mengedarkan buku dalam bentuk dan dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit maupun penulis.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-undang No. 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ETIKA KEPUSTAKAWANAN

Penyusun:

Andi Mudassir, S.I.P., M.I.P.

Syahrul Ikhsan, S.I.Pust., M.IP.

Hazan, S.Hum., M.I.P.

Efan Saputra, S.I.P., M.IP.

Surya Handayani, S.I.P.,M.I.P.

Editor:

Dr. Nurunnisa Mutmainna,

S.Sos., M.Sos

Penata Letak:

Syerli Valentina

Pendesain Sampul:

Tim Ruang Karya

Diterbitkan Oleh:

Ruang Karya

Alamat:

Jl. Martapura lama, Km. 07,
RT. 07 Kecamatan Sungai
Tabuk, Kelurahan Sungai
Lulut, Kabupaten Banjar,
Kalimantan Selatan.

Telp. 0897-1169-692

Email:

kirimnaskah@ruangkarya.id

ISBN: 978-623-353-780-3

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

Cetakan Pertama Maret 2024

Copyright 2024

Andi Mudassir, S.I.P., M.I.P.

304 Halaman, Ukuran A5

Apabila menemukan kesalahan cetak dan atau kekeliruan informasi pada buku ini, harap menghubungi Penerbit.

RUANG KARYA

“Berkarya selagi muda, bermanfaat selagi bisa”

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	x
BAB 1 KONSEP DASAR ETIKA	
A. Istilah Etika	1
B. Etika Dalam Pengertian Kode Etik.....	4
C. Etika Pustakawan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan	10
BAB 2 TEORI ETIKA DAN FAKTOR-FAKTOR DALAM PERILAKU ETIS	
A. Etika Dalam Perpustakaan	16
B. Perilaku Etis Dalam Pelayanan Perpustakaan ..	23
C. Etika Perpustakaan Terhadap Pelayanan Prima	26
BAB 3 MACAM-MACAM ETIKA & TEORI ETIKA KEPUSTAKAWANAN	
A. Macam-Macam Etika Kepustakawanan.....	31
B. Teori Etika Kepustakawanan	47

**BAB 4 PROFESI, ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK
PUSTAKAWAN**

- A. Makna profesi Pustakawan 61
- B. Etika Profesi Pustakawan 66
- C. Kode Etik Pustakawan 72
- D. Kendala Dalam Penerapan Kode Etik
Pustakawan 78

**BAB 5 PENETAPAN KODE ETIK, PENGAWASAN KODE
ETIK DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK**

- A. Penetapan Kode Etik Pustakawanan..... 81
- B. Pengawasan Kode Etik pustakawan 90
- C. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pustakawan 93

**BAB 6 PERAN PUSTAKAWAN, ORGANISASI DALAM
KODE ETIK PUSTAKAWAN**

- A. Peran Pustakawan..... 97
- B. Organisasi Dalam Kode Etik Pustakawan 104

BAB 7 TUGAS POKOK DAN PERANAN PUSTAKAWAN

- A. Tugas Pokok Pustakawan 120
- B. Peran Pustakawan Dalam Implementasi
Teknologi Informasi 129
- C. Peran Pustakawan Dalam Meningkatkan
Prestasi Belajar Mahasiswa 134

**BAB 8 SEJARAH ORGANISASI PUSTAKAWAN
INDONESIA**

- A. Sejarah Organisasi Pustakawan Indonesia 139

BAB 9 MANFAAT KODE ETIK PUSTAKAWAN

- A. Manfaat Kode Etik Pustakawan 158
- B. Substansi Kode Etik Pustakawan 165

BAB 10 KODE ETIK DALAM PERILAKU PUSTAKAWAN

- A. Penerapan Kode Etik Pustakawan Dalam
Melayani Pemustaka 183
- B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan
Kode Etik Pustakawan 190
- C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penerapan
Kode Etik Pustakawan 194

BAB 11 PEMBINAAN PUSTAKAWAN, STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN

- A. Pembinaan Pustakawan 199
- B. Standar Kompetensi Pustakawan 205
- C. Sertifikasi Pustakawan..... 215

BAB 12 TANGGUNG JAWAB PROFESI PUSTAKAWAN TENTANG UU NO 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

- A. Tanggung Jawab Profesi Pustakawan..... 224
- B. Tanggung Jawab Yang Di Atur Dalam UU No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan 237

BAB 13 UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, DAN TENTANG MEMBANGUN PERPUSTAKAAN DIATAS PONDASI ETIKA KEPUSTAKAWANAN

- A. Secara Umum Tentang UU No. 14 Th 2008 249
- B. Keterbukaan Informasi Publik 259
- C. Membangun Perpustakaan Diatas

Pondasi Etika Kepustakawanan 264

DAFTAR PUSTAKA 268

BIODATA PENULIS 280

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Puji dan syukur kehadiran Allah swt, penulis panjatkan atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul Buku “**Etika Kepustakawanan**” Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, rasul yang berjasa besar kepada kita semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan.

Etika Pustakawanan merupakan aturan tertulis tentang etika dan sikap yang harus dipatuhi Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme Pustakawan, sehingga setiap Pustakawan harus memahami dan menjalankan etika tersebut ketika menjalankan tugasnya.

Dalam buku ini membahas secara menyeluruh terkait dengan Etika Kepustakawanan, maka dari itu buku ini sangat menarik dibaca oleh semua unsur baik Mahasiswa, Pustakawan atau Dosen, Buku ini merupakan hasil Kolaborasi Dosen Perpustakaan dan Pustakawan Profesional diantaranya, Dosen

Perpustakaan dari Universitas Cahaya Prima Bone, Dosen Perpustakaan dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Dosen Perpustakaan dari UIN Datukarama Palu, Pustakawan Profesional dari Institut Teknologi Kalla, dan Pustakawan Profesional dari Politeknik Penerbangan Jayapura

Selama proses penulisan Buku ini penulis sangat menyadari bahwa dalam proses tersebut tidaklah lepas dari segala bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karenanya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak. Penulis menyadari bahwa Buku ini jauh dari kesempurnaan, kritik dan saran juga masih diperlukan namun tetap berharap mampu memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan kepada semua unsur yang sempat membaca Buku ini pada umumnya.

Makassar, Maret 2024

Penulis

BAB I

KONSEP DASAR ETIKA

A. Istilah Etika

Etika atau *ethics* (bahasa Inggris), mengandung banyak pengertian, dari segi etimologi istilah etika berasal dari bahasa Latin *ethicus* (dalam bahasa Yunani *ethicos*) yang berarti kebiasaan. Awalnya, yang dikatakan baik adalah yang sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Lambat laun bergeser menjadi ilmu yang membicarakan masalah perbuatan/perilaku manusia mana yang dinilai baik dan mana yang tidak baik. Sedangkan istilah etiket berasal dari bahasa Perancis *etiquette* yang berarti kartu undangan yang lazim dipakai raja-raja Perancis jika mengadakan pesta. Perkembangan berikutnya, istilah etiket tidak lagi berarti kartu undangan, melainkan lebih menitik beratkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara duduk, cara menerima tamu dan bentuk-bentuk kesopanan lainnya. Jadi etiket adalah

aturan sopan santun dalam pergaulan.

Perkembangan berikutnya istilah etika dan etiket dalam kehidupan sehari-hari sering diartikan sama, dan digunakan bergantian. Etika dan etiket memang menyangkut perilaku manusia secara normatif, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Pada etika tidak terbatas pada cara melakukan perbuatan, tetapi etika juga memberi norma tentang perbuatan itu sendiri, yang menyangkut manusia secara utuh dari dalam hati nurani. Menilai baikburuk suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja, dengan kesadaran, yang bersangkutan tahu baik dan buruknya. Oleh karena itu disebut manusia etis yaitu bila manusia itu bertingkah laku baik, bertanggung jawab dan berkepribadian.

Etika menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Selain itu selalu berlaku walaupun tidak ada orang lain, bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar lagi. Contoh: barang yang dipinjam harus dikembalikan

walaupun pemiliknya lupa; seorang pimpinan lembaga memarahi bawahannya di depan orang lain, hal-hal semacam itu bisa disebut tindakan tidak etis. Etika bukan hukum tapi lebih pada pengertian moral dan agak beda dengan etiket. (Sri Sanituti Hariadi, 2006)

Etika adalah refleksi dari self control karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Etika disebut juga filsafat moral, cabang dari filsafat yang berbicara tentang tindakan manusia. Menurut para ahli, etika adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika dalam perkembangannya sangat mempengaruhi perkembangan manusia. Etika memberi manusia orientasi cara ia menjalani hidupnya melalui rangkaian kehidupan sehari-hari.

B. Etika dalam Pengertian Kode Etik

Kode etik dilihat dari segi bahasa berasal dari kata (*etimologis*) terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata “*code*” diantaranya,

- (1) Tingkah laku, yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu,
- (2) Peraturan atau undang-undang, tertulis yang harus diakui seperti “*dress code*” adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu, misalnya di sekolah, tempat bisnis, dan sebagainya. Sedangkan kata Etik (*ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki makna perilaku dan sikap masyarakat. (Rachman Hermawan, 2006).

Adapun menurut UU RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dalam pasal 1 ayat 8 dinyatakan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki

kopetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Pustakawan menyadari pentingnya mensosialisasikan profesi pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun kode etik sebagai pedoman kerja.

1. Sikap Dasar Pustakawan

Kode etik pustakawan yang ditetapkan IPI pada Pasal 3 menuangkan beberapa sikap dasar, substansi kode etik pustakawan dalam sikap dasar pustakawan, yaitu:

- a. Berupaya melaksanakan tugas yang sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya. Tugas pustakawan adalah melayani pemustaka dengan baik. Maka dalam kode etik ini, pustakawan dituntut untuk dapat menyerap aspirasi masyarakat pemustaka untuk kemudian

memberikan layanan sesuai dengan harapan pemustakanya.

- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan. Pustakawan adalah seorang yang telah memiliki ilmu dibidang perpustakaan, artinya, ia memiliki kompetensi dibidang perpustakaan yang harus senantiasa ditingkatkan dan dikembangkan. Untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan keahliannya, dapat dilakukan dengan cara selalu mengikuti perkembangan dunia kepustakawanan dan tidak berhenti untuk menuntut ilmu terutama di bidang kepustakawanan.
- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi. Pustakawan adalah manusia yang hidup sebagai makhluk pribadi dan sosial. Kaitannya dengan profesi pustakawan, pustakawan selain bertanggung

jawab terhadap dirinya, ia bertanggung jawab juga dengan profesi pustakawan yang melekat padanya.

- d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional. Pustakawan sebagai seorang yang profesional dituntut bersikap dan bekerja sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Setiap tugas yang dibebankan dilakukan atau dikerjakan secara profesional, begitu pula ketika memutuskan sesuatu harus dipertimbangkan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme.
- e. Tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi. Pustakawan bukan profesi yang profit, keuntungan yang didapat pustakawan berasal dari jasa profesi yang telah dilakukannya. Hal ini mengisyaratkan sebagai larangan kepada pustakawan untuk tidak melakukan hal-hal negatif yang menyebabkan terganggunya nama

baik profesi pustakawan, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kode etik pustakawan Indonesia menghendaki pustakawan berlaku jujur, bersih, dan menghindarkan diri dari segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan, baik untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu, dan juga agar fasilitas yang tersedia di perpustakaan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin.

- f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan. Pustakawan adalah individu yang hidup di dalam lingkungan masyarakat. Dengan demikian, pustakawan tidak lepas dari interaksinya dengan orang lain. Untuk menjaga martabatnya dan profesinya, pustakawan dituntut untuk dapat berinteraksi dan melayani masyarakat dengan baik, santun, serta bijaksana.

Kode etik pustakawan Menuangkan beberapa sikap dasar yaitu berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat, berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi, membedakan sikap hidup pribadi dan tugas profesi, Tindakan dan keputusan berdasarkan pertimbangan profesional, tidak menyalahgunakan kedudukan untuk mengambil keuntungan dan bersikap sopan dan bijaksana dalam melayanipemustaka. (Nuraini, 2021)

2. Profesionalisme Pustakawan

Profesionalisme pustakawan mengandung arti pelaksanaan kegiatan perpustakaan didasarkan pada keahlian dan tanggung jawab. Keahlian merupakan dasar untuk membuahakan hasil kerja yang tidak sembarangan orang dapat melakukannya. Dengan keahlian tersebut pustakawan diharapkan mampu memecahkan masalah yang tidak dapat dipecahkan orang lain. Tanggung jawab pustakawan tidak sekedar melakukan tugas-tugas rutin berkaitan dengan buku

namun juga kegiatan bermutu yang hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai prosedur kerja.

Profesionalisme pustakawan mengandung arti pelaksanaan kegiatan perpustakaan yang didasarkan pada keahlian, rasa tanggung jawab dan pengabdian, mutu hasil kerja yang tidak dapat dihasilkan oleh tenaga yang bukan pustakawan, serta selalu mengembangkan kemampuan dan keahliannya untuk memberikan hasil kerja yang lebih bermutu dan sumbangan yang lebih besar kepada masyarakat pengguna perpustakaan. (Putera Mustika, 2017)

C. Etika Pustakawan dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan di perpustakaan merupakan hal penting dalam pengembangan perpustakaan agar perpustakaan dapat senantiasa memenuhi kebutuhan yang diinginkan masyarakat dan pemustaka. Pengembangan perpustakaan dilakukan antara lain dengan

meningkatkan kuantitas maupun kualitas sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan. Usaha tersebut dilakukan sesuai dengan fungsi dan tujuan perpustakaan serta dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat pada umumnya dan pemustaka pada khususnya.

Kepuasan atas pelayanan perpustakaan merupakan tolak ukur keberhasilan sebuah perpustakaan, karena pada dasarnya perpustakaan merupakan lembaga yang memberikan jasa berupa layanan. Karena itu sulit untuk mengukur keberhasilan tersebut, karena tingkat kepuasan pemustaka tentu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan minat mereka masing-masing. Dengan meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan, diharapkan perpustakaan dapat menjawab lebih banyak kebutuhan pemustaka yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan dari pemustaka. Secara umum kualitas pelayanan dapat diukur melalui sepuluh dimensi, diantaranya:

1. *Tangibles*, meliputi ruangan dan peralatan yang nyaman,
2. *Reliability*, kehandalan dan kinerja pustakawan,
3. *Responsiveness*, yaitu daya tanggap pustakawan terutama dalam menjawab pertanyaan dan permintaan pemustaka,
4. *Competence*, yaitu pengetahuan dan keterampilan pustakawan yang memadai sehingga mampu melaksanakan tugasnya dengan baik,
5. *Access*, yaitu akses yang mudah bagi pemustaka terhadap jasa perpustakaan,
6. *Courtesy*, yaitu perilaku pustakawan yang ramah dan bersahabat dalam menanggapi kebutuhan pemustaka,
7. *Communication*, kemampuan berkomunikasi para pustakawan,
8. *Credibility*, kredibilitas atau kejujuran pustakawan,
9. *Security*, yaitu keamanan,

10. *Understanding the customer*, yaitu memahami kebutuhan pemustaka. (Ngatini, 2018)

Etika adalah suatu konsep fundamental yang mendominasi banyak aspek kehidupan manusia, termasuk dalam profesi seperti pustakawan. Dalam konteks pekerjaan pustakawan, etika berperan penting dalam membimbing perilaku, keputusan, dan tanggung jawab mereka dalam mengelola dan memberikan akses kepada informasi. Pustakawan harus memahami prinsip-prinsip etika yang mendasari pekerjaan mereka, seperti kebebasan intelektual, kerahasiaan pengguna, dan keterbukaan akses informasi. Mereka juga harus menghadapi berbagai dilema etika, seperti bagaimana mengatasi informasi palsu, menjaga privasi pengguna, dan menangani hak cipta. Profesionalisme dan etika adalah dua aspek yang terkait erat dalam pekerjaan pustakawan. Pustakawan yang menjunjung tinggi prinsip etika memberikan pelayanan yang berkualitas dan memastikan integritas koleksi perpustakaan. Mereka

juga berperan dalam mendidik pengguna tentang literasi informasi dan etika dalam penggunaan sumber daya.

Perpustakaan merupakan suatu lembaga layanan masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan. Melalui penyediaan bahan pustaka dalam masyarakatnya dalam berbagai media baik tercetak maupun terekam yang bersifat edukatif. Perpustakaan berusaha meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan dan informasi untuk keperluan pendidikan, pekerjaan, penelitian dan sebagai wahana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pustakawan merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolah perpustakaan. Sebagai suatu profesi, pustakawan dalam menjalankan tugasnya berbasis pada kecakapan spesifik yang dimilikinya. Kecakapan tersebut diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan terus menerus, sehingga menjadikannya memiliki kompetensi, dan menjadikan profesi ini hanya dapat dilakukan oleh yang memiliki kecakapan saja yang telah dipersiapkan secara khusus

untuk itu. (Siti Rulyah, 2018)

Konsep dasar etika merupakan ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral (*akhlak*), kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan dalam masyarakat.

BAB 2

TEORI ETIKA DAN FAKTOR-FAKTOR DALAM PERILAKU ETIS

A. Etika Dalam Perpustakaan

Kata etika (adab,plural) dikrenal dalam bahasa arab sejak zaman pra- islam, dan pemaknaannya berkembang seiring dengan evolusi kultural bahasa arab.kata ini tidak pernah memperoleh definisi yang baku,ia dipahami secara bervariasi dari zaman ke zaman dan dari satu konteks ke konteks yang lainnya. (G.E.von gunebaum, 1953)

Pustakawan adalah orang yang mengelola perpustakaan beserta isinya, memiliki buku, dokumen dan materi non buku yang merupakan koleksi perpustakaan yang menyediakan informasi serta jasa peminjaman guna memenuhi kebutuhan Pemakainya. Kemudian, dalam *Harnold`s Librarian`s Glossary and References book* (Prytherch, 2000), pustakawan adalah seorang yang mengelola suatu bahan perpustakaan

beserta isinya, termasuk melakukan penyeleksian, penyusunan dan pemanfaatannya, menetapkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan segala jenis pengguna. Dengan demikian pustakawan adalah orang yang mengelola perpustakaan beserta isinya untuk melayani kebutuhan informasi pengguna. Jadi , Etika profesi pustakawan merupakan aturan tertulis tentang etika dan sikap yang harus dilakukan oleh pustakawan, sehingga setiap pustakawan harus memahami dan menjalankan etika tersebut ketika menjalankan tugasnya.

Dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari yang namanya adab dan perilaku dalam segala aspek aturan hidup manusia. Berbagai aturan- aturan yang diterapkan baik secara hukum maupun secara manusiawi dapat kita jumpai dimana-mana, karakter manusia dapat mempengaruhi gaya hidup ataupun pandangan antar individu lainnya. Masyarakat individu yang mempunyai etika yang baik dapat di pandang baik oleh sejumlah masyarakat pada umumnya begitu

pula sebaliknya. etika dan kepribadian hidup masyarakat sangat menjamin pandangan masyarakat lainnya.

Berbagai teori dari berbagai ilmuwan terkenal yang mana membahas seputar etika dan adab berperilaku. hal ini dapat kita lihat bahwa pentingnya etika dan moralitas sangat penting bagi diri seseorang. ada seseorang mengatakan bahwa pendidikan tidak menjamin seseorang dalam kebaikan pada dirinya, jika adab dan perilakunya sangat tidak jauh dari orang yang tidak mempunyai pendidikan dan moralitas kemanusiaan.

Sehingga lebih mempelajari dengan lebih baik lagi dan mengaplikasikannya pada kehidupan kita agar rasa cinta dan meningkatkan keharmonisan kehidupan bermasyarakat.

Pustakawan menyadari pentingnya mensosialisasikan profesi pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun kode etik sebagai pedoman kerja. Di dalam keterbukaan

informasi, perlu akses informasi bagi kepentingan masyarakat luas. Pustakawan ikut melaksanakan kelancaran arus informasi dan pemikiran yang bertanggungjawab bagi keperluan generasi sekarang dan yang akan datang pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawa perubahan dan meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan dimasa depan. Prinsip yang bertuang dalam kode etik merupakan kaidah umum pustakawan indonesia. Adapun beberapa kewajiban pustakawan yang perlu diperhatikan sebagai kode etik dalam perpustakaan sebagai berikut.

1. kewajiban kepada bangsa dan negara. Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, bangsa dan negara.
2. kewajiban kepada masyarakat. Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan

informasi kepada setiap pemustaka secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus. Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyagkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan perpustakaan yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan. Pustakawan ikut ambil bagian dalam ikatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan. Pustakawan berusaha menciptakan cita perpustakaan yang baik dimata masyarakat.

3. Kewajiban kepada profesi, pustakawan melaksanakan amggaran dan anggaran dasar rumah tangga ikatan pustakawan indoneisa dan kode etik pustakawan indonesia, pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi. Pustakawan

menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi.

4. kewajiban kepada rekan sejawat. Pustakawan memerlukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling menghormati, dan bersikap adil kepada sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.
5. kewajiban kepada pribadi. Pustakawan menghindarkan diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan kerja dan pengguna tertentu. Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kegiatan profesional kepustakawanan. pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan diri dan profesionalisme.

Tujuan Dan Fungsi

1. bertujuan untuk menjaga martabat dan menjaga moral profesi. Kita tahu bahwa tanpa adanya kode etik, akan semakin banyak penyelewengan. Maka dari itu, untuk meminimalisir hal tersebut, dibuatkan kode etik sebagai control.
2. berperan untuk memelihara hubungan anggota profesi pustakawan satu dengan yang lain.
3. meningkatkan pengabdian anggota seprofesi.
4. Tujuan kode etik keempat meningkatkan mutu profesi. Tentu saja sangat penting sekali sebuah mutu. Mutu yang baik mendorong seseorang bisa lebih percaya diri, berlaku juga sebaliknya. Terakhir bertujuan untuk melindungi masyarakat pemakai. Seandainya tidak ada kode etik pustakawan, mungkin peluang penyalahgunaan profesi lebih besar, dan semakin banyak pula masyarakat menjadi korban penipuan. lebih percaya diri, berlaku juga sebaliknya.
5. Bertujuan untuk melindungi masyarakat pemakai.

Seandainya tidak ada kode etik pustakawan, mungkin peluang penyalahgunaan profesi lebih besar, dan semakin banyak pula masyarakat menjadi korban penipuan.

B. Perilaku Etis Dalam Pelayanan Perpustakaan

Pustakawan atau librarian adalah seorang tenaga kerja bidang perpustakaan yang telah memiliki pendidikan ilmu perpustakaan, baik melalui pelatihan, kursus, seminar, maupun dengan kegiatan sekolah formal (Suwarno, 2015). Perpustakaan memberikan batasan pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dengan demikian dua hal yang menjadi kriteria dasar seorang pustakawan. kepustakawanan dan memiliki tugas dan tanggungjawab dalam bidang perpustakaan.

Selain kemampuan dalam bidangnya, Pustakawan dituntut selalu berperilaku menurut etika yang ditetapkan oleh organisasi profesi pustakawan. Saat ini masalah etika rasanya agak terlupakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun dalam kehidupan pribadi atau masyarakat luas. Namun sebagai konsekuensi seorang profesional harus selalu menaati etika profesi. Menurut UU Perpustakaan pasal 35, butir berorganisasi profesi pustakawan yang berwenang menetapkan dan menegakkan kode etik pustakawan. (Sudarsono, 2009)

Kegiatan pelayanan perpustakaan merupakan suatu unit kerja perpustakaan yang mempunyai tugas pokok untuk memberikan layanan, bimbingan, informasi dan pengarahan sampai pada pengadaannya agar para pemustaka perpustakaan dapat memperoleh kesempatan dan fasilitas semaksimal untuk menelusuri dan mempelajari informasi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Pelayanan perpustakaan tidak terbatas pada proses peminjaman bahan pustaka saja, lebih jauh dari

itu adalah menyediakan lingkungan belajar menyenangkan ditunjang oleh kelengkapan koleksi yang relevan dan petugas yang kompeten. Yang termasuk dalam kelompok ini meja dan kursi belajar, pencahayaan ruangan dan lainlain. Sala-satu komponen yang tidak kalah pentingnya dari pelayanan perpustakaan adalah tersedianya peraturan dan tata tertib perpustakaan. Ini diperlukan untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pemustaka di perpustakaan. Bagaimanapun banyaknya pemustaka di perpustakaan akan dapat terkendali ketertibannya apabila peraturan dan tata tertib perpustakaan tersedia dan dapat diimplementasikan baik. Layanan perpustakaan merupakan ujung tombak jasa perpustakaan karena bagian ini pertamakali berhubungan dengan pemustaka. Layanan perpustakaan bertujuan untuk membantu pemustaka yang ada di perpustakaan dan sebaliknya perpustakaan harus melayani kebutuhan pemustaka secara maksimal karena itu sudah merupakan tujuan utama untuk memajukan perpustakaan.

C. Etika Perpustakaan Terhadap Pelayanan Prima

Pelayanan prima merupakan usaha yang dilakukan untuk melayani dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pemustaka. Pelayanan prima dilaksanakan sesuai standar kualitas agar senantiasa sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat pada umumnya dan pemustaka pada khususnya. Pelayanan prima merupakan upaya yang dilakukan pustakawan dalam memenuhi kebutuhan pemustaka untuk peningkatan kualitas layanan perpustakaan dengan melayani pengguna yang sebaik-baiknya banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pustakawan dalam peningkatan kualitas layanan perpustakaan, salah satu bentuk upaya tersebut yakni melalui layanan prima yang bertujuan agar pemustaka dapat secara mudah dan cepat menemukan informasi yang sedang dicari dan layanan yang sedang dibutuhkan dengan bantuan pustakawan. Tugas pustakawan tidak hanya menjaga buku pada perpustakaan, melainkan pustakawan melainkan

pustakawan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan prima.

Pelayanan prima pada perpustakaan merupakan pemberian bantuan pustakawan yang diajukan kepada pemustaka untuk memperoleh sesuatu yang sedang dicari agar mendapatkan kepuasan pemustaka melalui layanan yang diwujudkan dari kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan dan tanggung jawab yang baik. Pelayanan prima ini merupakan empati yang dinerikan kepada pemustaka dengan memberikan perhatian secara personal. Pelayanan yang berkualitas merupakan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan atau sesuai yang diharapkan oleh pemustaka. Selain itu, tentunya juga dapat meningkatkan bagi pemustaka.

Manfaat Layanan Prima

Manfaat utama layanan prima sebagai pununjang meningkatkan kualitas layanan pada perpustakaan agar sumber daya yang dimiliki oleh

perpustakaan seperti fasilitas, koleksi serta jasa yang diberikan dapat secara tepat digunakan oleh pengguna.

Adapun manfaat lain dari prima:

- a. Meningkatkan kinerja perpustakaan
- b. Mempererat hubungan antara pustakawan dengan pengguna
- c. Meningkatkan citra baik perpustakaan
- d. Meningkatkan loyalitas perpustakaan

Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pustakawan pada era saat ini yaitu:

- 1) Kompetensi profesional terkait dengan pengetahuan pustakawan dalam bidang sumber-sumber informasi, teknologi informasi, akses manajemen dan penelitian kompetensi ini merupakan dasar pada perpustakaan, dimana perpustakaan merupakan tempat atau organisasi penyedia jasa atau informasi.
- 2) Kompetensi individual yaitu mengenai

keterampilann, sikap dan nilai yang membuat pustakawan dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik dan fokus pada pembelajaran berkesinambungan pada sepanjang karirnya. Dalam hal itu menunjukkan nilai tambah pengabdian dan dapat bertahan pada dunia pekerjaannya.

Etika profesi pustakawan merupakan aturan tertulis tentang etika dan sikap yang harus dilakukan oleh pustakawan, sehingga setiap pustakawan harus memahami dan menjalankan etika tersebut ketika menjalankan tugasnya. Dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari yang namanya adab dan perilaku dalam segala aspek aturan hidup manusia, berbagai aturan-aturan yang diterapkan baik secara hukum maupun secara manusiawi dapat kita jumpai dimana-mana, karakter manusia dapat mempengaruhi gaya hidup ataupun pandangan antar individu lainnya, masyarakat individu yang mempunyai etika yang baik

dapat di pandang baik oleh sejumlah masyarakat pada umumnya begitu pula sebaliknya. etika dan kepribadian hidup masyarakat sangat menjamin pandangan masyarakat lainnya.

BAB 3

MACAM-MACAM ETIKA & TEORI ETIKA KEPUSTAKAWANAN

A. Macam-Macam Etika Kepustakawanan

Macam-Macam Etika Dalam mengukur baik dan buruk suatu tingkah laku yang ada dalam masyarakat kita dapat menggolongka etika menjadi beberapa macam diantaranya:Etika Deskriptif; Etika Normatif; Etika Deontologi; Etika Teleologi Etika dan Etika Keutamaan. Menurut Abintoro Prakoso dalam buku Etika Profesi hukum tujuan etika adalah berupaya mencari norma-norma yang seharusnya menghubungkan antar pribadi, hubungan antara pribadi dan masyarakat; Berupaya mempelajari ciri yang berkaitan dengan masyarakat dalam konteks tatanan sosial; Berupaya mencari dan menemukan kualitas-kualitas kemanusiaan dan berbagai bentuk kelembagaan sosial yang dapat memberikan dorongan secara optimal pada realisasi kondisi tersebut; Berupaya mewujudkan

nilai-nilai etis dalam kehidupan bermasyarakat; Agar manusia mampu mempengaruhi dan mengubah lingkungannya dalam ukuran yang semakin besar, melalui upaya-upaya kerja sama, visi etisnya pun tidak perlu dibatasi oleh batas-batas masa kini; dan Berupaya menciptakan tatanan kemanusiaan yang lebih baik. (Dessy Puspitha, 2022)

Ada beberapa jenis etika kepustakawanan yang menjadi pedoman dalam perilaku dan praktik para pustakawan. Berikut adalah beberapa macam etika kepustakawanan yang umum diakui:

1. Etika Profesional Kepustakawanan ini adalah etika yang berfokus pada perilaku profesional pustakawan dalam menjalankan tugas mereka. Ini termasuk kewajiban pustakawan untuk menjaga kerahasiaan data pribadi pengguna, melindungi hak cipta, dan menyediakan akses yang adil dan setara terhadap sumber informasi.
2. Etika Hak Cipta: Etika ini menekankan pentingnya menghormati hak cipta dalam pengumpulan,

pengolahan, dan distribusi informasi. Pustakawan perlu memahami aturan hak cipta dan memastikan bahwa mereka tidak melanggarnya dalam praktik kepastakawanan mereka.

3. Etika Privasi Pustakawan harus menjaga privasi pengguna mereka. Ini mencakup melindungi data pribadi yang dikumpulkan dan menghindari penyebaran informasi pribadi tanpa izin yang sah.
4. Etika Kebebasan Berbicara dan Akses Terbuka Pustakawan harus mendukung kebebasan berbicara dan akses terbuka terhadap informasi. Mereka harus berjuang untuk menghindari sensor atau pembatasan yang tidak sah terhadap akses terhadap sumber-sumber informasi.
5. Etika Inklusi dan Keadilan Ini berhubungan dengan memastikan bahwa pustakawan memberikan layanan yang inklusif dan setara bagi semua individu, termasuk mereka yang mungkin berada dalam kelompok minoritas atau memiliki kebutuhan khusus.

6. Etika dalam Pengumpulan dan Penyimpanan Informasi: Pustakawan perlu mengikuti prinsip-prinsip etika dalam proses pengumpulan dan penyimpanan informasi, termasuk menghindari bias dalam pemilihan koleksi dan mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang penyimpanan arsip.
7. Etika Penyediaan Akses dan Referensi ini melibatkan memberikan pelayanan referensi yang adil, objektif, dan berdasarkan kebutuhan pengguna, tanpa memihak atau membatasi akses berdasarkan faktor-faktor pribadi atau politik.
8. Etika dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan dan Pelatihan: Bagi pustakawan yang terlibat dalam pendidikan dan pelatihan, etika ini menekankan penyediaan program yang berkualitas dan tidak mendiskriminatif, serta memastikan bahwa sumber daya yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
9. Etika dalam Riset Kepustakawanan: Pustakawan

yang terlibat dalam penelitian perlu mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk menjaga integritas akademik dan menghindari plagiat.

Etika kepustakawanan membantu menjaga integritas dan profesionalisme dalam bidang ini, serta memastikan bahwa pengguna mendapatkan layanan yang adil, setara, dan memadai dalam akses terhadap sumber-sumber informasi.

a) Kode Etik Pustakawan Indonesia

Kode etik profesi pustakawan di Indonesia pertama kali didirikan dan disetujui dan dinyatakan dalam Kongres Asosiasi Pustakawan Indonesia (IPI) yang pedomannya tercantum dalam Statuta / Anggaran Rumah Tangga IPI bersamaan dengan diundangkannya UU RI No. 43 tahun 2007 Dalam Bab I Pasal I tentang Ketentuan Umum berbunyi: Kode Etik Pustakawan Indonesia sebagai (1) Aturan tertulis yang harus dipandu oleh setiap Pustakawan dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai pustakawan;

(2) Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, dipraktikkan dan diamankan oleh setiap pustakawan; (3) Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas untuk diri mereka sendiri, sesama pustakawan, pengguna, komunitas dan Negara.

Dalam Bab III Pasal 3 tentang Sikap Dasar Pustakawan Indonesia memiliki kode etik yang harus dibimbing, yaitu: (a) berupaya menjalankan tugasnya sesuai dengan harapan masyarakat umum dan kebutuhan pengguna perpustakaan khususnya; (b) berusaha untuk mempertahankan keunggulan kompetitif setinggi mungkin dan wajib mengikuti perkembangan; (c) mencoba membedakan antara pandangan atau sikap kehidupan pribadi dan tugas profesional; (d) menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan penilaian profesional; (e) tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali untuk layanan profesional; (f) sopan dan bijak dalam melayani masyarakat, baik

dalam kata-kata maupun perbuatan. (Ismanto, 2020)

b) Etika Petugas Layanan

“Etika” berasal dari bahasa asing, yaitu *ethic* (s) bahasa Inggris, *ethica* dalam bahasa Latin, *ethique* dalam bahasa Perancis, *ethikos* dalam bahasa Yunani yang artinya kebiasaan-kebiasaan terutama yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Etika (ethics) mempunyai pengertian standar tingkah laku atau perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat, yang harus dilaksanakan oleh manusia yang harus dilaksanakan oleh manusia yang sesuai dengan ketentuan moral pada umumnya. (Elva Rahmah, 2018)

Dalam kaitan dengan nilai dan norma terdapat dua macam etika, yaitu etika deskriptif dan normatif. Etika deskriptif berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan pola perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif berbicara mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia

sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang membudaya.

Etika normatif berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh pustakawan atau apa yang seharusnya dijalankan oleh pustakawan, dan apa tindakan yang seharusnya untuk mencapai apa yang bernilai dalam hidup ini. Etika normatif berbicara mengenai norma-norma yang menuntun tingkah laku pustakawan, serta memberi penilaian dan imbauan kepada pustakawan untuk bertindak sebagaimana seharusnya berdasarkan norma-norma. Kedua etika ini pada akhirnya menuntut pustakawan untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil sedangkan etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan.

Dalam kehidupan banyak norma yang memberikan pedoman bagaimana harus pustakawan bertindak secara baik tepat, sekaligus menjadi dasar

penilaian mengenai baik buruknya perilaku dan tindakan pustakawan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam norma, yaitu norma khusus dan norma umum.

Norma-norma khusus adalah aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan yang khusus, misalnya menyangkut aturan mengenai melayani pemustaka, dan sebagainya. Norma umum mempunyai sifat yang lebih umum dan universal. Norma umum ada tiga macam, yaitu norma sopan santun (etiket), norma hukum, dan norma moral.

Norma sopan santun, yakni norma yang mengatur pola perilaku dan sikap lahiriah, misalnya tata cara bertamu, duduk, makan, dan minum. Norma sopan santun ini lebih menyangkut tata cara lahiriah dan pergaulan sehari-hari. Walaupun sikap dan perilaku lahiriah ini bersumber dari dalam hati dan karena itu mempunyai kualitas moral, namun sikap lahiriah itu sendiri tidak bersifat moral. Norma hukum, yakni norma yang dituntut dengan tegas oleh

masyarakat karena dianggap perlu demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Norma hukum ini lebih tegas dan pasti, karena dijamin oleh hukuman terhadap para pelanggarnya. Norma moral, yakni aturan mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai manusia. Norma moral mengacu pada baik buruknya manusia sebagai manusia.

Etika dalam bentuk tunggal adalah ethos, dan dalam bentuk jamak adalah etha berarti "kebiasaan" atau "kebiasaan". Oleh karena itu, etika mengacu pada nilai-nilai, cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik dan semua kebiasaan yang diturunkan dari orang ke orang atau dari generasi ke generasi. (Joseph Teguh Santoso, 2023) ethos mempunyai banyak arti, tetapi yang utama adalah berarti kebiasaa, akhlak, atau watak. Etika mempunyai tiga makna, yakni:

- 1) Etika (kebiasaan, watak) sesungguhnya mengacu pada masing-masing pribadi seseorang yang mempunyai kebiasaan, akhlak, atau watak tertentu. Dalam perjalanan hidup seseorang

proses pembentukannya berlangsung secara perlahan, tetapi berkelanjutan, sehingga terbentuk kebiasaan dan kemudian menjadi watak yang kuat.

- 2) Etika dalam bentuk jamak, berarti adat istiadat, yaitu norma-norma yang dianut oleh kelompok, golongan atau masyarakat tertentu mengenai perbuatan baik dan buruk.
- 3) Etika adalah studi tentang prinsip-prinsip perilaku yang baik dan yang baik dan yang buruk. Ethos menunjukkan ciri-ciri, pandangan, dan nilai-nilai yang menandai kelompok tertentu. Ethos juga dapat bermakna semangat khas yang dimiliki oleh kelompok tertentu atau menurut Concise Oxford Dictionary: "characteristic spirit of people or system." Hal ini tercermin pada konsep etos kerja dan etos profesi. Semangat dan ciri-ciri, serta pandangan khas yang dirumuskan untuk profesi sering disebut kode etik, seperti: Kode Etika Kedokteran, Kode Etik Guru Indonesia, Kode Etika

Jurnalistik. (Hermawan, Rachman dan Zen, Zulfikar, 2010)

Sekurang-kurangnya empat alasan mengapa etika itu perlu pada zaman sekarang, yaitu:

1. Seseorang hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moralitas. Setiap hari kita bertemu orang-orang dari suku, daerah, dan agama yang berbedabeda. Kesatuan tatanan normatif sudah tidak ada lagi.
2. Seseorang hidup dalam masa transformasi masyarakat yang tanpa tanding. Perubahan itu terjadi di bawah hantaman kekuatan yang mengenai semua segi kehidupan kita, yaitu gelombang modernisasi.
3. Tidak mengherankan bahwa proses perubahan sosial budaya dan moral yang kita alami ini diperlukan oleh berbagai pihak untuk memancing dalam air keruh. Mereka menawarkan ideologi-ideologi mereka sebagai obat penyelamat.

4. Etika juga diperlukan oleh kaum agama yang satu pihak me nemukan dasar kemantapan mereka dalam iman keperca yaan mereka, di lain pihak sekaligus mau berpartisipasi tan pa takut-takut dan dengan tidak menutup diri dalam semua dimensi kehidupan masyarakat yang sedang berubah itu. (Franz Suseno Magnis, 2005)

Kode etika dilihat dari segi asal usul kata (etimologis) terdiri dari duakata, yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata "code" di antaranya:

- a. tingkah laku, perilaku (behaviour), yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu; dan
- b. peraturan atau undang-undang (rules/laws), tertulis yang harus diikuti, misalnya "dress code" adalah peraturan tentang pakaian yang harus digunakan dalam kondisi atau tempat tertentu,

misalnya di sekolah, bisnis, dan sebagainya.

Kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam masyarakat. Kode etik pustakawan merupakan standar tingkah laku dan norma yang seharusnya dapat menuntun para anggotanya mengikuti perkembangan zaman pustakawan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. (Hermawan, Rachman dan Zen, Zulfikar, 2006) Pada dasarnya tujuan kode etik suatu organisasi profesi adalah untuk hal berikut.

1. Menjaga martabat dan moral profesi. Profesi mempunyai martabat dan moral yang tinggi, sudah pasti akan mempunyai citra atau image yang tinggi pula di masyarakat. Untuk itu, profesi membuat kode etik yang akan mengatur sikap dan tingkah laku anggotanya, mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan.

2. Memelihara hubungan anggota profesi. Kode etik juga dimaksudkan untuk memelihara hubungan antar-anggota. Dalam kode etik diatur hak dan kewajiban kepada antar-sesama anggota profesi.
3. Meningkatkan pengabdian anggota profesi. Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi, sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
4. Meningkatkan mutu profesi.
Untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik juga memuat kewajiban agar para anggota profesinya berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur kewajiban agar paraanggotanya.
5. Melindungi masyarakat pemakai
Melalui kode etik yang dimiliki, dapat melindungi pemakai jasa. Ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesional, maka kode etik adalah rujukan bersama.

Kode etik adalah landasan moral dan pedoman sikap dan tingkah lakubagi anggota profesi. Sanksi bagi pelanggar kode etik adalah sanksi moral dan/atau sanksi administratif. Sanksi moral dapat berupa celaan atau cemoohan, dikucilkan oleh rekan-rekannya. Adapun sanksi administratif adalah bisa berupa teguran, peringatan, sampai dikeluarkan dari keanggotaan organisasi profesi. Bila pelanggaran kode etik tersebut berhubungan dengan pelanggaran hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan diproses sesuai dengan hukum atau peraturan yang berlaku. Misalnya jika anggota profesi itu adalah seorang pegawai negeri sipil, maka perkaranya akan diteruskan kepada pejabat yang berwenang. Jika pelanggaran itu mengenai hukum, perkaranya akan diproses oleh peradilan umum. (Elva Rahmah, 2018)

B. Teori Etika Kepustakawanan

Teori etika kepustakawanan adalah kerangka kerja teoretis yang digunakan untuk memandu perilaku pustakawan dan profesional informasi dalam menjalankan tugas mereka dalam konteks kepustakawanan. Teori-teori etika ini memberikan landasan moral dan prinsip-prinsip yang membantu pustakawan menghadapi situasi-situasi moral yang kompleks dan membuat keputusan etis. Berikut adalah beberapa teori etika yang relevan dalam kepustakawanan:

1. Utilitarianisme: Pandangan utilitarianisme pada dasarnya merupakan suatu paham etis-etika yang menempatkan tindakan-tindakan yang dapat dikatakan baik adalah yang berguna, memberikan faedah (manfaat), dan menguntungkan, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak baik adalah yang memberikan penderitaan dan kerugian. Teori ini berfokus pada mencapai hasil yang menguntungkan sebanyak mungkin orang.

Dalam konteks kepastakawanan, pustakawan dapat menggunakan pendekatan utilitarian untuk memutuskan apakah mengoleksi atau memberikan akses terhadap sumber informasi tertentu akan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Endang Pratiw, Theo Negoro, & Hassanain Haykal, 2016)

2. Deontologi: Deontologi, atau etika tugas, menekankan kewajiban dan tugas moral yang harus dipatuhi tanpa mempertimbangkan akibatnya. Pustakawan yang mendasarkan tindakan mereka pada deontologi mungkin akan menekankan prinsip-prinsip seperti menjaga privasi pengguna atau menghormati hak cipta tanpa memandang hasil akhir.
3. Etika Kesejahteraan (Welfare Ethics): Teori ini menitikberatkan pada kesejahteraan individu dan masyarakat. Dalam kepastakawanan, pustakawan yang mengikuti etika kesejahteraan akan berusaha memastikan bahwa pelayanan

informasi yang mereka sediakan berkontribusi pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat.

4. Etika Hak (Rights Ethics): Teori ini berfokus pada hak individu. Pustakawan dapat menggunakan pendekatan etika hak untuk memastikan bahwa pengguna memiliki hak untuk akses terhadap informasi dan hak-hak lainnya dalam konteks kepastakawanan.
5. Etika Virtue (Etika Kebajikan): Teori ini menekankan pengembangan sifat-sifat moral yang baik dalam diri individu. Pustakawan yang mempraktikkan etika kebajikan akan berusaha menjadi pustakawan yang jujur, adil, dan berkualitas dalam pelayanan.
6. Etika Relasional: Teori etika ini mempertimbangkan hubungan dan interaksi sosial dalam pengambilan keputusan moral. Pustakawan dapat mempertimbangkan bagaimana tindakan mereka memengaruhi hubungan dengan pengguna, kolega, dan

komunitas.

7. Etika Multikultural dan Etika Inklusi: Dalam konteks yang semakin multikultural, teori ini menekankan pentingnya memahami dan menghormati nilai-nilai budaya yang beragam. Pustakawan harus mampu beroperasi dalam lingkungan yang inklusif dan menghormati kebutuhan berbagai kelompok masyarakat.

Pustakawan seringkali akan menggunakan berbagai teori etika ini sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi. Penting bagi pustakawan untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang teori-teori etika ini agar dapat membuat keputusan yang etis dan mematuhi prinsip-prinsip moral dalam menjalankan tugas mereka dalam kepastakawanan.

Teori Etika Menurut Para Ahli

Meskipun antara satu sama lain terdapat persamaan dan juga perbedaan dalam memberikan

definisi dan batasan mengenai kode etik, berikut ini ditampilkan sejumlah definisi dari kode etik yang diambil dari beberapa penulis, antara lain yaitu :

1. Etika adalah suatu cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Sebagai cabang filsafat, etika sangat menenangkan pendekatan yang keritis dalam melihat dan mengumpulkan nilai dan norma moral tersebut serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam kaitan dalam nilai dan norma moral itu.
2. Etika adalah suatu ilmu tentang apa yang bisa dilakukan oleh manusia atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika mempunyai fungsi yang sama dengan norma dan moralitas, yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana harus melangkah dalam hidup. Akan tetapi, bedanya moralitas langsung mengatakan, inilah caranya, sedangkan etika harus mempersoalkan terlebih dahulu

apakah harus melangkah dengan cara itu dan mengapa harus dengan cara itu. (Haslinda, 2017)

3. Kode etik adalah seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranandan tugas profesinya dalam masyarakat. Kode etik pustakawan merupakan standar tingkah laku dan norma yang seharusnya dapat menuntun para pustakawan dalam melaksanakan tugas profesionalnya. (Hermawan, Rachman dan Zen, 2006)
4. Kode etik adalah pedoman atau pegangan yang ditaati dan diperlakukan oleh para anggota profesi agar kepercayaan para klien/pasien tidak disalahgunakan. Kode etik merupakan kumpulan kewajiban yang mengikat para pelaku profesi itu dalammempraktekannya.
5. Dalam Harrods Librarian"s Glossary and Reference Books (Harrod, 1995) dikemukakan

bahwa kode etik adalah “A document setting out the norms of professional conduct and behaviour required of members of a professional association” Berdasarkan definisi diatas dapat diartikan bahwa kode etik adalah dokumen yang berisi norma moral dan perilaku profesional yang dituntut dari anggota asosiasi yang profesional.

6. Sedangkan dalam ALA Glossary of Library and Information Science (1983) disebutkan bahwa kode etik adalah pernyataan standar profesi yang ideal yang dianut oleh kelompok profesional atau organisasi profesi untuk menuntun anggotanya dalam mengemban tanggung jawab profesionalnya.
7. Dalam International Encyclopedia of Information and Library Science (Feather,1997), kode etik masuk dalam “Code of professional conduct”, yaitu “ A set of standards of ethical behaviour expected of individual members of professional association”.

Tujuan dan Fungsi Kode Etik Pustakawan

1. Tujuan Kode Etik

Menjaga martabat dan moral profesi. Kode etik profesi sering disebut sebagai kode etik kehormatan profesi sebab didalamnya memuat aturan-aturan moral yang mengatur perilaku yang semestinya dilakukan oleh anggota profesi agar terhindar dari dekandensi moral yang menurunkan martabat dirinya sebagai anggota masyarakat. Maka, salah satu hal yang harus dijaga oleh suatu profesi adalah martabat dan moralnya. Profesi yang mempunyai martabat dan moral yang tinggi dan berimbas pada baiknya citra yang tinggi di masyarakat.

- a. Memelihara hubungan anggota profesi. Kode etik juga dibuat untuk mengatur hubungan diantara anggota. Dalam kode etik, diatur hak dan kewajiban kepada anggota profesi. Dengan demikian, satu sama lain saling menghormati dan bersikap adil, serta berusaha meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan adanya aturan

tersebut, diharapkan mendukung keberhasilan bersama.

- b. Meningkatkan pengabdian anggota profesi. Dalam kode etik dirumuskan tujuan pengabdian profesi sehingga anggota profesi mendapat kepastian dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Oleh karena itu, biasanya kode etik merumuskan ketentuan bagaimana anggota profesi melayani masyarakat. Dengan adanya ketentuan ini, para anggota profesi dapat meningkatkan pengabdianya kepada Tuhan yang Maha Esa, bangsa dan tanah air, serta kemanusiaan.
- c. Meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi pustakawan, kode etik juga memuat kewajiban-kewajiban agar para anggota profesi berusaha untuk memelihara dan meningkatkan mutu profesi. Selain itu, kode etik juga mengatur agar para anggotanya mengikuti perkembangan zaman. Setiap anggota profesi berkewajiban

memelihara dan meningkatkan mutu profesi, yang pada umumnya dilakukan dalam wadah organisasi profesi.

- d. Melindungi masyarakat pemakai, sebagai profesi pustakawan yang bertujuan melayani masyarakat. Melalui kode etik yang memiliki, pustakawan dapat melindungi pemakai jasa, ketika ada anggota profesi melakukan sesuatu yang tidak patut dilakukan sebagai pekerja profesi, maka kode etik menjadi rujukan bersama. (Hermawan R & ZEN Z, 2006)

2. Fungsi Kode Etik Pustakawan

- a. Mendorong para pustakawan untuk bertingkah laku secara profesional dalam bidang perpustakaan yang tidak dipandang salah oleh teman-teman sejawat dalam profesi.
- b. Mendorong anggota untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
- c. Menuntut anggota agar mereka tidak memilih

berperilaku yang mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan reputasi profesi atau asosiasi pustakawan

- d. Mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional, yaitu (1) senantiasa mengikuti perkembangan dalam dunia perpustakaan dan cabang-cabang kegiatan profesional lainnya dan (2) menghormati anggota profesi yang bertanggung jawab melakukan supervisi. (Hermawan R & ZEN Z, 2006)

Etika kepustakawanan adalah seperangkat prinsip dan norma moral yang mengatur perilaku pustakawan dalam menjalankan tugas mereka dalam bidang perpustakaan. Etika ini bertujuan untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam profesi pustakawan, serta memastikan pelayanan yang adil, setara, dan memadai kepada pengguna. Kode etik pustakawan di Indonesia telah ditetapkan oleh Asosiasi Pustakawan Indonesia (IPI) dan diatur dalam Statuta/Anggaran Rumah Tangga IPI. Kode etik ini

menjadi panduan bagi pustakawan dalam menjalankan tugas mereka, menghormati hak-hak pengguna, dan menjaga martabat profesi.

Terdapat berbagai teori etika yang relevan dalam kepustakawanan, seperti utilitarianisme, deontologi, etika kesejahteraan, etika hak, etika kebajikan, etika relasional, etika multikultural, dan etika inklusi. Pustakawan dapat menggunakan berbagai teori ini sesuai dengan konteks dan situasi yang dihadapi. Kode etik pustakawan memiliki tujuan untuk menjaga martabat profesi, memelihara hubungan antar-anggota profesi, meningkatkan pengabdian, meningkatkan mutu profesi, dan melindungi masyarakat pemakai layanan perpustakaan. Fungsi kode etik pustakawan adalah mendorong perilaku profesional, memastikan kepatuhan terhadap aturan, mencegah perilaku yang dapat merusak reputasi profesi, dan mendorong pengembangan diri dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan mengikuti kode etik dan memahami berbagai teori etika yang relevan,

pustakawan dapat menjalankan tugas mereka dengan integritas, etika, dan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat pengguna perpustakaan.

Perpustakaan adalah lembaga pengelola informasi yang diadakan untuk kepentingan pengguna atau user dalam pemenuhan suatu kebutuhan informasi. Perpustakaan memiliki para ahli dalam pengelolaannya, yaitu pustakawan. Keberadaan profesi pustakawan sangat berpengaruh di perpustakaan agar lebih baik lagi untuk masa akan datang dalam memenuhi standar etika hubungan antar rekan pustakawan atau hubungan antar profesi lain. Pustakawan sebagai sebuah profesi tentu mempunyai kode etik sebagai kode etik dalam lingkup profesi pustakawan sangatlah berguna dalam mengatur hubungan antar sesama profesi maupun dengan masyarakat. Tujuan kode etik adalah sebagai pedoman untuk menjaga kehormatan, martabat, citra seorang yang profesional. Sangat mengedepankan martabat profesi dan menjaga pandangan ataupun kesan dari

pihak luar maupun masyarakat. Disamping itu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan anggotanya, baik lahir maupun batin. Kode Etik diperlukan bahkan wajib diberlakukan kepada para tenaga profesional, seperti pustakawan. Kode etik profesi juga untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Sebagai payung, pengawas dan mengontrol kode etik profesi pustakawan adalah lembaga atau organisasi profesi yang bertugas mengatur dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalisme dan etika pustakawan.

BAB 4

PROFESI, ETIKA PROFESI DAN KODE ETIK PUSTAKAWAN

A. Makna profesi Pustakawan

Profesi terkait dengan pekerjaan, tetapi memiliki arti lebih dari sekedar pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan latar belakang pendidikan/pelatihan khusus yang sesuai dengan bidang profesi tersebut. (Heriyanto, Pawit M. Yusuf dan Agus Rusmana, 2013) Beberapa makna profesi pustakawan:

1. Pustakawan sebagai penolong

Profesi pustakawan sifatnya adalah memberikan pelayanan kepada pengguna perpustakaan, maka salah satu makna dari profesi pustakawan adalah profesi yang bertujuan menolong orang dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Bentuk pertolongan yang dapat diberikan oleh pustakawan kepada para pengguna dapat dalam berbagai bentuk dan medium, misalnya dapat dengan langsung mencarikan informasi

atau koleksi yang dibutuhkan oleh pengguna, atau dengan menunjukkan bagaimana cara agar pengguna akhirnya dapat melakukan sendiri pencarian informasi yang dibutuhkan.

2. Pustakawan sebagai pendidik

Profesi pustakawan tidak hanya terbatas pada mengumpulkan, mengelolah, dan menyebarkan informasi. Tetapi pustakawan juga berperan sebagai pendidik, mengajarkan seseorang dari kondisi awal tidak tau menjadi tahu. Terutama para pustakawan yang bertugas dilingkungan akademis, seperti perpustakaan perguruan tinggi, memiliki kesempatan dan sekaligus juga diharapkan mampu berperan sebagai pendidik. Salah satu contoh kongrit dari makna pustakawan sebagai pendidik adalah melalui program literasi informasi yang dapat diadakan di perpustakaan, ataupun dilakukan oleh perpustakaan bekerja sama dengan misalnya para dosen mata kuliah metodologi penelitian. Atau bahkan program literasi informasi dapat masuk kedalam kurikulum pendidikan dan dipandang sebagai

satu mata kuliah metodologi penelitian. Atau bahkan program literasi informasi dapat masuk kedalam kurikulum pendidikan dan dipandang sebagai satu mata kuliah, dan diajarkan oleh pustakawan.

3. Pustakawan sebagai teman diskusi

Di perguruan tinggi, perpustakaan dapat menjadi tempat ternyaman untuk belajar dan juga berdiskusi. Seorang pustakawan dengan pengetahuan yang luas dan dengan keterampilan komunikasi yang baik, dapat menjadi teman berdiskusi bagi para mahasiswa.

4. Pustakawan sebagai konsultan

Seorang pustakawan dengan bekal pengetahuan yang luas, mampu untuk mempelajari berbagai hal yang luas dengan cepat, dan memiliki kemampuan analisis dan evaluasi yang baik, juga dapat berperan sebagai konsultan. Berbagai pihak dapat bapat memanfaatkan kepakaran seorang pustakawan untuk membantu menganalisis, mengevaluasi, memberi saran dalam pengambilan keputusan.

5. Pustakawan sebagai pembimbing

Makna dari pustakawan sebagai pembimbing merupakan suatu pelayanan yang memberikan pengarahan kepemustaka jika ada yang bertanya yang menyangkut dengan referensi, atau penulisan jurnal dan skripsi.

6. Pustakawan sebagai manajer informasi

Didalam bidang tugasnya sehari-hari, pustakawan sangat terikat dengan informasi. Informasi merupakan objek material yang ditangani oleh pustakawan. Informasi-informasi tersebut bisa berupa informasi tercetak, maupun noncetak, misalnya dalam bentuk audio- visual ataupun digital.

7. Pustakawan sebagai fasilitator informasi

Makna pustakawan sebagai fasilitator informasi lebih menempatkan fokus pada pemustaka. Tanggung jawab pustakawan tidak hanya terbatas pada lingkup mencari, mengelolah dan melestarikan informasi. Tetapi lebih jauh dari itu pustakawan pun bertanggung jawab agar informasi-informasi tersebut dapat sampai

kepada pengguna yang membutuhkan. Intiliah fasilitator pun mengandung makna bahwa pustakawan berperan aktif sebagai agen informasi, baik itu sistem automasi perpustakaan, atau bahkan internet, misalnya, maka kehadiran dan keberadaan pustakawan lebih penting dari pada sistem-sistem tersebut.

8. Pustakawan sebagai profesi yang menjanjikan

Profesi pustakawan menjanjikan karena keberadaan dan perannya selalu dibutuhkan, bahkan dengan datangnya era informasi seperti saat ini, profesi pustakawan sangat dibutuhkan. Juga ruang lingkup kerja pustakawan pun berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Salah satu peran dari pustakawan yang belum terlalu lama terangkat adalah dalam hal literasi informasi, di mana pustakawan berperan untuk menjadikan masyarakat atau kelompok pemustaka yang dilayaninya untuk menjadi melek informasi, sehingga dapat bertahan bahkan maju dalam masa yang ditandai dengan banjirnya informasi.

(Heriyanto, Pawit M. Yusuf dan Agus Rusmana, 2013)

Agar harkat dan martabat profesi pustakawan tidak terpinggirkan, pustakawan harus selalu mengembangkan profesinya pada zaman yang senantiasa diwarnai oleh aspek-aspek yang saling mempengaruhi yaitu perubahan, ketidakpastian dan kompleksitas persoalan. Untuk itulah pustakawan harus membuka diri untuk mengembangkan diri, mengembangkan inovasi baru secara kreatif serta memperluas wawasan dan pola pikir agar dapat menghadapi tantangan globalisasi pada era digital sekarang ini. (Siti Rulyah, 2018)

B. Etika Profesi Pustakawan

Etika berasal dari bahasa asing, yaitu *etichic (s)* bahasa inggris; *ethica* dalam bahasa latin, *ethique* dalam bahasa perancis; *ethikos*, dalam bahasa yunani yang artinya kebiasaan-kebiasaan terutama yang berkaitan dengan tingkah laku manusia. Etika (*ethics*) mempunyai pengertian standar tingkah laku atau

perilaku manusia yang baik, yakni tindakan yang tepat, yang harus dilaksanakan oleh manusia yang sesuai dengan ketentuan moral pada umumnya. (Elva Rahma, 2018) Etika yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat menimbulkan penilaian dari pihak lain, penilaian itu bisa saja positif atau negatif, tergantung niat kita untuk bertindak atau berbuat. Etika ini bisa saja disebut dengan moral. Etika dapat diartikan sebagai perbuatan yang akan dilaksanakan tetapi harus mempertimbangkan niat baik atau buruknya sebagai akibatnya. (Iskandar, 2016)

Salah satu produk dari suatu organisasi profesi adalah etika profesi yang dituangkan pada kode etik profesi. Etika profesi ini merupakan bagian dari etika social, yaitu merupakan sarana untuk memperoleh orientasi kritis apabila berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Keberadaan etika profesi menjadi barometer anggota profesi dalam rangka menjalin hubungan dengan kliennya atau dengan profesi lainnya. (Fitriana Wahyu Anugrahin, 2012)

Setiap profesi pustakawan perlu mendasarkan bidang kerjanya dengan masalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ataupun nilai yang telah ditentukan oleh kelompok profesi yang bersangkutan. Nilai termasuk etika dan moralitas adalah merupakan suatu masalah yang menjembatani *Internal Belief* dengan *External Action*. Berprofesi adalah suatu kegiatan etis dan hal ini membuat si pemegang profesi akan selalu mendasarkan semua tindakannya pada aturan dan etika profesi selalu siap melaksanakan sifat tugas keamalannya. (Anwar Syamsuddin, 2002)

1. Prinsip-prinsip dari kewajiban moral etika

Suatu etika menuntut memiliki prinsip-prinsip yang menjadi bagian dari kewajiban moral anggotanya yang berupa:

- a. Menghormati hak dan martabat manusia, yaitu prinsip yang selalu menghormati hak dan martabat manusia
- b. Kompetensi, yaitu kemampuan atau keahlian yang sesuai dengan bidang kerja yang ditekuni

- c. Tanggung jawab, yaitu tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas-tugasnya
- d. Integritas, yaitu tidak terpisah-pisah antara hak dan pelaksanaan kewajiban di setiap tugasnya.

Etika profesi pustakawan merupakan suatu pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian dimana pustakawan dituntut baik buruknya atau perilaku dalam melayani di perpustakaan. Etika profesi pustakawan sangat mempengaruhi kualitas layanan perpustakaan, oleh karena itu para pustakawan sendiri harus memiliki pemahaman mengenai kepustakawanan Indonesia dan perannya sebagai anggota profesi pustakawan. (Fitriana Wahyu Anugrahini, 2012)

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 2007, pustakawan adalah seseorang yang mempunyai keahlian melalui pendidikan dan pelatihan pustakawan. Sehingga, bias melayani masyarakat yang mencari sumber pustaka dan mengelolah bahan pustaka.

Pustakawan mempunyai kriteria sebagai profesi, karena mempunyai unsur-unsur berikut:

1. Menempuh pendidikan akademik.
2. Mempunyai kemandirian.
3. Mempunyai kode etik.
4. Mempunyai ilmu pengetahuan atas bidang kepastakawanan.
5. Mempunyai organisasi keahlian, yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI).

Profesi pustakawan ini membutuhkan keahlian, tanggung jawab, dan kesejawatan. Profesi pustakawan di Indonesia resmi di akui dengan adanya surat keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 33 Tahun 1990. Sikap yang harus dimiliki pustakawan menurut etika profesi pustakawan Indonesia, adalah:

1. Melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengunjung perpustakaan.

2. Mempertahankan keunggulan kompetensi dan mengikutiperkembangan ilmu pengetahuan.
3. Dapat membedakan pandangan hidup dengan tugas profesi yang harus dilaksanakan.
4. Setiap keputusan berdasarkan pertimbangan profesional.
5. Tidak menyalah gunakan posisinya dengan mengambil keuntungan.
6. Mempunya sikap sopan, bijaksana, dan melakukan ucapan serta perbuatan yang baik dalam melayani masyarakat.

Sedangkan, etika profesi pustakawan menurut Ikatan Pustakawan Indonesia, setidaknya seorang pustakawan mempunyai sikap yaitu:

1. Berkomitmen untuk mengembangkan diri dalam bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
2. Berkomitmen untuk menggunakan hal-hal baru untuk mengembangkan tugas profesi.
3. Berkomitmen untuk bersikap eksperimen dan

inovatif.

4. Berkomitmen untuk memberikan layanan kepada masyarakat pengunjung perpustakaan tanpa membeda-bedakan.

Selain itu, pustakawan juga mempunyai tugas-tugasnya harus dilakukan, yaitu:

1. Mengembangkan diri dalam bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
2. Memanfaatkan hal-hal yang baru untuk mengembangkan profesi.
3. Bersikap eksperimen dan inovatif.
4. Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
5. Mematuhi kode etik profesi pustakawan

C. Kode Etik Pustakawan

Kode etik dilihat dari asal kata (etimologi) terdiri dari dua kata, yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris, terdapat berbagai makna dari kata code: pertama tingkah laku, perilaku (behavior) , yaitu

sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu. Kedua, pengaturan atas undang-undang tertulis yang harus diikuti. (Wiji Suwarno, 2013)

Masalah etika pada profesi pustakawan diatur dalam suatu kode etik yang dikenal dengan Kode Etik Pustakawan (KEP). Kode etik ini mengikat kepada pustakawan sebagai anggota profesinya. Pustakawan yang dimaksud adalah seorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan (UU No.43 2007). Artinya, orang yang disebut pustakawan adalah orang yang benar-benar mengerti ilmu perpustakaan, setidaknya pernah mendapat pelatihan tentang kepustakawanan yang kemudian diberi tugas dan tanggung jawab oleh lembaga yang merekrut (berwewenang) untuk bekerja di perpustakaan sesuai dengan kualifikasi ilmu yang dimilikinya. (Wiji Suwarno, 2013)

1. Tujuan penyusunan kode etik

Kode etik ini disusun oleh organisasi profesi agar para profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada masyarakat, melindungi anggota, dan menjaga kesejawatan. Ketaatan para profesional pada kode etik ini merupakan ketaatan naluriah. Tujuan penyusunan kode etik ini untuk:

- a. Menjunjung tinggi martabat profesi
- b. Meningkatkan pengabdian para anggota profesi
- c. Meningkatkan kualitas profesi dan organisasi profesi
- d. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi
- e. Memperkuat kedudukan organisasi profesi
- f. Menentukan standar yang baku

Kode etik pustakawan Indonesia pasal 2 dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik pustakawan mempunyai tujuan yaitu:

- a. Membina dan membentuk karakter pustakawan.
- b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana

kontrol sosial.

- c. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antar anggota masyarakat.
 - d. Membutuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.
-
- 1. Fungsi kode etik bagi pustakawan
 - a. Mendorong para pustakawan untuk bertingkah laku secara profesional dalam bidang perpustakaan yang dipandang salah oleh teman sejawat dalam profesi.
 - b. Menurut anggota mereka tidak memilih perilaku yang mungkin secara serius berprasangka terhadap kedudukan dan reputasi profesi atau asosiasi pustakawan.
 - c. Tugas utama anggota adalah melayani pelanggan atau pemustaka
 - d. Anggota harus memberikan kemampuan mereka yang terbaik dalam kewajiban kontrak yang harus

dibayar kepada yang mempekerjakan

- e. Anggota tidak boleh dengan sengaja menyajikan bahan pustaka yang mendorong terjadinya diskriminasi atas ras warna kulit, kepercayaan dan jenis kelamin.

2. Sikap dasar pustakawan

Sebagai panduan perilaku dan kinerja dalam melaksanakan tugasnya dibidang kepustakawanan, diatur secara tertulis dalam kode etik pustakawan Indonesia, yaitu pasal 3 tentang sikap dasar yang harus dimiliki pustakawan, yaitu:

- a. Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya;
- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan ;
- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau

sikap hidup pribadi dan tugas profesi

- d. Menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan pertimbangan profesional
- e. menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan,kecuali atas jasa profesi;
- f. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

3. Sikap pustakawan kepada pemustaka

Dalam hubungannya dengan pemustaka, pustakawan harus mempunyai sikap antara lain:

- a. Pustakawan menjunjung tinggi hak hak perorangan atas informasi. Pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh

dari perpustakaan.

- c. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi penggunaan dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.
- d. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

D. Kendala Dalam Penerapan Kode Etik Pustakawan

- a) Pegawai perpustakaan tidak semua memiliki pendidikan perpustakaan

Tingkat pendidikan juga menjadi salah satu hal penting untuk menentukan tingkat pemahaman seseorang terhadap sesuatu hal. Dengan tidak meratanya jenjang pendidikan sehingga pemahaman dan sikap pustakawan cenderung semauanya, tidak berdasarkan sikap yang profesional. Tidak meratanya jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pustakawan menjadi kendala dalam pelaksanaan kode etik terkait dengan pemahaman dan penyikapan terhadap kewajiban yang dituangkan dalam kode etik pustakawan.

b) Tidak semua pustakawan mengetahui dan memahami kode etik pustakawan

Sebagai pustakawan yang profesional, pustakawan harus memiliki pengetahuan mengenai kode etik pustakawan dan menerapkannya dalam dunia pekerjaan. Pustakawan yang tidak mengetahui kode etik pustakawan akan kesulitan dalam melakukan pekerjaan, sebab pustakawan adalah penyebar informasi yang dibutuhkan masyarakat

c) Kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi

Berkomunikasi yang baik akan membuat pengunjung akan merasa senang dan terbantu saat ingin meminta bantuan kepada pustakawan.

Upaya dalam mengatasi kendala penerapan kode etik pustakawan

a. Memberikan pelatihan khusus kepada pegawai perpustakaan

b. Tanamkan pentingnya kode etik bagi pustakawan

c. Selalu menanamkan sikap ramah, sopan,

santun, senyum, salam dalam berkomunikasi kepada pengguna

d. Ciptakan sanksi pelanggaran yang tegas.

Profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keahlian dan latar belakang pendidikan/pelatihan khusus yang sesuai dengan bidang profesi tersebut. Dalam hal ini profesi pustakawan dimaknai pada beberapa aspek diantaranya adalah: Pustakawan sebagai penolong, sebagai pendidik, teman diskusi, konsultan, pembimbing, manajer informasi, fasilitator informasi dan sebagai profesi yang menjanjikan.

Profesi pustakawan memerlukan standar etika yang baik untuk menjamin pelayanan yang profesional, transparan, dan sesuai dengan kepentingan masyarakat yang dilayani. Kode etik membimbing perilaku pustakawan dalam menjalankan tugas mereka. Dengan mematuhi etika dan kode etik, pustakawan dapat memberikan layanan yang optimal dan membangun kepercayaan dengan pengguna perpustakaan.

BAB 5

PENETAPAN KODE ETIK, PENGAWASAN KODE ETIK DAN SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

A. Penetapan Kode Etik Pustakawan

Kode Etik terdiri dua kosakata yaitu, kode dan etik. Dalam kamus umum bahasa Indonesia berarti tulisan, kata-kata, tanda yang dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud yang tertentu dan berarti pula aturan, sedangkan kosakata etik adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, sikap atau tata krama. Maka, kode etik secara bahasa berarti ketentuan atau aturan yang berkenan tata susila dan akhlaq. Seorang pustakawan yang profesional harus memiliki etika. Karena dalam etika terdapat pengetahuan tentang moral. Salah satu ciri organisasi profesi yaitu memiliki kode etik merupakan pedoman bagi anggota dalam menjalankan profesinya. Kode etik menjadi pegangan, tuntutan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan.

Berdasarkan Undang-Undang NO 43 tahun 2007 tentang perpustakaan di bagian III Bab 1 Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa kode etik pustakawan Indonesia merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan. (Ismanto, 2020)

Kode etik pustakawanan di Indonesia pertama kali didirikan dan disetujui dan dinyatakan dalam kongres asosiasi pustakawan Indonesia (IPI) yang pedomannya tercantum dalam statuta / anggaran rumah tangga IPI bersamaan dengan diundangkannya UU RI No. 43 tahun 2007 dalam Bab 1 pasa 1 tentang ketentuan umum berbunyi: Kode etik pustakawan Indonesia sebagai:

- a) Aturan tertulis yang harus dipandu oleh setiap pustakawan dalam menjalankan tugas profesional sebagai pustakawan;
- b) Etika profesi pustakawan yang menjadi landasan moral yang dijunjung tinggi, di praktikkan dan diamankan oleh setiap pustakawan;

- c) Ketentuan yang mengatur pustakawan dalam melaksanakan tugas untuk diri mereka sendiri sesama pustakawan, pengguna, komunitas dan negara.

Sikap dasar yang harus dimiliki pustakawan menurut kode etik pustakawan Indonesia sebagai panduan perilaku dan kinerja dalam melaksanakan tugasnya dibidang kepustakawanan diatur secara tertulis dalam kode etik pustakawanan Indonesia , yaitu pada pasal 3 tentang sikap dasar yang harus dimiliki pustakawan adalah:

- a) Berupaya melaksanakan tugas sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan kebutuhan pengguna perpustakaan pada khususnya
- b) Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan .
- c) berupaya membedakan antara pandangan atau

sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

- d) menjamin bahwa tindakan dan keputusannya, berdasarkan penilaian profesional
- e) tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali untuk layanan profesional
- f) sopan dan bijak dalam melayani masyarakat, baik dalam kata-kata maupun perbuatan

Dalam hubungan dengan pemustaka pustakawan harus mempunyai sikap antara lain:

- a) pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi pustakawan menyediakan akses tak terbatas, adil tanpa memandang ras, agama, status sosial, ekonomi, politik, gender, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
- b) pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi penggunaan informasi yang diperoleh dari perpustakaan
- c) pustakawan berkewajiban melindungi hak

privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari

- d) pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual

Kode etik diatas merupakan sistem norma, nilai dan aturan tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesi pustakawan. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional oleh penyandang sebuah profesi. Kewajiban-kewajiban pustakawan kepada masyarakat yang tercantum dalam kode etik tersebut , antara lain

- a) pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pengguna secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus
- b) pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui, dicari dan

bahan pustaka yang diperiksa dan dipinjam pengguna perpustakaan

- c) pustakawan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerjaterutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial dan kebudayaan
- d) Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik dimata masyarakat.

Diperpustakaan terdapat berbagai jenis pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pustakawan. Walaupun terdapat perbedaan antara satu dengan lain, namun pada dasarnya tujuannya adalah sama yaitu memberikan pelayanan informasi kepada pengguna

Pada kode etik pustakawan tahun 2006 pada pasal 4 hingga 8 menjelaskan tentang sikap kerja pustakawan dalam menjalin hubungan.

- a) Hubungan dengan pengguna (pasal4)
 - 1) Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi. Pustakawan

menyediakan akses tak terbatas

- 2) Adil tanpa pandang ras, agama, status sosial ekonomi, politik, kecuali ditemukan oleh perundang-undangan
- 3) pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan
- 4) pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari
- 5) pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual

b) Hubungan antar pustakawan (pasal 5)

- 1) Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan
- 2) pustakawan bekerjasama dengan pustakawan lain dalam upaya

mengembangkan kompetensi profesional pustakawan baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok

- c) Hubungan dengan perpustakaan (pasal 6)
 - 1) Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa kepustakawanan
 - 2) pustakawan bertanggung jawab pengembangan perpustakaan
 - 3) pustakawan berupaya membantu dan mengembangkan pemahaman serta kerja sama semua jenis perpustakaan.

- d) Hubungan Pustakawan dengan masyarakat
Hubungan antar pustakawan telah diatur dalam kode etik pustakawan pasal 8 menjabarkan hubungan dengan masyarakat yaitu sebagai berikut:

- 1) pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi yang sesuai berupaya meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan serta komunitas yang

dilayaninya. Kewajiban ini berarti pustakawan dalam menjalankan tugasnya harus menjaga martabat, moral dan bekerja sama dengan organisasi lain untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik.

- 2) Pustkawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang berbudaya masyarakat memiliki tradisi yang mencirikan eksistensinya. Pustakawan yang hidup didalamnya dapat dikatakan menjadi bagian dari budaya tersebut kewajiban ini mengisyaratkan agar pustakawan memberikan nilai tambahan bagi kebudayaan masyarakat. (Puspita, Dessy, 2023)

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa kode etik pustakawan mengatur hubungan pustakawan dengan masyarakat yaitu pustakawan

bekerjasama dengan anggota komunitas organisasi yang sesuai dan memberikan pengembangan pada masyarakat.

B. Pengawasan Kode Etik pustakawan

Pengawasan telah diatur dalam kode etik pustakawan pasal 9 yang dikeluarkan oleh IPI (2016) yaitu

- a) pengawasan atas pelaksanaan kode etik pustakawan dilakukan Ikatan Pustakawan Indonesia
- b) dewan kehormatan pustakawan Indonesia memeriksa dan memberikan pertimbangan sanksi pelanggaran kode etik profesi pustakawan
- c) keputusan pengurus pusat IPI berdasarkan ayat (2) tidak menghilangkan sanksi pidana bagi yang bersangkutan dengan demikian pengawasan kode etik pustakawan dilakukan langsung oleh IPI. Adanya pertimbangan sanksi dan pelanggaran yang diperiksa langsung oleh dewan kehormatan

Pustakawan Indonesia. (Nur'aini, 2021)

Tujuan kode etik sendiri bagi seorang tenaga profesional adalah:

Pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Dalam hal ini kode etik dapat mempertahankan pandangan dan kesan publik atau orang luar, agar tidak terjadi memandang rendah dan meremehkan profesi yang bersangkutan. Karena itu setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk perilaku atau perilaku anggota profesi yang dapat mencemarkan nama baik profesi tersebut. (Puspita, Dessy, 2023)

Kedua, untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan anggotanya. Yang dimaksud dengan kesejahteraan disini termasuk fisik (materi) dan mental (spritual) atau kesejahteraan mental. Ketika menyangkut kesejahteraan anggota profesi, kode etik pada umumnya mengandung batasan pada anggota mereka, misalnya korupsi, pelecehan dan lain

sebagainya. Kode etik ini adalah untuk memberikan panduan bagi para anggotanya untuk menjalankan profesinya

Ketiga, untuk meningkatkan pengabdian anggota profesi. Tujuan lain dari kode etik juga dapat dikaitkan dengan peningkatan kegiatan layanan profesional, sehingga anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggung jawab layanan mereka dalam melaksanakan tugas mereka.

Keempat untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional, wajib bagi setiap anggota untuk berpartisipasi aktif dalam membina organisasi dan kegiatan profesional yang dirancang oleh organisasi.

Didalam Bab II pasal 2 terkait dengan kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan:

- a) membina dan membentuk karakter pustakawan,
- b) mengawasi tingkah laku pustakawan dan saran kontrol sosial
- c) mencegah timbulnya kesalahpahaman dan

konflik antar sesama anggota dan antaraanggota dengan masyarakat

- d) menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citrapustakawan (Puspita, Dessy, 2023)

C. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Pustakawan

Awalnya kode etik sebagai dasar moral dan pedoman tindakan, tetapi dapat ditingkatkan menjadi aturan yang memberikan sanksi, baik sanksi hukum maupun sanksi administratif, Misalnya dalam hal ini jika seorang anggota profesi bersaingsecara tidak adil atau curang dengan sesama anggota profesi, dan jika dianggap penipuan serius ia dapat dituntut di pengadilan.

Namun, karena kode etik adalah dasar moral dan merupakan pedoman dalam sikap dan tindakan, baik perilaku maupun tindakan, sanksi untuk pelanggaran kode etik adalah dalam bentuk sanksi moral. Siapa pun yang melanggar kode etik akan

mendapat celaan dari kolega dalam profesi tersebut sehingga orang tersebut akan merasa malu, jika sanksi dianggap berat dan mencerminkan. Organisasi profesional pelaku dapat dihapus dari anggota profesi. Keberadaan kode etik dalam organisasi profesional menunjukkan bahwa organisasi profesional masih stabil.

Dalam proses penetapan kode etik hanya dapat dilakukan oleh organisasi profesional yang berlaku dan mengikat anggotanya. Pembentukan kode etik biasanya dilakukan di kongres organisasi profesional. Dengan kata lain, pembentukan kode etik tidak boleh dilakukan oleh individu secara individu, tetapi oleh orang yang dikirim untuk dan atas nama anggota profesional organisasi. Orang yang bukan atau bukan anggota profesi, mungkin tidak tunduk pada aturan yang tercantum dalam kode etik. Kode etik suatu profesi hanya akan memiliki pengaruh kuat dalam menegakkan disiplin di antara anggota profesi dan jika anggota profesi melakukan pelanggaran serius

terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi. (Ismanto, 2020)

Kode Etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme. Kode etik pustakawan Indonesia tercantum dalam AD ART Pustakawan Indonesia. Kode Etik Pustakawan Indonesia Tahun 2006 menyatakan bahwa kode etik pustakawan Indonesia sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam melaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Pustakawan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat.

Keberadaan kode etik dalam organisasi profesional menunjukkan bahwa organisasi profesional masih stabil. Dalam proses penetapan kode etik hanya

dapat dilakukan oleh organisasi profesional yang berlaku dan mengikat anggotanya. Pembentukan kode etik biasanya dilakukan di kongres organisasi profesional. Diperustakaan terdapat berbagai jenis pekerjaan yang menjadi tanggungjawab pustakawan.

BAB 6

PERAN PUSTAKAWAN, ORGANISASI DALAM KODE ETIK PUSTAKAWAN

A. Peran Pustakawan

Pustakawan adalah seseorang yang melakukan kegiatan perpustakaan dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan tanggung jawab lembaga induknya, pengetahuan, dokumen dan informasi yang diperoleh melalui pendidikan. Pustakawan merupakan seseorang yang bekerja secara profesional di bidang perpustakaan dan informasi.

Peran pustakawan tidak seperti anggapan umum bahwa pustakawan adalah pegawai yang tidak memenuhi syarat yang tugasnya menunggu tumpukan buku. Kini saatnya pustakawan mengekspresikan diri sebagai media informasi yang berkualitas. Pustakawan harus mampu membuang stempel kutu buku yang sudah melekat begitu lama. Mengembalikan peran pustakawan sebagai media informasi tidak akan mudah. Peran

pustakawan adalah sebagai pengelola bahan pustaka untuk memenuhi kebutuhan pemustaka dan mengarahkan bagaimana bahan pustaka digunakan untuk kepentingan pemustaka agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan kata lain, perpustakaan membutuhkan kehadiran pustakawan agar dapat memaksimalkan penggunaan bahan pustaka yang dimiliki, sehingga bahan pustaka tidak hanya disimpan, tetapi juga harus dipilah dan ditata sesuai dengan tujuan dan fungsi perpustakaan.

Seorang pustakawan harus aktif berinovasi dan mengembangkan diri dalam organisasi perpustakaan yang berorientasi pada kepuasan pengguna. Peran dan tanggung jawab pustakawan menjadi tolak ukur kepuasan pengguna. Peran pustakawan membutuhkan keterbukaan pikiran untuk mendengarkan dan menerima “suara” pengguna guna memudahkan dan meningkatkan pelayanan. Arus informasi yang cepat membuat profesi pustakawan harus mau bekerjasama dalam tim kerja dengan profesi di bidang lain. Salah satu

peran aktif pustakawan adalah mengelola informasi. Pustakawan dituntut untuk melakukan upaya aktif dalam menyampaikan informasi dan menjangkau pemustaka dalam berbagai kemasan produk yang menarik. Dalam melayangkan sumber informasi pustakawan harus memiliki komitmen dalam mengembangkan diri di bidang perpustakaan, menciptakan sesuatu yang inovatif, memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan baik tanpa membedakan suku, ras maupun agama, serta berkomitmen untuk mematuhi kode etik pustakawan.

Perpustakaan harus dikelola sesuai dengan tujuan penyelenggaraan sebuah pusat informasi. Berkomunikasi dengan pengguna masa kini melalui berbagai media yang ada. Dalam peran (media informasi) inilah pustakawan dibutuhkan agar informasi sampai kepada pengguna. Pustakawan memproses informasi sehingga siap untuk digunakan. Tidak bisa dipungkiri, peran pustakawan menjadi tolok ukur kebermanfaatan informasi yang disampaikan sesuai

dengan kebutuhan pengguna atau pengunjung perpustakaan. Perpustakaan tanpa pengguna hanyalah kumpulan buku dan akhirnya menjadi sarang debu, seperti rumah tanpa manusia. Oleh karena itu, penting untuk memahami peran pustakawan dalam mengelola perpustakaan, bagaimana seharusnya koleksi perpustakaan ditangani agar informasi yang terkandung dalam koleksi bermanfaat bagi pengguna/pengunjung perpustakaan.

Peran pustakawan sebagai penyedia sumber informasi beberapa diantaranya yaitu, menentukan objek kerja perpustakaan, temu kembali informasi, klasifikasi, mengorganisasikan kegiatan perpustakaan, bimbingan pemakai, dan lain sebagainya. Sumber informasi yang dilayankan pustakawan dapat berupa dokumen dalam bentuk buku, majalah, laporan penelitian, jurnal, maupun sumber informasi lainnya.

Keterampilan yang harus dimiliki pustakawan dalam melayankan sumber informasinya yaitu :

1. Berkomunikasi dengan pengguna secara lisan dan

tulisan.

2. Pustakawan harus selalu berpikir positif.
3. Pustakawan harus berubah dengan cepat dalam menanggapi situasi yang menantang.
4. Pustakawan tidak hanya membuat katalog, mengindeks, mengklasifikasikan barang koleksi, tetapi harus memiliki nilai tambah, karena informasi terus berkembang.
5. Pustakawan adalah mitra pengetahuan yang memberikan layanan kepada pengguna.

Kewajiban Pustakawan

1. **Kewajiban Kepada Bangsa dan Negara**
Pustakawan menjaga martabat dan moral serta mengutamakan pengabdian dan tanggung jawab kepada instansi tempat bekerja, Bangsa, dan Negara.
2. **Kewajiban Kepada Masyarakat**
 - a. Pustakawan melaksanakan pelayanan perpustakaan dan informasi kepada setiap pengguna secara cepat, tepat dan akurat

sesuai dengan prosedur pelayanan perpustakaan, santun dan tulus.

- b. Pustakawan melindungi kerahasiaan dan privasi menyangkut informasi yang ditemui atau dicari dan bahan pustaka yang diperiksa atau dipinjam pengguna perpustakaan.
- c. Perpustakaan ikut ambil bagian dalam kegiatan yang diselenggarakan masyarakat dan lingkungan tempat bekerja, terutama yang berkaitan dengan pendidikan, usaha sosial, dan kebudayaan.
- d. Pustakawan berusaha menciptakan citra perpustakaan yang baik di mata masyarakat.

3. Kewajiban Kepada Profesi

- a. Pustakawan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Perpustakaan Indonesia dan Kode Etik PustakawanIndonesia.
- b. Pustakawan memegang prinsip kebebasan intelektual dan menjauhkan diri dari usaha

sensor sumber bahan perpustakaan dan informasi.

- c. Pustakawan menyadari dan menghormati hak milik intelektual yang berkaitan dengan bahan perpustakaan dan informasi.

4. Kewajiban Kepada Rekan Sejawat

Pustakawan memperlakukan rekan sekerja berdasarkan sikap saling menghormati, dan bersikap adil kepada rekan sejawat serta berusaha meningkatkan kesejahteraan mereka.

5. Kewajiban Kepada Pribadi

- a. Pustakawan menghindari diri dari menyalahgunakan fasilitas perpustakaan untuk kepentingan pribadi, rekan sekerja dan pengguna tertentu.
- b. Pustakawan dapat memisahkan antara kepentingan pribadi dan kegiatan profesional kepustakawanan.
- c. Pustakawan berusaha meningkatkan dan memperluas pengetahuan, kemampuan diri

dan profesionalisme.

B. Organisasi Dalam Kode Etik Pustakawan

Perkembangan teknologi informasi sesuai dengan tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi. Informasi yang dibutuhkan masyarakat sering digunakan untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Perpustakaan berperan memberikan layanan informasi kepada masyarakat. Tugas utamanya adalah mengumpulkan bahan pustaka yang meliputi buku dan non buku sebagai sumber informasi, mengolah dan memelihara perpustakaan, serta menyediakan layanan data perpustakaan.

Perpustakaan merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat berbagai macam informasi mengenai ilmu pengetahuan untuk menunjang aktifitas pembelajaran dengan tujuan mencerdaskan bangsa. Selain tempat pembelajaran, perpustakaan dapat

dijadikan sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan dan menambah wawasan pengunjung mengenai ilmu pengetahuan. Perpustakaan yang baik dapat dilihat dan diukur dari keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan pemakainya dan dapat melayani dengan kemampuan yang dimiliki pustakawan kepada masyarakat pemakainya. Seorang pustakawan yang profesional harus memiliki etika dalam melakukan pekerjaannya, karena dalam etika terdapat pengetahuan tentang moral. Kode etik pustakawan merupakan pedoman bagi pustakawan dalam menjalankan tugasnya. Kode etik akan menjadi pegangan, tuntunan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Kode etik pustakawan mengatur dan sebagai pedoman kerja bagi pustakawan. Kode etik pustakawan berisikan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh pustakawan.

Kode etik terdiri dua kosakata yaitu, kode dan etik. Kata kode menurut W.J.S Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1991:515) berarti tulisan, kata-kata, tanda yang dengan persetujuan mempunyai arti atau maksud yang tertentu dan berarti pula aturan. Sedangkan kosakata etik adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, sikap atau tata krama. Maka, kode etik secara bahasa berarti ketentuan atau aturan yang berkenaan dengan tata susila dan akhlaq.

Berdasarkan Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan di Bagian III Bab I Pasal 1 ayat 1 dinyatakan bahwa Kode etik pustakawan Indonesia merupakan aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap pustakawan dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pustakawan. Selanjutnya menurut Lasa Hs dalam Kamus Kepustakawan Indonesia menyatakan bahwa Kode Etik Pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra dan profesionalisme. (Lasa

Hs,2009)

Selanjutnya dalam kajian tentang akhlaq atau karakter dijumpai kosakata yang hampir berdekatan artinya dengan etika, yaitu kosakata moral, etiket, budi pekerti, sopan santun dan adab. Kosakata moral terkait dengan penentuan, penilaian atau dorongan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya atas dasar panggilan hati nurani yang terdapat di dalam hati yang paling dalam, yang tidak pernah berdusta. Mulut kita secara lahiriyah terkadang berdusta, namun hati nurani tidak pernah berdusta.

Adapun perbedaan antara etiket dan etika ialah etiket menyangkut cara melakukan perbuatan manusia. Etiket menunjukkan cara yang tepat, artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam sebuah kalangan tertentu. Misalnya dalam makan etiketnya ialah orang tua lebih dahulu mengambil nasi kemudian baru yang muda. Di Indonesia khususnya orang Jawa memberi harus pakai tangan kanan, apabila pakai tangan kiri dirasa hal ini menurut adab Jawa

sangat tidak etis. (Ismanto, 2020)

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris "Profess", yang dalam bahasa Yunani adalah "Emayyea", yang bermakna: "Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus tetap/permanen". Profesi adalah secara pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus. Suatu profesi biasanya memiliki asosiasi profesi, kode etik, serta proses sertifikasi dan lisensi yang khusus untuk bidang profesi tersebut. Contoh profesi adalah pada bidang hukum, kedokteran, keuangan, militer, teknik dan desainer. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah: sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di

masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama. Profesi seorang pengelola perpustakaan atau pustakawan memiliki keahlian dan keterampilan khusus dalam menginventarisasi, mengolah koleksi, melayankan, melayani pemustaka, dan merawat koleksi. Profesi pustakawan biasanya memiliki badan yang diorganisasi oleh para anggotanya yakni Ikatan Pustakawan Indonesia (I.P.I). (Ummul Khaerah, 2023)

Kode etik disusun oleh organisasi profesi sehingga masing-masing profesi memiliki kode etik tersendiri, begitupun dengan pustakawan. Profesi pustakawan memiliki kode etik yang bertugas mengatur sebuah moral atau perilaku pustakawan sebagai anggota profesinya. Kode etik pustakawan merupakan tujuan awal bagi para pustakawan dalam melakukan tugasnya di tempat pustakawan bekerja. Sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling tolong menolong merupakan simbol yang diterapkan dalam kode etik pustakawan. Kode etik akan menjadi

pegangan, tuntunan moral dan rujukan bagi setiap pustakawan Indonesia. (Sinda Agniken, 2015)

Kode Etik diperlukan bahkan wajib diberlakukan kepada para tenaga professional, seperti pustakawan, dokter, advokat atau pengacara dan lainnya sebagai dasar pertimbangan sebagai berikut:

Pertama, agar para tenaga professional tersebut tidak menyalahgunakan jabatan dan keahliannya. Contohnya, seorang dokter tidak boleh Menyalahgunakan keahliannya untuk mencelakakan orang lain. Misalnya memalsukan hasil dianostik, memberikan resep yang salah, menggugurkan kandungan, menyuntuk mati. Demikian pula seorang Hakim sengaja salah dalam memutuskan perkara, memutar balik fakta hukum yang ada.

Kedua, agar pengabdian mereka kepada masyarakat dapat dilakukan secara maksimal. Yakni dengan sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. Dengan cara demikian citra atau nama baik profesi pustakawan di mata masyarakat tetap baik, dan juga

jabatan profesinya akan tetap dihormati. Sebaliknya apabila tidak berpegang pada kode etik, maka nama baiknya akan tercemar dan hancur, disamping itu juga kepercayaan masyarakat juga akan pudar, sehingga keberadaan profesinya akan punah. (Ismanto, 2020)

Tetapi masih banyak pustakawan yang hanya mengetahui tentang kode etik pustakawan tanpa menerapkan kode etik pustakawan tersebut saat bekerja. Terdapat sedikit permasalahan sepele tetapi dapat menimbulkan ketidaknyamanan pemustaka. Menurut salah seorang pemustaka, terkadang pustakawan terlihat kurang ramah dalam memberikan ekspresi wajah dan atau tutur katanya. (Nurizzati, 2023)

Keberadaan kode etik dalam organisasi profesional menunjukkan bahwa organisasi profesional masih stabil. Dalam proses penetapan kode etik hanya dapat dilakukan oleh organisasi profesional yang berlaku dan mengikat anggotanya. Pembentukan kode etik biasanya dilakukan di kongres

organisasi profesional. Dengan kata lain, pembentukan kode etik tidak boleh dilakukan oleh individu secara individu, tetapi oleh orang yang dikirim untuk dan atas nama anggota profesional organisasi. Orang yang bukan atau bukan anggota profesi, mungkin tidak tunduk pada aturan yang tercantum dalam kode etik.

Fungsi kode etik pustakawan sangat berperan penting sekali dalam kode etik pustakawan, agar pustakawan dapat lebih profesional dalam bekerja. Berbagai macam kegiatan pasti mempunyai fungsi dalam organisasi, begitu juga dengan kode etik pustakawan. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang berada di atas rata-rata. Di satu pihak ada tuntutan dan tantangan yang sangat berat, tetapi di lain pihak ada suatu kejelasan mengenai pola perilaku yang baik dalam rangka kepentingan masyarakat. Seandainya semua bidang kehidupan dan bidang kegiatan menerapkan suatu standar profesional yang tinggi, bisa diharapkan akan tercipta suatu kualitas masyarakat yang semakin

baik.

Adapun beberapa perbedaan antara profesi dan profesional yaitu:

1. Profesi:
 - a. Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus
 - b. Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama (purnawaktu).
 - c. Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.
 - d. Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.
 2. Profesional:
 - e. Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.
 - f. Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau suatu kegiatan.
 - g. Hidup dari situ.
 - h. Bangga akan pekerjaannya.
- Adalah pedoman sikap, tingkah laku dan

perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari, Tujuan Kode Etik yakni:

- a. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.
- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.
- c. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.
- d. Untuk meningkatkan mutu profesi
- e. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.
- f. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.
- g. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.
- h. Menentukan baku standarnya sendiri.

Peran pustakawan sangat berperan penting dalam kemajuan suatu perpustakaan yang dikelolanya. Semakin baik pustakawan tersebut maka semakin baik pula perpustakaan yang dikelolanya. Tujuan kode etik pustakawan sangat berperan penting dalam membangun perkembangan dan membina karakter

pustakawan tersebut. Berbagai macam kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan tertentu, begitu juga terhadap kode etik pustakawan, adapun tujuan dari kode etik pustakawan menurut para ahli adalah seperti yang dibawah ini. Tujuan kode etik sebenarnya adalah untuk mengatur ruang gerak para profesional agar memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabah dan mencegahnya dari perbuatan yang tidak profesional.

Konsep perpustakaan sebagai tempat informasi ini tidak lepas dari campur tangan pustakawan sebagai pengelolanya, yang kemudian peranan diatur dalam kode etik pustakawan. Dari kewajiban ini, responden mempunyai pengalaman yang serupa. Pada saat pengunjung sedang mencari koleksi, tetapi koleksi tersebut tidak ada di tempat itu lalu responden mengarahkan pengunjung untuk mencari buku tersebut ke tempat lain dan responden membantu pengunjung untuk menemukan buku tersebut. Responden berpendapat bahwa itu sudah menjadi

tugas wajib seorang pustakawan. Dengan demikian, pustakawan menyediakan akses tak terbatas bahkan pustakawan bersedia mecarikan informasi yang dibutuhkan pengunjung di tempat lain. Seperti mencarikan di perpustakaan- perpustakaan lain nya dengan menelpon ke perpustakaan tersebut. Apakah perpustakaan tersebut mempunyai koleksi yang dituju pengunjung. (Sinda Agniken, 2015)

Kode etik pustakawan merupakan seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi pustakawan yang diharapkan dapat memberikan tuntunan bagi pustakawan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebagaiprofesional.

Kode Etik Pustakawan Indonesia pasal 2 dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta kode etik pustakawan mempunyai tujuan yaitu:

- a. Membina dan membentuk karakter pustakawan.
- b. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial.

- c. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggotadan antara anggota dengan masyarakat. Membutuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

Adapun isi Kode Etik Pustakawan Indonesia adalah sebagai berikut:

Pustakawan adalah seseorang yang berkarya secara profesional di bidang perpustakaan dan dokumentasi, yang sadar pentingnya sosialisasi profesi pustakawan kepada masyarakat luas, dan perlu menyusun etika sebagai pedoman kerja.

Di dalam keterbukaan informasi, perlu ada kebebasan intelektual dan memperluas akses informasi bagi kepentingan masyarakat luas. Pustakawan ikut melaksanakan kelancaran arus informasi dan pemikiran yang bertanggung jawab bagi keperluan generasi sekarang dan yang akan datang. Pustakawan berperan aktif melakukan tugas sebagai pembawaperubahan dan

meningkatkan kecerdasan masyarakat untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan di masa datang.

Pustakawan yang melanggar AD/ART IPI dan Kode Etik Pustakawan Indonesia, dikenai sanksi sesuai dengan pelanggarannya, dan dapat diajukan ke Dewan Kehormatan Ikatan Pustakawan Indonesia untuk keputusan lebih lanjut. Kode Etik ini berlaku 3 bulan setelah ditetapkan. (Dessy Eka Putri, 2015)

Prinsip Etika Profesi:

- a. Tanggung Jawab
- b. Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.
- c. Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.
- d. Keadilan
- e. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja, apa yang menjadi haknya.

- f. Otonomi
- g. Prinsip ini menuntut agar setiap kaum profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya

BAB 7

TUGAS POKOK DAN PERANAN PUSTAKAWAN

A. Tugas Pokok Pustakawan

Dalam Undang undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan pasal 29 ayat 1 tentang tenaga perpustakaan dinyatakan bahwa “Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan’ dan diperjelas lagi pada poin 3 “Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana ayat 1 dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai kondisi perpustakaan yang bersangkutan.

Proses pelaksanaan pekerjaan sehari-hari atau job kerja yang juga dikatakan sebagai administrasi perpustakaan tergambar dengan jelas dan terarah karena semua proses pelaksanaannya didasarkan atas petunjuk-petunjuk yang telah jelas. Dalam proses pengelompokan pekerjaan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2005, dan Keputusan Bersama

Kepala Perpustakaan Nasional RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 23 Tahun 2003 dan Nomor: 21 Tahun 2003 tertanggal 13 Juni 2003 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya. (Perpusnas RI, 2008)

Oleh karena itu pengelolaan perpustakaan harus selalu dikembangkan dan ditingkatkan agar selalu dapat memberikan kepuasan kepada pemustaka. Seorang pustakawan diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Dengan kesadaran yang tinggi, pustakawan akan meningkatkan kualitas pelayanan diri mereka dalam berbagai hal, termasuk ketrampilan, kemampuan dan perilaku dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan yang prima. Tugas Pokok Pustakawan adalah kegiatan di bidang kepustakawanan yang meliputi pengelolaan perpustakaan, pelayanan perpustakaan, dan mengembangkan sistem kepustakawanan yang dilakukan oleh setiap pustakawan sesuai jenjang jabatannya, (Peraturan

Kepala Perpustakaan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2015
Tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional
Pustakawan Dan Angka Kreditnya.

Dalam keputusan tersebut memuat tugas pokok dan job-job tentang berbagai unsur yang secara garis besarnya sebagai berikut:

1. Tugas Pokok :

Tugas pokok adalah tugas kepastakawanan yang wajib dilakukan oleh setiap pustakawan sesuai jenjang jabatannya.

Tugas Pokok Pustakawan terampil meliputi:

- a. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi.
- b. Pemasarakatan perpusdok info.

Tugas pokok pustakawan ahli adalah :

- a. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi
- b. Pemasarakatan perpusdokinfo
- c. Pengkajian pengembangan perpusdokinfo

2. Unsur utama :
 - a. Unsur Pendidikan :
 - 1) Pendidikan formal dan memperoleh ijazah
 - 2) Diklat kedinasan pustakawan dan memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
 - b. Unsur Pengorganisasian dan Pendayagunaan Koleksi Bahan Pustaka/Sumber informasi yang menyangkut :
 - 1) Pengembangan koleksi
 - 2) Pengolahan Bahan Pustaka
 - 3) Penyimpanan dan Pelestarian Bahan Pustaka
 - 4) Pelayanan Informasi
 - c. Kemasyarakatan Perpustakaan, Dokumentasi dan Informasi, menjabarkan :
 - 1) penyuluhan
 - 2) publisitas
 - 3) pameran

3. Unsur Penunjang Kegiatan Kepustakawanan, menyangkut:
 - a. Mengajar
 - b. Melatih
 - c. Membimbing dalam penyusunan skripsi, thesis, disertasi yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan, dokumentasi dan informasi.
 - d. Memberikan konsultasi teknis sarana dan prasarana perpustakaan
 - e. Mengikuti seminar/lokakarya dan pertemuan sejenisnya di bidang kepustakawanan
 - f. Menjadi anggota organisasi profesi kepustakawanan
 - g. Melakukan Lomba kepustakawanan
 - h. Memperoleh penghargaan/tanda jasa
 - i. Memperoleh gelar kesarjanaan lainnya
 - j. Menyunting risalah/pertemuan ilmiah
 - k. Berperan serta dalam Tim Penilai Jabatan Pustakawan

Berdasarkan uraian kerja tersebut diatas, bila dikaitkan dengan proses pelaksanaan administrasi sehari-hari di perpustakaan, maka administrasi di perpustakaan dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) bagian yaitu :

1. Administrasi yang menyangkut ketata usahaan
2. Administrasi yang menyangkut pengadaan dan pengembangan bahanPustaka
3. Administrasi yang menyangkut pengolahan bahan Pustaka
4. Administrasi yang menyangkut tentang pelayanan informasi
5. Administrasi yang menyangkut penyimpanan dan pelestarian bahanpustaka.

Menurut Wiji Suwarno, istilah peran di sini adalah kedudukan, posisi, dan tempat pustakawan bertugas. Apakah penting, strategis, sangat menentukan, atau hanya sebagai pelengkap saja. Jika memperhatikan konsep dasarnya sebagai pusat

pengelola informasi, tentu pustakawan mendapatkan peran yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat akademis. Memang baik tidaknya pustakawan itu tergantung bagaimana kinerjanya. Artinya, apakah pustakawan itu profesional dalam menjalankan tugasnya, loyal dalam pencapaian visi dan misinya, dan sebagainya, sehingga perpustakaan itu benar- benar menjadi pusat informasi. Karena kinerja atau performa akan menentukan citra pustakawan di mata masyarakat. Jika kinerjanya baik, tentu secara berangsur-angsur citranya akan terangkat. Masyarakat akan memberikan penilaian berdasarkan nilai manfaat yang mereka dapatkan. Jika mereka merasa senang, puas, mendapatkan layanan yang baik, dan memperoleh informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat, tentu masyarakat akan memberikan nilai yang positif. Penilaian masyarakat bebas, tidak mengikat dan tidak dapat dipaksakan karena sifatnya subyektif. Dari kacamata yang lebih luas, peran pustakawan dapat dianggap sebagai agen perubahan,

pembangunan, dan agen budaya dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (Wiji Suwarno, 2009)

Perpustakaan merupakan suatu lembaga layanan Masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan. Melalui penyediaan bahan Pustaka dalam masyarakatnya dalam berbagai media tercetak maupun terekam yang bersifat edukatif. Perpustakaan berusaha meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta memperluas wawasan dan informasi untuk keperluan Pendidikan, pekerjaan, penelitian dan sebagai wahana dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Layanan perpustakaan merupakan salah satu kegiatan teknis yang pada pelaksanaannya perlu adanya perencanaan dalam penyelenggaraannya. Fungsi layanan perpustakaan adalah mempertemukan pemustaka dengan bahan Pustaka yang mereka minati.

Pustakawan merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelolah perpustakaan. Sebagai suatu profesi, pustakawan dalam menjalankan tugasnya berbasis pada kecakapan spesifik yang dimilikinya.

Kecakapan tersebut diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan terus menerus, sehingga menjadikannya memiliki kompetensi, dan menjadikan profesi ini hanya dapat dilakukan oleh yang memiliki kecakapan saja yang telah dipersiapkan secara khusus untuk itu. (Siti Rulyah, 2018)

Setiap perpustakaan dapat mempertahankan eksistensinya apabila dapat menjalankan peranannya. Secara umum peran – peran yang dapat dilakukan adalah:

- a. Menjadi media antara pemakai dengan koleksi sebagai sumber informasi pengetahuan.
- b. Menjadi lembaga pengembangan minat dan budaya membaca serta pembangkit kesadaran pentingnya belajar sepanjang hayat.
- c. Mengembangkan komunikasi antara pemakai dan atau dengan penyelenggara sehingga tercipta kolaborasi, sharing pengetahuan maupun komunikasi ilmiah lainnya. Motivator, mediator dan fasilitator bagi pemakai dalam

usaha mencari, memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan pengalaman.

- d. Berperan sebagai agen perubah, pembangunan dan kebudayaan manusia.

B. Peran Pustakawan Dalam Implementasi Teknologi Informasi

Pustakawan dapat memainkan perannya dengan adanya teknologi informasi dengan cara membuka wawasan terhadap peran barunya. Pustakawan dapat menggunakan intelektual tetapi tidak meninggalkan kegiatan rutinitas kepustakawanan. Pustakawan dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi intelektual serta kompetensi pendukung lain seperti kompetensi komputer, kompetensi fisik, pribadi, dan kompetensi sosial.

Dalam era teknologi informasi pustakawan dapat memainkan peran barunya. Menurut Janet Guinea pustakawan mempunyai peran sebagai

mediator antara programmer dengan pengguna perpustakaan, antara lembaga dengan programmer. Sedangkan menurut Hoa Chung Sun¹² menerangkan bahwa peran pustakawan dalam era teknologi adalah peran pustakawan sebagai pendidik dan mengeksplorasi cara-cara yang paling efektif dalam menerapkan perubahan teknologi informasi. Peran yang dilakukan dalam pendidikan dengan melihat adanya revolusi digital seperti munculnya pembelajaran penyempurnaan Web, munculnya pustakawan sebagai pendidik teknologi informasi, adanya perubahan dasar internal perpustakaan akademik, dan banyaknya lembaga yang adopsi program komputer dengan akses universal baik melalui laptop leasing atau dengan cara lain. (Jane, Guenia, 2003)

Sedangkan Widodo memberikan penjelasan bahwa peran pustakawan pada era teknologi antara lain:

Informasi manager

- a. Librarian as gateway to future and to the past (pustakawan sebagai gerbang manajemen perpustakaan konvensional dan moderen). Ini menunjukkan bahwa, kemajuan perpustakaan masih dijiwai atau diwarnai oleh pengelolaan masa lalu yang sampai saat ini masih dianggap relevan.
- b. Librarian as knowledge/information manager (pustakawan sebagai manajer ilmu pengetahuan/informasi). Seiring dengan peran perpustakaanannya, para pustakawan diposisikan sebagai sumberdaya handal dalam mengelola ilmu pengetahuan/informasi.
- c. Librarian as publisher (pustakawan sebagai penerbit). Ini bisa ditunjukkan dengan berbagai terbitan yang dihasilkan oleh perpustakaan.
- d. Librarians as organizers of networked resources (pustakawan sebagai pengorganisasi jaringan sumber informasi). Jaringan informasi tidak akan

bisa berjalan sesuai yang diharapkan, apabila tidak dikelola dengan baik dan rapih. Karena itu, pustakawan dituntut untuk memahami jaringan informasi sampai belahan dunia manapun, sekaligus mampu mengelola jaringan tersebut agar bisa dimanfaatkan secara maksimal.

- e. Librarians as advocates for information policy development (pustakawan sebagai penilai kebijakan pengembangan informasi). Pustakawan diharapkan mampu memberikan penilaian informasi mana yang layak dipublikasikan dan dilayankan, dan mana informasi yang perlu di-discard.
- f. Librarians as sifters of information resources (pustakawan sebagai penyaring sumber informasi). Pustakawan harus mampu memposisikan dirinya sebagai filtering informasi.

Team work

- a. Librarian as community partners (pustakawan sebagai paeter masyarakat. Masyarakat mempunyai peran ganda, sebagai "pengguna" dan "kontributor" informasi. Oleh karenanya, partnership ini perlu dikembangkan untuk menjaga keharmonisan.
- b. Librarian as a member of the digital library design team (pustakawan sebagai tim desain). User interface dan fitur-fitur akan lebih menaik dan mengena apabila dirancang/didesain bersama-sama antara pustakawan dengan perancang web.
- c. Librarians as collaborators with technology resource providers (pustakawan sebagai kolaborator penyedia sumberdaya teknologi). Pustakawan adalah pengguna teknologi dan yang mengetahui kebutuhannya akan teknologi informasi, sekaligus memahami kebutuhan pengguna akan teknologi infirormasi. Oleh sebab

itu, pustakawan harus mampu menempatkan dirinya untuk bias

C. Peran Pustakawan Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Mahasiswa

Dari penjelasan sebelumnya telah diuraikan bahwa peran pustakawan berarti secara tidak langsung mengukur seberapa pentingkah, seberapa strategiskah, atau menentukankah, atautkah posisi pustakawan hanya sebagai pelengkap saja di perpustakaan perguruan tingginya? Pertanyaan-pertanyaan ini hendaknya menjadi tolok ukur kinerja pustakawan dalam mengabdikan dirinya pada pusat pengelola informasi. Harapannya adalah tentu pustakawan mendapatkan peran yang cukup strategis di tengah-tengah masyarakat akademis walaupun pustakawan bukan seorang dosen atau tenaga pengajar, akan tetapi antara pustakawan, dosen dan mahasiswa tidak bisa dipisahkan karena pustakawan perpustakaan perguruan tinggi berfungsi sebagai penghubung langsung dalam

pencarian informasi dan penelusuran informasi mahasiswa dan dosen di perguruan tinggi tersebut. Dan karena sifat hubungan langsung ini pustakawan perguruan tinggi mestinya mampu membantu mahasiswa menggunakan bahan pustaka untuk kepentingan mahasiswa. Dari sinilah pustakawan memiliki ruang gerak untuk memaksimalkan keahlian dan profesionalismenya yang telah diraih diejawantahkan agar bagaimana mahasiswa mampu meningkatkan prestasi belajar melalui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bedah buku, yaitu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk membacanya kemudian mencoba untuk mengungkap pesan apa yang terdapat dalam buku tersebut sehingga dapat membantu mempercepat pemahaman terhadap teori dan ilmu yang terdapat pada buku yang menjadi referensi dan rujukan perkuliahan.
- b. Lomba menulis artikel, yaitu mahasiswa dilatih mencurahkan ide dan gagasan melalui tulisan

sehingga mampu mengasah bakat dan minatnya dalam membaca dan menulis buku.

- c. Pembentukan kelompok diskusi atau kelompok-kelompok komunitas cinta baca sehingga memberi motivasi bersama untuk bersama-sama mencintai buku, membaca dan mengeksplorasi pesan dan isi yang ada dalam buku tersebut.
- d. Studi perpustakaan, yaitu mengunjungi perpustakaan tertentu kemudian mengeksplorasi bahan pustaka khususnya buku yang berkaitan dengan mata kuliahnya masing-masing.

Dari beberapa terobosan tersebut peran pustakawan perpustakaan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjadi jembatan antara mahasiswa dan dosen saja akan tetapi lebih dari itu yaitu mampu menjadi bagian dalam proses menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi sehingga secara berangsur-angsur citranya akan terangkat dan Masyarakat akan memberikan penilaian

berdasarkan nilai manfaat yang mereka dapatkan. Jika mereka merasa senang, puas, mendapatkan layanan yang baik, dan memperoleh informasi yang diperlukan dengan cepat dan tepat, tentu masyarakat akan memberikan nilai yang positif. (Wiji Suwarno, 2000)

Pendidikan sekarang telah menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki setiap orang agar bisa menjawab tantangan kehidupan. Untuk memperoleh pendidikan, banyak cara yang dapat kita capai. Diantaranya melalui perpustakaan. Karena di perpustakaan berbagai sumber informasi bisa kita peroleh, selain itu banyak juga manfaat lain yang dapat kita peroleh melalui perpustakaan. Secara langsung maupun tidak langsung, pustakawan ini juga berpengaruh terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pustakawan termasuk ke dalam tenaga kependidikan karena ia bertugas melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pelayanan, serta penunjang proses pendidikan di Lembaga pendidikan maupun satuan pendidikan.

Profesi sebagai seorang pustakawan harus aktif kreatif melakukan pengembangan diri dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan yang berorientasi pada kepuasan pemakai informasi. Peran dan tanggungjawab seorang pustakawan menjadi tolok ukur kepuasan pemakai. Peran pustakawan dituntut untuk mendengarkan dan menerima 'suara-suara' pelanggan dengan lapang dada demi kemajuan dan peningkatan pelayanan. Pesatnya peredaran informasi membuat profesi pustakawan harus mau bekerjasama dalam tim kerja dengan profesi bidang lain.

BAB 8

SEJARAH ORGANISASI PUSTAKAWAN INDONESIA

A. Sejarah Organisasi Pustakawan di Indonesia

Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) didirikan pada tanggal 7 Juli 1973 dalam Kongres Pustakawan Indonesia yang diadakan di Ciawi, Bogor, 5-7 Juli 1973. Kongres ini merupakan perwujudan kesepakatan para pustakawan yang tergabung dalam APADI, HPCI dan PPDIY dalam pertemuan di Bandung pada tanggal 21 Januari 1973 untuk menggabungkan seluruh unsur pustakawan dalam satu asosiasi. Dalam perjalanan panjang sejarah perpustakaan di negeri ini, jauh sebelum IPI lahir, sudah ada beberapa organisasi pustakawan di Indonesia. Mereka ini adalah Vereeniging tot Bevordering van het Bibliothekwezen (1916), Asosiasi Perpustakaan Indonesia (API) 1953, Perhimpunan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia (PAPSI) 1954, Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (PAPADI) 1956, Asosiasi

Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Indonesia (APADI) 1962, Himpunan Perpustakaan Khusus Indonesia (HPCI) 1969, dan Perkumpulan Perpustakaan Daerah Istimewa Yogyakarta (PPDIY).

Dalam Kongres Pustakawan Indonesia tahun 1973 tersebut, ada dua acara utama yang diagendakan, yaitu (1) seminar tentang berbagai aspek perpustakaan, arsip, dokumentasi, informasi, pendidikan, dan (2) pembentukan organisasi sebagai wadah tunggal bagi pustakawan Indonesia. Berkaitan dengan acara yang disebut terakhir, Ketua HPCI Ipon S. Purawidjaja melaporkan bahwa sebagian besar anggota HPCI, melalui rapat di Bandung tanggal 24 Maret 1973 dan angket, setuju untuk bergabung dalam satu organisasi pustakawan. APADI pun memutuskan bersedia meleburkan diri melalui keputusannya tertanggal 4 Juli 1973, dan terhitung sejak 7 Juli 1973 APADI bubar sejalan dengan terbentuknya IPI.

Dengan kesepakatan bersama itu, maka kongres Ciawi melahirkan wadah tunggal pustakawan Indonesia,

yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia. Pemilihan untuk Pengurus Pusat, yang didahului dengan penyampaian tata tertib pemilihan, menghasilkan a.l. ketua Soekarman, sekretaris J.P. Rompas, dan bendahara Yoyoh Wartomo. Komisi yang terbentuk di antaranya adalah Komisi Perpustakaan Nasional yang diketuai oleh Mastini Hardjoprakoso, Perpustakaan Khusus oleh Luwarsih Pringgoadisurjo (alm.) dan Pendidikan Pustakawan oleh Sjahrial Pamuntjak. Pada tanggal 7 Juli 1973 itu juga Anggaran Dasar IPI yang terdiri dari 24 pasal yang sudah disahkan oleh peserta Kongres.

Ikatan Pustakawan Indonesia didirikan untuk meningkatkan profesionalisme pustakawan Indonesia melalui pengembangan pusbokinfo dalam pengabdian dan pengamalan keahliannya untuk bangsa dan negara RI, serta dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kompetensi pustakawan yang diperlukan pada era 4.0, di antaranya adalah (1) Kemampuan riset mendalam mengenai Bibliometrik, (2) pemahaman mengenai struktur metadata dan pengetahuan luas di

bidang teknologi, (3) kemampuan komunikasi yang baik. Kata kuncinya adalah pustakawan dapat berkeaktivitas dalam upaya meningkatkan literasi masyarakat dan pustakawan didorong mencerdaskan masyarakat.

Organisasi perpustakaan timbul karena adanya kebutuhan untuk mengumpulkan orang-orang dalam rangka pencapaian tujuan bersama melalui pembagian kerja. Pembagian kerja ini akan efektif apabila di dalam organisasi itu terdapat struktur organisasi yang jelas, baik secara makro maupun mikro. Penyusunan struktur organisasi perpustakaan belum mampu merefleksikan spesialisasi bidang, standarisasi , tidak adanya koordinasi yang baik. Hal ini disebabkan oleh sistem penyusunan struktur organisasi yang menganut sistem *top down*, bersifat birokratis, dan kurang berorientasi pada visi dan misi perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga informasi yang selalu berkembang dalam penyusunan struktur organisasinya perlu mengantisipasi faktor internal, eksternal,

diferensiasi, dan kompleksitas.

Kepustakawanan sebagai sebuah profesi memiliki arti kata pekerjaan atau sebutan sebuah pekerjaan, terutama pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan latihan. Sebuah pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : *pertama*, adanya sebuah organisasi keahlian. Tenaga profesional berkumpul dalam sebuah organisasi yang teratur dan benar-benar mewakili kepentingan organisasi. Dalam dunia pustakawan, dikenal banyak organisasi pustakawan seperti American Library association (ALA) di Amerika, Library Association di Inggris serta Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Indonesia. *Kedua*, Terdapat pola pendidikan yang jelas Struktur pendidikan pustakawan harus jelas. Di luar negeri seperti ALA berhak menentukan kualifikasi pendidikan formal pustakawan dan berwenang menentukan akreditasi sekolah perpustakaan. Profesi didasarkan atas batang tubuh atau teknik yang dapat diajarkan. Hal ini berarti subjek

tersebut dapat diperlukan sebagai sebuah disiplin akademis serta pekerjaan professional harus memiliki sifat intelektual. *Ketiga*, Adanya kode etik untuk mengatur hubungan antara tenaga profesional dengan nasabah atau rekanan diperlukan sebuah kode etik. Kode etik pustakawan lebih bersifat social dari pada bisnis. *Empat*, berorientasi pada jasa bidang tugas kepustakawanan hampir semuanya berorientasi pada jasa. Jasa pustakawan yang diberikan pada pemakai lebih ditekankan pada pemberian pelayanan dalam usaha pencarian dan penyebarluasan informasi dan jasa ini diberikan secara terus menerus. *Lima*, adanya tingkat kemandirian. Sebagai tenaga professional tenaga pustakawan harus mandiri dalam arti bebas dari campur tangan pihak luar.

Dalam konteks organisasi profesi khususnya Profesi Pustakawan Indonesia (IPI), organisasi profesi yang baik adalah suatu organisasi profesi yang dapat menunjukkan dan mempunyai kapasitas untuk dapat berbagi pengalaman bersama ditandai dengan

menjunjung tinggi moral dan etika profesi. Suatu profesi tidak akan berkembang, apabila kita tidak dapat menempatkan jati diri kita di tengah-tengah masyarakat yang cukup dinamis dalam era reformasi dewasa ini. Sungguh luar biasa tantangan yang dihadapi oleh para pustakawan Indonesia saat ini.

Mencermati perubahan yang semakin dahsyat itu, organisasi profesi pustakawan Indonesia, hendaknya berupaya melakukan berbagai perbaikan dan pengembangan layanan terbaiknya bagi kepentingan masyarakat secara terencana dan berkesinambungan. Dengan demikian organisasi profesi ini tidak akan kehilangan arah baik dalam rangka pengambilan keputusan, maupun dalam rangka meningkatkan mutu organisasi.

Perjalanan sejarah wadah profesi pustakawan Indonesia hampir selama tiga dasa warsa, hendaknya menjadi bahan renungan kita bersama. Dan kini masyarakat menanti kiprah lebih nyata dari para Pustakawan Indonesia yang menyentuh ke segenap

lapisan masyarakat Indonesia yang majemuk dan kritis. Pustakawan Indonesia dituntut agar lebih mandiri dalam segala hal, gaung pustakawan, non jauh disana perlu kita dengar sebagai tuntutan otonomi daerah. Hasil rapat Koordinasi Tim Penilai Pejabat Fungsional pustakawan yang dilaksanakan tanggal 30 Oktober 2001 sudah mengisyaratkan ke arah itu. Mau tidak mau, suka tidak suka inilah kenyataan yang perlu dipertimbangkan dan didiskusikan pada hari ini.

Banyaknya kritik yang dilontarkan terhadap organisasi profesi pustakawan Indonesia (IPI), baik kritik dari internal, maupun eksternal organisasi, hal ini disebabkan antara lain pustakawan Indonesia kurang memahami jati dirinya. Yang diharapkan dari suatu organisasi yang setiap saat mengalami perubahan dalam arti yang positif, tidak selalu berada pada statusquo stagnansi. Perubahan sekecil apapun harus dapat diterima sebagai sumbangsih dan pengabdian sebagai profesi. Perjalanan sejarah organisasi profesi Pustakawan Indonesia selama hampir tiga dasawarsa

tidak sepenuhnya merupakan suatu kegagalan, kegagalan masa lalu dan sekarang mudah-mudahan dapat dijadikan sebagai modal utama menuju kesuksesan yang menjadi harapan oleh semua pustakawan, dan bukan suatu rintangan. Organisasi profesi pustakawan Indonesia (IPI) baik dari tingkat pusat, daerah, dan cabang di mana pun berada, harus berani dikritik, berani mengambil resiko, tidak boleh takut kehilangan rasa percaya diri, tidak boleh takut tidak mendapat kesempatan lagi.

Perpustakaan modern yang pertama kali ada di Indonesia didirikan oleh orang belanda. Perpustakaan tersebut adalah perpustakaan *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en wetenschap* didirikan pada tahun 1778. Seabad kemudian di Indonesia mulai berdiri berbagai perpustakaan khusus, menyusul pendirian perpustakaan sekolah dan perpustakaan umum oleh pihak swasta pada awal abad ke-20. awalnya perpustakaan sekolah tidak ada, yang ada hanyalah guru yang menaruh minat pada perpustakaan. beberapa guru di batavia (jakarta)

menyadari perlunya organisasi pustakawan sebagai wadah komunikasi antara sesama anggota. Usaha pembentukan organisasi pustakawan mulai dirintis pada tahun 1912 dengan dilangsungkannya diskusi pustakawan di batavia. Namun, usaha itu baru membuahkan hasil pada tahun 1916 dengan terbentuknya *Vereeniging Tot Bevordering Van Het Bibliotheekwezen* di batavia. Tujuan organisasi itu dinyatakan pada pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

- a. Memajukan berdirinya perpustakaan baru dan membantu perpustakaan rakyat yang telah ada, baik yang bersifat ilmiah maupun umum.
- b. Memajukan usaha sentralisasi perpustakaan
- c. Mengusahakan peminjaman antar perpustakaan di hindia-belanda(Indonesia)
- d. Memajukan lalu lintas pertukaran dan peminjaman bahan secara internasional
- e. Mengumpulkan dan memajukan sumber dan tugas referens
- f. Mendirikan biro penerangan untuk kepentingan

ilmiah dan dokumentasi

- g. Mendirikan gedung untuk perpustakaan umum
- h. Segala usaha sah lainnya yang dapat membantu tercapainya tujuan di atas

Masa pendudukan jepang, organisasi itu sudah tidak lagi kegiatan pustakawannya. Pada tahun 1954 berdiri *Perkumpulan Ahli Perpustakaan Seluruh Indonesia* (PAPSI) yang mempunyai tujuan sbb :

- a. Mempertinggi pengetahuan ilmu perpustakaan, berarti mempertinggiderajat para anggotanya
- b. Mananam rasa cinta terhadap perpustakaan dan buku umum

Dan akhirnya pada tahun 1956 PAPSI berubah namanya menjadi *Perhimpunan Ahli Perpustakaan, Arsip, Dan Dokumentasi* (PAPADI), yang tujuannya adalah :

- a. Mempertinggi pengetahuan tentang ilmu perpustakaan, arsip, dan okumentasi, serta ilmu-

ilmu lain yang berkaitan

- b. Memperluas dan menanamkan pengertian terhadap perpustakaan, arsip, dan dokumentasi
- c. Membela kepentingan dan mempertinggi derajat para anggotanya

Tahun 1962 nama organisasi diubah menjadi *Asosiasi Perpustakaan, Arsip, Dan Dokumentasi (APADI)* yang bertujuan untuk :

- 1. Mengusahakan agar tercapai kesempurnaan sistem dan isi perpustakaan, arsip, dan dokumentasi
- 2. Mempertinggi pengetahuan tentang ilmu perpustakaan, arsip, dan dokumentasi dan ilmu-ilmu yang bersangkutan
- 3. Memperluas dan menanamkan pengertian perpustakaan, arsip, dan dokumentasi
- 4. Mempertinggi derajat para anggotanya

Sementara pada tahun 1969 berdirilah *Himpunan Pustakawan Khusus Indonesia* (HPCI) dengan tujuan :

1. Membina perkembangan perpustakaan khusus di Indonesia
2. Memupuk hubungan antar anggota

Untuk menyatukan perhimpunan pustakawan, pada tahun 1973 dilangsungkan kongres pustakawan se-Indonesia di Ciawi. Hasilnya adalah pembentukan Organisasi Pustakawan Indonesia yang bernama *Ikatan Pustakawan Indonesia* yang disingkat IPI. Berdasarkan pasal 5 AnggaranDasarnya, IPI bertujuan untuk :

1. Menghimpun, menampung, serta menyalurkan aspirasi dan kreasi dari mereka yang berpotensi dalam ilmu pengetahuan dan yang lainnya dan atau bekerja dalam bermacam-macam jenis perpustakaan atau badan-badan lainnya yang ruang lingkupnya berkaitan dengan perpustakaan
2. Mengusahakan mereka yang termasuk di atas

pada tempat semestinya di dalam masyarakat.

3. Meningkatkan, mengembangkan, dan mengamalkan ilmu perpustakaan demi kemajuan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kesejahteraan masyarakat
4. Menempatkan ilmu perpustakaan dan ilmu pengetahuan lainnya pada taraf yang semestinya di antara ilmu pengetahuan.

IPI diketuai oleh seorang ketua umum dibantu oleh sekretaris umum dan komisi. Untuk kegiatan yang menyangkut profesi dibentuk bagian yang disebut "bidang". Dalam IPI terdapat bidang sbb :

- a. Organisasi
- b. Perpustakaan khusus
- c. Perpustakaan umum
- d. Perpustakaan sekolah
- e. Perpustakaan perguruan tinggi

Untuk membantu ketua umum melaksanakan program IPI dibentuklah sebuah komisi, komisi yang ada di IPI adalah :

- a. Komisi usaha dan kesejahteraan
- b. Komisi penerbitan
- c. Komisi penelitian dan pengembangan

Prinsip-prinsip pokok pemberdayaan organisasi IPI meliputi :

- a. Penyempurnaan AD/ART sesuai dengan visi dan misi IPI ke depan.
- b. Penguasaan teknologi informasi
- c. Peningkatan kualitas anggota
- d. Pemberdayaan kemampuan anggota
- e. Pengembangan organisasi IPI yang lebih mandiri dan professional ;
- f. Pengembangan kader-kader organisasi secara berkesinambungan dan berjenjang
- g. Pembentukan organisasi atau kelompok-kelompok bidang minat atau interestgroup

- h. Pengembangan media komunikasi interaktif antara anggota dan pengurus.

Organisasi ini penting karena merupakan motor penggerak kearah profesionalisme pustakawan. Padahal pada abad ke-17 dan 18 di Eropa Barat dan Amerika Utara tumbuh pesat berbagai perpustakaan nasional, pribadi, dan gereja. Pada pertumbuhan ini masih ditambah dengan munculnya berbagai tulisan tentang klasifikasi ilmu pengetahuan, inventarisasi koleksi perpustakaan, katalog perpustakaan serta bahan bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan organisasi perpustakaan serta pelaksanaan operasional perpustakaan. Namun semuanya itu belum menyentuh secara umum. Ketika perpustakaan umum mulai berdiri pada abad ke-19, mulailah timbul kesadaran perlunya sebuah organisasi yang memperjuangkan kepentingan tenaga yang aktif bekerja di perpustakaan. Kesadaran ini menumbuhkan kemunculan organisasi pustakawan. Dalam penjelasan ini, kita akan membahas bagaimana

perkembangan organisasi pustakawan di Indonesia dan di luar negeri yakni organisasi pustakawan di Amerika Serikat dan Inggris, keduanya sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan organisasi pustakawan di dunia ketiga

Ikatan pustakawan Indonesia (IPI) didirikan pada 6 Juli 1973 dalam kongres pustakawan Indonesia yang diadakan di Ciawi, Bogor, 5-7 Juli, 1973. Kongres ini merupakan perwujudan kesepakatan pustakawan yang bergabung dalam APADI, HPCI dan PPDIIY dalam pertemuan di Bandung pada tanggal 21 Januari 1973 untuk menggabungkan seluruh unsur pustakawan dalam satu asosiasi. Dalam perjalanan panjang sejarah perpustakaan di negeri ini, jauh sebelum IPI lahir.

Aspek lain yang harus diperhatikan adalah strategi pendekatan perencanaan program kerja IPI harus mencerminkan keseimbangan antara pendekatan pendidikan dan pemberdayaan anggota. Oleh karena itu program IPI harus benar-benar realistis dan benar-benar nyata manfaatnya baik bagi anggotanya maupun

bagi masyarakat. Pustakawan merupakan salah satu sumber daya yang menggerakkan sumber daya lain dalam organisasi perpustakaan yang memungkinkan perpustakaan dapat berperan secara optimal didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga pustakawan menjadi ujung tombak keberhasilan dalam menyebar luaskan informasi di perpustakaan.

Organisasi perpustakaan timbul karena adanya kebutuhan untuk mengumpulka orang-orang dalam rangka mencapai tujuan bersama melalui pembagian kerja. Pembagian kerja ini efektif apabila di dalam organisasi itu terdapat struktur organisasi yang jelas, baik secara makro maupun mikro. Penyusunan struktur organisasi perpustakaan belum mampu merefleksikan spesialis bidang, standarisasi, tidak adanya koordinasi yang baik. Hal ini disebabkan oleh system penyusunan struktur organisasi yang menganut system top down, bersifat birokratis, dan kurang berorientasi pada visi misi perpustakaan. Perpustakaan sebagai lembaga informasi yang selalu berkembang dalam penyusunan

struktur organisasinya perlu mengantisipasi factor internal, eksternal, diferensiasi, dan kompleksitas. Salah satu organisasi perpustakaan di Indonesia yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) didirikan pada tanggal 7 Juli 1973 dalam kongres pustakawan Indonesia yang diadakan di Ciawi, Bogor, 5-7 Juli 1973.

BAB 9

MANFAAT KODE ETIK PUSTAKAWAN

A. Manfaat Kode Etik Pustakawan

Perpustakaan yang berorientasi melayani masyarakat penggunaannya harus tanggap dengan perubahan itu jika tidak ingin ditinggalkan. Setiap perpustakaan memiliki tanggung jawab dengan tuntutan profesionalisme pengelolaan guna menjawab perkembangan zaman dengan berkode etik dalam melayani masyarakat.

Kode etik merupakan aturan-aturan atau pedoman yang ditaati dan dilakukan oleh anggota profesi agar kepercayaan kepada pustakawan atau pengunjung tidak disalahgunakan, ketika melakukan suatu pekerjaan atau kegiatan dan kode etik juga secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Memahami tentang manfaat kode etik staf perpustakaan dalam melayani pengunjung yang kurang

baik juga dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai di perpustakaan. Kode etik penting diterapkan karena kode etik merupakan norma atau aturan yang bisa mengikat pegawai atau membuat pegawai memberikan pelayanan yang lebih baik ke pada pemustaka.

Banyak pustakawan yang masih kurang memahami tugas dan profesinya sebagai pustakawan yaitu antara lain berupa melaksanakan tugas sesuai harapan pemustaka. Pustakawan seharusnya bersikap ramah, sopan, dan bijaksana dalam melayani kebutuhan pemustaka perpustakaan baik dalam ucapan dan perbuatan, pustakawan bekerja secara profesional, selalu membina hubungan yang baik dengan rekan kerjanya dan selalu berupaya mengembangkan perpustakaan.

Pustakawan yang handal akan terwujud jika pustakawan bekerja secara profesional dan menjalankan kode etik yang berlaku, namun sayangnya tidak semua pustakawan mengerti apa itu kode etik

apalagi jika kode etik tersebut menyangkut pustakawan sebagai sebuah profesi. (Hollid Djafar, 2018)

Kode etik dilihat dari *etimologis* terdiri dari dua kata yaitu kode dan etik. Dalam bahasa Inggris terdapat berbagai makna dari kata "*code*" diantaranya:

- a) Tingkah laku, perilaku (*behaviour*), yaitu sejumlah aturan yang mengatakan bagaimana orang berperilaku dalam hidupnya atau dalam situasi tertentu
- b) Peraturan atau undang-undang (*rules/laws*), tertulis yang harus diikuti. Sedangkan kata etik (*ethic*) dalam bentuk tunggal memiliki makna sebagai suatu gagasan umum atau kepercayaan yang mempengaruhi perilaku dan sikap masyarakat. Kata etik (*ethics*) dalam bentuk jamak bermakna sejumlah aturan moral atau prinsip perilaku untuk menentukan mana yang benar dan mana yang salah.

Kode etik menjelaskan sistem norma nilai-nilai atau aturan profesional yang secara tegas dan biasanya tertulis, menyatakan apa yang benar dan apa yang baik, apa yang harus dilakukan oleh seorang profesional dan

apa yang harus dihindari. Kode etik adalah pernyataan formal dari nilai-nilai profesi mengenai etika perilaku. Kode etik berfokus pada prinsip dan nilai yang mengatur perilaku dari seseorang atau kelompok sehubungan dengan apa yang benar atau salah. Kode etik mendukung untuk dapat menciptakan lingkungan kerja yang etis.

Berdasarkan pengertian kode etik tersebut, dapat diketahui bahwa kode etik adalah aturan tertulis yang berkaitan dengan etika dan norma untuk memandu perilaku dari anggota profesinya. Setiap profesi dituntut untuk mempunyai sebuah kode etik sebagai pedoman tingkah laku bagi anggota profesinya. (Husnanda, H, 2020)

Pustakawan merujuk pada kelompok atau perorangan dengan karya atau profesi di bidang dokumentasi, informasi dan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas

lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan. Pustakawan merupakan seseorang yang bekerja di perpustakaan atau lembaga sejenisnya dan memiliki pendidikan perpustakaan secara formal. Berdasarkan keputusan MENPAN Nomor: 132/KEP/M.PAN/12/2002 pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa pustakawan adalah pegawai negeri sipil yang diberitugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi, instansi pemerintah atau unit-unit lainnya.

Pustakawan adalah profesi berorientasi informasi yang berfokus pada pengembangan koleksi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna. Dengan demikian, dilihat dari tugas dan pendidikan seseorang yang menjadi pustakawan sangat wajar disebut dengan tenaga profesional karena pustakawan memiliki keterampilan khusus yang bergerak di bidang pengelolaan informasi. Pustakawan dikatakan sebagai profesi karena telah memiliki

berbagai kriteria yang telah memenuhi syarat, yaitu: Memiliki lembaga pendidikan, baik formal maupun informal. Memiliki organisasi profesi, yaitu pustakawan di Indonesia sejak tahun 1973 memiliki organisasi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI), *Congres of Southeast Asia Librarians* (CONSAL) untuk tingkat regional dan *International Federation of Library Association and Institutions* (IFLA) untuk tingkat internasional. Memiliki kode etik. Memiliki majalah ilmiah, sebagai sarana pengembangan ilmu serta komunikasi antar anggota seprofesi. Memiliki tunjangan profesi Pustakawan sebagai suatu profesi tentunya sama halnya dengan profesi-profesi lainnya yang membutuhkan profesionalisme. Salah satu perilaku profesional dari pustakawan harus didasarkan pada suatu sistem norma nilai-nilai atau aturan yang tertulis menyatakan apa yang benar dan apa yang baik yang tertuang dalam suatu kode etik yang telah disepakati oleh anggota profesinya.

Kode etik pustakawan di Indonesia lahir setelah melalui berbagai perkembangan selama dua puluh tahun melalui kongres yang diadakan di berbagai kota. IPI menyadari perlu adanya kode etik yang dapat dijadikan pedoman perilaku bagi para anggotanya dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat.

Kode Etik Pustakawan Indonesia terdiri dari beberapa bagian yaitu:

1. Mukadimah.
2. BAB I berisi tentang ketentuan umum.
3. BAB II berisi tentang tujuan.
4. BAB III berisi tentang sikap dasar pustakawan, hubungan dengan pengguna, hubungan antar pustakawan, hubungan dengan pustakawan, hubungan pustakawan dengan organisasi profesi, hubungan pustakawan dalam masyarakat, pelanggaran, pengawasan, ketentuan lain.

Berdasarkan penjelasan mengenai kode etik pustakawan di atas, dapat diketahui bahwa kode etik pustakawan adalah seperangkat standar aturan tingkah laku yang berupa nilai dan norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi pustakawan yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peranan dan tugas profesinya dalam melayani masyarakat. (Titis Pratiwi, 2018)

B. Substansi Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan Indonesia memiliki substansi yang dijabarkan dalam berbagai kewajiban yang dimiliki pustakawan, yaitu sebagai berikut:

1. Sikap Dasar Pustakawan

Kode etik pustakawan Indonesia yang ditetapkan IPI menuangkan beberapa sikap dasar yang harus dimiliki pustakawan, yaitu:

- a. Berupaya melaksanakan tugas yang sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya dan

kebutuhan penggunaperpustakaan pada khususnya.

- b. Berupaya mempertahankan keunggulan kompetensi setinggi mungkin dan berkewajiban mengikuti perkembangan.
- c. Berupaya membedakan antara pandangan atau sikap hidup pribadi dan tugas profesi.

bahwa tindakan dan keputusannya berdasarkan pertimbangan profesional, tidak menyalahgunakan posisinya dengan mengambil keuntungan kecuali atas jasa profesi. Bersifat sopan dan bijaksana dalam melayani masyarakat, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

2. Hubungan Pustakawan dengan Pengguna

Kepentingan utama pustakawan adalah pengguna, kewajiban pustakawan kepada masyarakat dimuat dalam kode etik pustakawan yang dikeluarkan IPI menjabarkan hubungan dengan pengguna meliputi:

- a. Pustakawan menjunjung tinggi hak perorangan atas informasi.

- b. Pustakawan tidak bertanggung jawab atas konsekuensi pengguna informasi yang diperoleh dari perpustakaan.
- c. Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari.
- d. Pustakawan mengakui dan menghormati hak milik intelektual.

3. Hubungan Antar-Pustakawan

Pada Pasal 5 kode etik pustakawan dicantumkan mengenai hubungan antar- pustakawan, sebagai berikut:

- a. Pustakawan berusaha mencapai keunggulan dalam profesinya dengan cara memelihara dan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan.
- b. Pustakawan bekerja sama dengan dengan pustakawan lain dalam upaya mengembangkan kompetensi profesional pustakawan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok.
- c. Pustakawan memelihara dan memupuk hubungan

kerja sama yang baik antar sesama rekan.

- d. Pustakawan memiliki kesadaran, kesetiaan, dan penghargaan terhadap korps pustakawan secara wajar.
- e. Pustakawan menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

4. Hubungan Pustakawan dengan Perpustakaan
Kode etik pustakawan juga telah mengatur tentang hubungan pustakawan dengan perpustakaan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pustakawan ikut aktif dalam perumusan kebijakan menyangkut kegiatan jasa pustakawan.
- b. Pustakawan bertanggung jawab terhadap pengembangan perpustakaan.
- c. Pustakawan berupaya membantu dan mengembagkan pemahaman serta kerja sama semua jenis perpustakaan.

5. Hubungan Pustakawan Dengan Organisasi Profesi
Profesi pustakawan memiliki sebuah organisasi profesi yaitu Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI),

kewajiban pustakawan hubungannya dengan organisasi profesi adalah sebagai berikut:

- a. Pustakawan iuran keanggotaan secara disiplin.
- b. Mengikuti kegiatan organisasi sesuai kemampuan dengan penuh tanggung jawab.
- c. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

6. Hubungan Pustakawan dengan Masyarakat

Kewajiban pustakawan hubungannya dengan masyarakat mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Pustakawan bekerja sama dengan anggota komunitas dan organisasi kemanusiaan serta komunitas yang dilayaninya.
- b. Pustakawan berupaya memberikan sumbangan dalam pengembangan kebudayaan di masyarakat.
(Titis Pratiwi, 2018)

Tujuan dan Fungsi Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan sangat berperan penting dalam membangun perkembangan dan membina karakter pustakawan. Berbagai kegiatan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan dan fungsi tertentu, begitu juga terhadap kode etik pustakawan. Berikut ini adalah beberapa tujuan dari kode etik pustakawan yaitu:

1. Meningkatkan pengabdian pustakawan kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara, sebagai makhluk ilahi, serta warga negara yang baik. Dengan diaturnya kode etik, pustakawan dapat memberikan pengabdian sebagai hamba dan berbakti kepada sesama, terutama untuk bangsa dan negara.
2. Menjaga martabat pustakawan. Pustakawan harus menjaga martabat dan kehormatannya dengan berlandaskan nilai-nilai moral yang dianut oleh masyarakat.
3. Meningkatkan mutu profesi pustakawan. Untuk dapat memberikan layanan kepustakawanan terhadap masyarakat, maka anggota profesi berkewajiban untuk

meningkatkan mutu profesi dan anggota melalui berbagai kegiatan, baik melalui pendidikan formal, nonformal atau informal.

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan, terutama layanan informasi kepada masyarakat. Pustakawan sebagai pekerja informasi harus berupaya agar kuantitas dan kualitas informasi yang diberikan selalu meningkat sesuai dengan kebutuhan pemustaka.

Dalam kode etik pustakawan Indonesia Pasal 2, kode etik profesi pustakawan mempunyai tujuan:

1. Membina dan membentuk karakter pustakawan.
2. Mengawasi tingkah laku pustakawan dan sarana kontrol sosial.
3. Mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antara anggota dengan masyarakat.
4. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada perpustakaan dan mengangkat citra pustakawan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari kode etik pustakawan adalah menjaga martabat pustakawan, meningkatkan mutu dari profesi pustakawan, meningkatkan kualitas layanan dan mencegah kesalahpahaman dan konflik antar anggota dan masyarakat.

Rusel Bowden dalam buku Rachman Hermanwan dan Zulfikar Zen, menyatakan bahwa fungsi kode etik bagi pustakawan adalah sebagai berikut.

1. Mendorong para anggota untuk bertingkah laku secara profesional.
2. Mendorong anggota untuk mematuhi "*LA's Charter and byelaws*" dapat dijelaskan mendorong anggota untuk mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kode etik pustakawan.
3. Menuntut anggota mereka tidak memilih berperilaku yang berprasangka terhadap kedudukan atau asosiasi pustakawan.

4. Mensyaratkan anggota untuk bekerja profesional.
5. Tugas utama anggota adalah melayani pelanggan.
6. Menempatkan anggota dengan kewajiban.
7. Anggota harus memberikan kemampuan mereka dengan baik.
8. Anggota tidak boleh dengan sengaja menyajikan bahan pustaka yang mendorong terjadinya diskriminasi.
9. Anggota tidak boleh membocorkan rahasia.
10. Menjamin setiap tindakan dan keputusan berdasarkan pertimbangan profesi. (Husnanda, 2020)

Manfaat Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan memberikan manfaat terhadap profesi, anggota dan masyarakat. Secara rinci manfaat kode etik adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi profesi
 - a. Dasar formal dari suatu organisasi yang profesional,

- b. Sebagai indikator bahwa pekerjaan pustakawan adalah matang dan bertanggung jawab.
 - c. Kode etik akan membantu anggota memiliki standar kinerja,
 - d. Sebagai alat kontrol masuknya anggota ke dalam profesi atau asosiasi.
 - e. Meyakini hubungan layanan perpustakaan dan informasi yang disajikan terhadap kebutuhan masyarakat yang harus dilayani.
 - f. Menyediakan manajemen layanan perpustakaan dan informasi yang baik dan efektif.
 - g. Mendorong para pustakawan untuk memahami tanggung jawab individual untuk melibatkan diri dan mendukung asosiasi profesional mereka.
2. Manfaat bagi anggota
- a. Anggota profesi memiliki tuntunan moral dalam melaksanakan tugas profesinya,

- b. Menjamin hak pustakawan dan pekerja informasi untuk berpraktik,
 - c. Dapat memelihara kemampuan, keterampilan, dan keahlian paraanggota,
 - d. Dapat memperbaiki kinerja yang dapat mengangkat citra, status dan reputasi,
 - e. Perbaiki kesejahteraan dan apresiasi,
 - f. Dapat menghilangkan keragu-raguan dan kebingungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam hubungan dengan pemustaka, pustakawan dan atasan.
3. Manfaat bagi masyarakat
- a. Meningkatkan mutu layanan terhadap masyarakat,
 - b. Memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya, jika ada layanan yang diberikan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan,
 - c. Memberi perlindungan hak akses terhadap informasi

- d. Menjamin hak akses pemustaka terhadap informasi yangdiperlukannya,
- e. Menjamin kebenaran, keakuratan, dan kemutakhiran setiap informasi yang diberikan,
- f. Melindungi pemustaka dari beban lebih informasi (*informationoverload*),
- g. Memelihara kualitas dan standar pelayanan.

Manfaat Mengimplementasikan Kode Etik

Beberapa manfaat dari mengimplementasikan kode etik dalam profesi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran diri.
- b. Meningkatkan perilaku moral dengan mewajibkan anggota profesi untuk mengikuti pedoman kode etik yang ada.
- c. Meningkatkan reputasi organisasi yang mengimplementasikan-nya.
- d. Menyoroti nilai-nilai kelompok professional.

- e. Menjaga reputasi profesional dan menjamin integritas pribadi

Kode etik menjadi hal yang penting bagi profesi pustakawan dalam membantu menentukan apa yang penting dan relevan bagi profesinya dan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai dan batas-batas profesional. Hal ini menjadi kunci untuk dapat menjadi pustakawan yang professional. Kode etik pustakawan juga berperan dalam menginformasikan secara umum kepada masyarakat dengan menunjukkan tanggung jawab profesionalnya, membantu dalam mendapatkan rasa hormat dan juga mencerminkan keunggulan profesi pustakawan.

Kode etik pustakawan yang digunakan ini adalah kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI). Kode etik berada dalam wilayah sebuah organisasi yang memiliki anggota yang berperan untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Pelaksanaan atau implementasi kode etik pustakawan

dapat dilihat melalui pemahaman pustakawan terhadap konteks dari kode etik tersebut. Kode etik pustakawan diterapkan atau diimplementasikan oleh pustakawan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di perpustakaan. Tindakan yang dilakukan oleh pustakawan dalam rangka mengimplementasikan kode etik dapat tercermin pada kinerjanya. Kinerja pustakawan akan lebih profesional apabila pustakawan senantiasa mengacu dan mematuhi kode etik yang berlaku.

Istilah kinerja berasal dari kata *job performance*. Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai seseorang atau kelompok dalam suatu lembaga, institusi atau organisasi sesuai tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak sesuai etika, moral, dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, kinerja merupakan gambaran

mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan institusi sebagai penjabaran visi, misi, tujuan, dan strategi institusi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja

Adapun faktor utama yang mempengaruhi kinerja individu yakni kemampuan (*ability*) dan motivasi kerja (*motivation*) individu tersebut. Kemampuan individual tergantung dari tingkat pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki, latar belakang pendidikan dan keterampilan (*skill*) yang dikuasai. Sedangkan motivasi kerja individual tergantung pada sikap (*attitude*) sebagai motivasi dasar dan lingkungan yang mempengaruhi motivasi tersebut.

Kinerja merupakan suatu konstruk multidimensional yang mencakup banyak faktor yang mempengaruhinya faktor-faktor yang mempengaruhi

kinerja adalah:

- a. Faktor personal/individual, meliputi: pengetahuan, keterampilan (*skill*), kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, dan komitmen yang dimiliki oleh setiap individu.
- b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan, semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan manajer dan team leaderi.
- c. Faktor tim, meliputi: kualitas dukungan dan semangat yang diberikan oleh rekan dalam satu tim, kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan dan keeratan anggota tim.
- d. Faktor sistem, meliputi: sistem kerja, fasilitas kerja atau infrastruktur yang diberikan oleh organisasi, proses organisasi, dan kultur kinerja dalam organisasi.
- e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: tekanan dan perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Meskipun kode etik sudah lama dikenal dikalangan pustakawan tetapi belum bisa menjadi patokan bahwa kode etik sudah diterapkan dengan baik oleh pustakawan. Kode etik pustakawan merupakan panduan perilaku dan kinerja pustakawan dalam menjalankan profesinya, dengan demikian kode etik sangat dibutuhkan oleh pustakawan sebagai landasan kerja dan sebagai pedoman tingkah laku pustakawan dan sebagai sarana kontrol sosial untuk meningkatkan kepercayaan pemustaka kepada perpustakaan sehingga mengangkat citra pustakawan itu sendiri.

Banyak pustakawan yang masih kurang memahami tugas dan profesinya sebagai pustakawan yaitu antara lain berupa melaksanakan tugas sesuai harapan pemustaka. Pustakawan seharusnya bersikap ramah, sopan, dan bijaksana dalam melayani kebutuhan pemustaka perpustakaan baik dalam ucapan dan perbuatan, pustakawan bekerja secara

profesional, selalu membina hubungan yang baik dengan rekan kerjanya dan selalu berupaya mengembangkan perpustakaan

BAB 10

KODE ETIK DALAM PERILAKU PUSTAKAWAN

A. Penerapan Kode Etik Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka

Seorang pustakawan yang profesional harus memiliki etika. Karena dalam etika terdapat pengetahuan tentang moral. Kode etik merupakan pedoman bagi anggota dalam menjalankan profesinya. Kode etik akan menjadi pegangan, tuntutan moral, dan rujukan bagi setiap pustakawan. (Puspitha, 2022) Kode etik adalah sistem nilai, norma, dan aturan yang menyatakan perilaku yang baik dan yang tidak baik bagi pelaku profesi.

Kode etik adalah sistem atau norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. (Sulistyo Basuki, 2004) Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa

yang harus dihindari.

Pustakawan sebagai sebuah profesi memiliki kode etik sebagai bentuk aturan norma dan nilai yang menjaga pustakawan agar dapat bekerja secara profesional. Kode etik merupakan seperangkat standar aturan tingkah laku, yang berupa norma-norma yang dibuat oleh organisasi profesi yang diharapkan dapat menuntun anggotanya dalam menjalankan peran dan tugas profesinya. (Awory dan Nurizzati, 2023)

Kode Etik pustakawan adalah norma atau aturan yang harus dipatuhi pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalisme. Kode etik pustakawan Indonesia tercantum dalam AD ART Pustakawan Indonesia. Kode Etik Pustakawan Indonesia Tahun 2006 menyatakan bahwa kode etik pustakawan Indonesia sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota Ikatan Pustakawan Indonesia dalam meaksanakan tugasnya di bidang kepustakawanan. Setiap anggota Ikatan Perpustakaan Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan

kode etik ini dalam standar yang setinggi-tingginya untuk kepentingan pengguna, profesi, perpustakaan, organisasi profesi, dan masyarakat.

1. Penerapan Sikap Ramah Dalam Melayani Pemustaka

Pustakawan yang bertugas di bidang layanan harus mampu menerapkan sikap ramah dengan baik. Dalam melayani pemustaka pustakawan harus mampu bersikap ramah, walaupun seorang pustakawan tersebut dalam keadaan tidak baik. Jika pustakawan tidak menerapkan sikap ramah dalam melayani pemustaka pengunjung perpustakaan akan semakin sedikit dan hal ini dapat menurunkan citra perpustakaan. Dari penjelasan yang dituturkan oleh informan dapat disimpulkan bahwa pustakawan sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan sikap ramah terhadap pengunjung, hal ini dapat dilihat dari prinsip pustakawan itu sendiri yang menganggap bahwa sikap ramah adalah hal paling penting di dalam bidang

pelayanan. Hal ini merupakan hal yang sangat baik dilakukan kepada pemustaka dan menjadi respon dan dampak yang baik bagi pemustaka.

2. Penerapan Kesiapsiagaan Dalam Melayani Pemustaka

Pustakawan dalam menjalankan tugasnya harus mampu sigap dalam melayani pemustaka, kesigapan dari seorang pustakawan merupakan dasar dalam melayani pemustaka, sikap kesiapsiagaan ini harus diterapkan dengan baik agar tidak timbul pandangan buruk tentang pustakawan dan perpustakaan tersebut. Pustakawan harus selalu berusaha siap sedia dalam melayani pemustaka karena hal ini sangat penting untuk citra perpustakaan. Pustakawan harus selalu berusaha siap melayani pembaca, karena ini sangat penting untuk citra perpustakaan. Pustakawan harus mampu melayani pembaca dengan sigap, yang merupakan dasar melayani pembaca.

3. Kemampuan Meredam Emosi Pada Saat Melayani Pemustaka Yang Disabilitas

Pemustaka yang datang ke perpustakaan tidak semua orang sempurna, ada beberapa pemustaka yang memiliki keterbatasan/disabilitas. demikian juga dengan pustakawan sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, pustakawan juga memiliki emosi yang terkadang tidak dapat dikontrol tapi sebagai pustakawan mereka dituntut harus mampu meredam emosi pada saat melayani pemustaka tanpa membedakan pemustaka. Dari penjelasan yang dituturkan oleh informan dapat disimpulkan bahwa pustakawan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh pemustaka tanpa membedakan latar, melayani dengan penuh sabar dan memfasilitasi setiap pemustaka yang memiliki keterbatasan.

4. Kemampuan Menjawab Pertanyaan-Pertanyaan Dari Pemustaka

Seorang pustakawan seharusnya menguasai seluruh hal yang mencakup perpustakaan sehingga ketika pemustaka bertanya maka pustakawan dapat menjawab serta membantu pengunjung perpustakaan mencari informasi yang dibutuhkan. Dari penjelasan yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa seluruh pustakawan berhasil melayani pemustaka yang banyak tanya dengan baik dan sabar, karena beranggapan bahwa sikap profesional dalam bekerja adalah hal yang sangat penting.

5. Kemampuan Memberikan Instruksi Kepada Pemustaka Yang Melanggar Tata Tertib

Seorang pustakawan seharusnya menguasai seluruh hal yang mencakup perpustakaan sehingga ketika pemustaka bertanya maka pustakawan dapat menjawab serta membantu pengunjung perpustakaan mencari informasi yang dibutuhkan. Dari penjelasan

yang disampaikan oleh informan dapat disimpulkan bahwa seluruh pustakawan berhasil melayani pemustaka yang banyak tanya dengan baik dan sabar, karena beranggapan bahwa sikap profesional dalam bekerja adalah hal yang sangat penting.

6. Kemampuan Pustakawan Dalam Mengarahkan Pemustaka Yang Kebingungan Akan Teknologi Yang Digunakan Di Perpustakaan

Penggunaan teknologi informasi yang dimaksud diantaranya CD- ROM, otomasi perpustakaan, internet, dan perpustakaan digital. Program pengembangan implementasi lainnya adalah perpustakaan daring. Keuntungannya adalah lebih mudah mencari informasi. Sekarang perpustakaan sudah terdigitalisasi sehingga hampir semua kegiatan perpustakaan didukung oleh teknologi salah satunya katalog perpustakaan yang saat ini diantaranya menggunakan katalog online. Orang awam di luar yang belum pernah berkunjung ke perpustakaan tentu tidak

tahu akan penggunaan alat-alat teknologi di perpustakaan, di kondisi seperti ini pustakawan dituntut untuk mengarahkan pemustaka dalam menggunakan teknologi tersebut. Berdasarkan penjelasan informan, perpustakaan telah memiliki kebijakan untuk penggunaan teknologi. Setiap tahun ajaran baru, teknologi dijelaskan kepada seluruh mahasiswa. Jika ada mahasiswa yang tidak mengikuti, mereka dapat mengakses panduan yang dipublikasikan diseluruh akun media sosial.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penerapan Kode Etik Pustakawan

Kode etik merupakan aturan, rambu-rambu yang dapat dijadikan sebagai pedoman tingkah laku pustakawan pada saat melakukan tindakan dalam bekerja. Dalam hal ini mengisyaratkan bahwa kode etik tidak dengan mudah dapat diterapkan tanpa mengalami suatu kendala dan setiap kendala pasti terdapat upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengurangi

kendala tersebut. Berikut beberapa kendala dalam penerapan kode etik pustakawan. (Agniken dan Nelisa, 2015)

a. Pegawai Perpustakaan Tidak Semua Memiliki Pendidikan Perpustakaan

Dalam dunia perpustakaan, pendidikan menjadi unsur penting bagi jenjang karir seseorang. Selain itu, tingkat pendidikan juga menjadi penting untuk menentukan tingkat pemahaman seseorang terhadap suatu hal. Dengan tidak meratanya jenjang pendidikan sehingga pemahaman dan sikap pustakawan cenderung semauanya, tidak berdasarkan sikap yang profesional. Tidak meratanya jenjang pendidikan yang ditempuh oleh pustakawan menjadi kendala dalam pelaksanaan kode etik terkait dengan pemahaman dan penyikapannya terhadap kewajiban yang dituangkan dalam kode etik pustakawan.

b. Tidak Semua Pustakawan Mengetahui Dan Memahami Kode Etik Pustakawan

Kode etik pustakawan adalah aturan yang dibuat

dan diterbitkan secara tertulis, artinya untuk memahami lebih jauh dan mengerti secara tuntas, pustakawan harus membaca terlebih dahulu kode etik pustakawan. Kurangnya pengetahuan pustakawan mengenai sikap dasar pustakawan dan tidak mengetahui kode etik sebagai seorang pustakawan yang profesional dikarnakan pustakawan malas untuk membaca dan memahami kode etik pustakawan tersebut dengan tuntas. Pustakawan hanya sekedar mengetahui kode etik tersebut, tanpa menerapkan kode etik pustakawan dalam bekerja.

Sebagai pustakawan yang profesional, pustakawan harus memiliki pengetahuan mengenai kode etik pustakawan dan menerapkannya dalam dunia pekerjaan. Pustakawan yang tidak mengetahui kode etik pustakawan akan kesulitan dalam melakukan pekerjaan, sebab pustakawan adalah sebagai penyebar informasi yang dibutuhkan masyarakat. Oleh karna itu pustakawan harus memiliki pemahaman mengenai kode etik pustakawan.

c. Kurangnya Bakat Pustakawan Dalam Berkomunikasi

Kurangnya bakat pustakawan dalam berkomunikasi dapat berpengaruh dalam melakukan interaksi kepada pengunjung. Berkomunikasi yang baik akan membuat pengunjung akan merasa senang dan terbantu saat ingin meminta bantuan kepada pustakawan. Sebagai seorang pustakawan yang bekerja dibidang informasi, harus mengerti dan menerapkan cara berkomunikasi yang baik, sopan, ramah dalam melakukan pekerjaan. Pada saat pustakawan dapat berkomunikasi dengan baik, maka tidak akan menimbulkan suatu masalah dalam pekerjaannya. Pustakawan yang dapat melakukan komunikasi dengan baik kepada pengguna, akan membuat pengguna merasa nyaman pada saat ingin meminta bantuan kepada pustakawan.

C. Upaya Dalam Mengatasi Kendala Penerapan Kode Etik Pustakawan

Setiap kendala yang dihadapi dalam penerapan kode etik pustakawan, tidak terlepas dari upaya dalam mengatasi kendala tersebut. Cara atau upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Memberikan Pelatihan Khusus Kepada Pegawai Perpustakaan

Pustakawan yang tidak memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan atau pustakawan 45 harus diberikan pelatihan khusus mengenai sikap dasar dan kode etik sebagai seorang pustakawan. Dengan diberikannya pelatihan khusus dapat membuat pustakawan lebih memahami betapa pentingnya kode etik diterapkan dalam perpustakaan. Pustakawan yang mengerti tentang kode etik pustakawan akan lebih mudah melakukan komunikasi dengan masyarakat atau pengunjung perpustakaan sebab perpustakaan merupakan sumber informasi. Pelatihan khusus mengenai kode etik pustakawan dapat membuat

pustakawan mengerti hubungan kepada pengguna, hubungan kepada sesama rekan, hubungan kepada masyarakat, dan sikap dasar sebagai seorang pustakawan.

b. Tanamkan Pentingnya Kode Etik Pustakawan

Tanamkan pentingnya kode etik pustakawan dalam menjalani tugas sebagai penyebar informasi. Kode etik adalah sebagai panduan perilaku dan kinerja semua anggota pustakawan dalam melakukan tugasnya di bidang kepustakawanan. Kode etik penting bagi pustakawan agar dapat bekerja secara teratur dan profesional. Dengan ditanamkannya kode etik kepada pustakawan Perpustakaan Universitas Negeri Padang maka dapat dijadikan pedoman bagi pustakawan sebagai landasan kerja, sebagai sarana kontrol pustakawan dalam bertindak. Sehingga menciptakan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan pengguna.

c. Selalu Menerapkan Sikap Ramah, Sopan, Santun, Senyum, Salam, Dalam Berkomunikasi Kepada Pengguna

Pustakawan yang profesional adalah pustakawan yang memiliki sifat ramah kepada pengunjung atau pengguna perpustakaan. Sikap sopan, ramah yang diberikan pustakawan kepada pengguna dapat membuat pemustaka atau pengguna perpustakaan merasa senang. Diterapkannya sikap ramah, sopan, santun, senyum, dan salam dalam berkomunikasi dapat mempermudah pustakawan dalam memberikan informasi kepada pengguna. Selain itu, dapat mengangkat citra pustakawan kepada masyarakat luar atau pengguna.

d. Ciptakan Sanksi Pelanggaran Yang Tegas

Sanksi peraturan diciptakan untuk dipatuhi oleh semua orang yang terkait di dalamnya. Pelanggaran terhadapnya berakibat timbulnya sanksi yang harus diterima oleh orang yang melanggar. Demikian pula dengan kode etik yang dibuat untuk dipatuhi oleh pustakawan. Agar berjalannya penerapan kode etik pustakawan dalam Perpustakaan Universitas Negeri Padang maka ciptakann sanksi peanggaran yang tegas

terhadap pustakawan yang melanggar kode etik pustakawan. (Agniken dan Nelisa, 2015)

Kode etik adalah sebuah aturan atau norma yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kode etik pustakawan adalah sebuah aturan atau norma yang harus menjadi acuan dan landasan seorang pustakawan dalam melaksanakan tugas (profesinya) sebagai seorang pustakawan. Tentunya dengan adanya kode etik pustakawan, akan ada hal yang mengatur dan sesuatu yang dapat mengontrol sikap dan perilaku pustakawan demi menjaga kehormatan, citra, dan juga profesionalisme pustakawan.

Tentunya di dalam penerapan kode etik dalam perilaku pustaka, memiliki berbagai hambatan, contohnya, tidak semua pegawai perpustakaan memiliki pendidikan tentang pustakawan, tidak semua pustakawan mengetahui dan memahami kode etik pustakawan, tidak semua pustakawan berbakat dalam hal berkomunikasi. Terlepas dari kendala yang ada

tentunya ada upaya yang dapat dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut, yaitu seperti: memberikan pelatihan khusus kepada pustakawan, menanamkan pentingnya etika pustakawan, menerapkan sikap 4S 1R (Senyum, Sopan, Santun, Salam, Ramah).

BAB 11

PEMBINAAN PUSTAKAWAN, STANDAR KOMPETENSI PUSTAKAWAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN

A. Pembinaan Pustakawan

Pustakawan menurut Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) merupakan seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya yang berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. Pustakawan adalah seseorang yang berkarya secara profesional dibidang perpustakaan dan informasi. (Rachman Hermawan and Zen Zulfikar, 2010)

- a. Pengertian karakter dan pembentukan karakter pustakawan

Pengertian karakter berasal dari bahasa Inggris yaitu *character* yang berarti watak, karakter, atau sifat. (John M. Echols dan Hassan Shadly, 2006) Dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia, Karakter adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain, tabiat, watak. (Tim penyusun KBBI, 1998) Sementara karakter diartikan dengan mempunyai kepribadian sendiri. Adapun kepribadian diartikan dengan sifat khas dan hakiki seseorang yang membedakan seseorang dari orang lain.

Karakter secara sederhana dapat dipahami sebagai sifat alami seseorang dalam merespons situasi secara bermoral, yang diwujudkan dalam tindakan nyata melalui perilaku yang mulia, seperti baik, jujur, bertanggung jawab, hormat terhadap orang lain, dan perilaku mulia lainnya.

Pembentukan karakter pustakawan merupakan salah satu pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku pustakawan secara utuh yang didasarkan pada kode etik pustakawan. Karakter tidak bisa dibentuk dan dibangun dalam waktu yang singkat. Membentuk karakter pustakawan membutuhkan waktu yang lama dan harus

dilakukan secara berkesinambungan. Karakter yang melekat pada pustakawan yang begitu saja terjadi secara tiba-tiba, tetapi sudah melalui proses panjang. Pemerintah kita memberikan perhatian yang besar akan pentingnya kode etik agar pustakawan memiliki karakter di perpustakaan dalam membantu untuk membumikan nilai-nilai agama dan kebangsaan melalui bahan pustaka, ilmu pengetahuan dan teknologi yang disediakan di perpustakaan kepada seluruh pemustaka. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang kode etik pustakawan, yakni norma atau aturan yang harus dipatuhi oleh setiap pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas. (Hairomamnun dan Syahril, 2018)

b. Tujuan pembentukan karakter pustakawan.

Tujuan pembentukan karakter bagi pustakawan adalah mendorong lahirnya pustakawan yang berkarakter baik dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang terbaik dan kmelakukan

segalanya dengan benar, dan cenderung memiliki tujuan hidup. Karena pembinaan karakter, tujuannya sejalan dengan cita-cita kemandirian manusia dalam beragama, bertetangga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan karakter pustakawan di antaranya adalah dengan memaksimalkan fungsi perpustakaan, menjaga martabat dan moral, meningkatkan pelayanan kepada pemustaka. Untuk mewujudkan usaha tersebut kode etik telah menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pustakawan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kode etik merupakan kaedah umum, maka kode etik perlu diimplementasikan kedalam perilaku pustakawan, sehingga dapat dengan mudah dilaksanakan dalam pelaksanaan tugasnya.

c. Pembinaan karakter pustakawan

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2007 pasal 36 yang mengatur tentang kode etik pustakawan seperti menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas. Hal tersebut dapat

penulis kembangkan dalam teori pembinaan karakter pustakawan seperti penjelasan berikut ini:

1. Karakter pergaulan di masyarakat
2. Karakter pelayanan kepada masyarakat
3. Karakter hubungan dengan rekan sejawat
4. Karakter hubungan dengan atasan
5. Karakter penampilan pribadi

Dari beberapa pembentukan karakter pustakawan yang harus dimiliki pembinaan pustakawan tersebut dapat dikembangkan berdasarkan isi Undang-undang RI Nomor 43 tahun 2007 pasal 36 mengatur tentang kode etik pustakawan dapat diterapkan oleh pustakawan dengan menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas pustakawan. Oleh karena itu pustakawan harus memiliki karakter tersebut agar memiliki etika dan aturan dalam melaksanakan tugas kepustakawanan dimana saja berada, baik dipergustakaan umum, perpustakaan daerah perpustakaan perguruan tinggi

atau pun perpustakaan sekolah. (Hairomamnun dan Syahril, 2018)

d. Strategi pembinaan pustakawan

Perpustakaan merupakan agen informasi yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyajikan dan menyebarkan informasi kepada penggunanya, maka kehadiran teknologi informasi sangat diperlukan agar layanan prima dapat diwujudkan. ketika teknologi informasi diimplementasikan di perpustakaan dapat berpotensi secara berangsur-angsur yang menggeser paradigma mengenai perpustakaan sebagai pemilik menjadi penyedia akses koleksi bahan pustaka tanpa dibatasi ruang dan waktu. Untuk menghadapi perubahan paradigma tersebut pustakawan perlu strategi yang harus dilakukan, yaitu:

1. Meningkatkan kompetensi profesional dan kompetensi personal yang dapat diperoleh dari pendidikan dan pelatihan.
2. Melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan praktisi teknologi informasi dan pengguna melalui

organisasi profesi atau antar lembaga.

3. Menempatkan pustakawan sesuai dengan kompetensinya. (Wiratna Tritawirasta, 2010)

Adapun kebijakan dan strategi dalam pembinaan pustakawan dapat bertolak belakang dengan adanya kebijakan umum yang terdapat di masing-masing institusi dimana pustakawan bekerja.

B. Standar Kompetensi Pustakawan

1. Pengertian kompetensi

Kompetensi dalam Kamus Bahasa Indonesia didefinisikan dengan pengetahuan, keterampilan, dan karakteristik pribadi yang sangat penting untuk mencapai keberhasilan pada suatu pekerjaan. Standar Kompetensi Perpustakaan menjelaskan “orang yang kompeten adalah orang yang menguasai pekerjaannya dan memiliki motivasi, keterampilan serta pengetahuan, dan secara konsisten menjalankan tanggung jawab tersebut dengan memenuhi standar yang ditetapkan. (Amrullah Hasbana, 2017)

2. Peran standar kompetensi pustakawan

Standar kompetensi menjadi peran penting untuk menjadi tolok ukur tingkat profesionalisme pustakawan. SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) menyebutkan bahwa standar kompetensi ialah uraian kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional, sehingga individu yang dianggap berkompoten akan mendapat imbalan yang memadai baik dari segi karir maupun penghasilan.

3. Ciri kompetensi pustakawan

Kompetensi pustakawan dengan dicirikan dua jenis, yaitu:

- a. Kompetensi profesional yaitu kemampuan yang terkait dengan pengetahuan pustakawan di bidang sumber-sumber informasi, teknologi, manajemen dan penelitian, dan kemampuan menggunakan pengetahuan tersebut sebagai dasar untuk menyediakan layanan perpustakaan

dan informasi.

- b. Kompetensi individu, yang menggambarkan satu kesatuan keterampilan, perilaku dan nilai yang dimiliki pustakawan agar dapat bekerja secara efektif, menjadi komunikator yang baik, selalu meningkatkan pengetahuan, dapat memperlihatkan nilai lebihnya, serta dapat bertahan terhadap perubahan dan perkembangan dalam dunia kerjanya.

4. Tingkat-tingkat kompetensi

Tingkat-tingkat kompetensi yaitu:

- a. Keterampilan adalah hal-hal yang orang bisa lakukan dengan baik.
- b. Pengetahuan adalah apa yang diketahui seseorang tentang suatu topic.
- c. Peran sosial adalah citra yang ditunjukkan oleh seseorang di mukapublic.
- d. Citra diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang mengenai dirisendiri.
- e. Watak adalah karakteristik yang mengakar pada

diri sendiri.

- f. Motif adalah pikiran-pikiran dan preferensi-preferensi tak sadar yang mendorong seseorang berperilaku.
5. Kompetensi dasar untuk pustawakan masa kini *Library Science Lits, social community for librarians*, menyebutkan kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pustakawan masa kini sebagai berikut
- a. Kemampuan untuk menggunakan teknologi dan menggunakannya untuk meningkatkan efektivitas keseluruhan perpustakaan termasuk metode berbasis web untuk meningkatkan akses teknologi informasi.
 - b. Pengetahuan yang baik dari pengarsipan dan pengajuan informasi serta menjaga database serta informasi referensi.
 - c. Mampu mengevaluasi sumber daya bahan pustaka dan menemukan bahan pustaka terbaik untuk menangani pertanyaan-pertanyaan yang ada atau isu-isu yang berkembang.

- d. Kemampuan untuk dengan cepat dan profesional mencari database, sumber daya internet dan katalog untuk menemukan informasi yang dibutuhkan.
- e. Kemampuan berkomunikasi dengan baik antara sesama staf perpustakaan, dengan pelanggan atau tamu-tamu yang datang ke perpustakaan.
- f. Pengetahuan yang mendalam tentang buku. Pustakawan yang baik terbiasa membaca berbagai genre dan tipe buku, sehingga mereka mampu memberikan saran kepada pembaca terkait tingkat membaca mereka dan kepentingan mereka.
- g. Kemampuan untuk mempromosikan kegiatan membaca.
- h. Kemampuan untuk menyajikan informasi secara jelas dan menarik, sehingga dibutuhkan keterampilan public speaking yang baik sehingga bisa memberikan kepuasan pada pelanggan.
- i. Kemampuan beradaptasi dengan alat-alat baru,

bagaimana pun teknologi informasi akan menghadirkan sistem yang terus berkembang dan pustakawan harus mampu berkembang bersama dengan itu.

- j. Pengetahuan yang cukup tentang kejadian terkini yang tampak tidak ilmiah, namun dapat memfasilitasi kebutuhan pelanggan.
- k. Team Player, kemampuan bekerjasama dengan orang lain.
- l. Kemampuan untuk membantu mengatasi masalah dengan berfokus pada solusi bukan pada masalah.
- m. Keterampilan organisasi yang senantiasa ditingkatkan melalui pelatihan pustakawan di dalam berbagai bidang.
- n. Kemampuan memahami isu-isu yang berbeda yang dihadapi segala macam bentuk perpustakaan. (Hasbana, 2017)

6. Kompetensi yang ada pada pustakawan
Canadian Association of Research Libraries
menjabarkan kompetensi yang perlu ada pada
pustakawan adalah;

1. *Foundational knowledge*; mencakup pengetahuan tentang :
 - a. Social, budaya, ekonomi, politik dan informasi yang ada di lingkungan dimana pustakawan bekerja
 - b. Perpustakaan dan praktik-praktik professional seperti etika, nilai- nilai dan prinsip dasar perpustakaan serta informasi profesi, peran perpustakaan dalam unit kerja serta sistem yang berjalan di dalam organisasi tempat perpustakaan berada (struktur, kebijakan, anggaran dan layanan)
 - c. Lingkungan ekstra institusional seperti daerah, provinsi, organisasi nasional dan internasional yang bisa mempengaruhi organisasi

- d. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perpustakaan dan pustakawan
2. *Interpersonal skills* meliputi kemampuan beradaptasi, komunikasi dan advokasi efektif, negosiasi, manajemen perubahan, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, inisiatif tinggi, mampu berinovasi dan berkolaborasi, promosi dan pemasaran, mentoring, keterampilan menulis serta mempresentasikan informasi-informasi mengenai perpustakaan.
3. *Leadership and management* adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mempengaruhi dan memotivasi orang lain dalam membangun kerjasama dengan berbagai gaya, scenario dan organisasi belajar, memahami manajemen keuangan mulai dari prinsip-prinsip perencanaan, penganggaran sampai pelaporan kegiatan, melakukan manajemen sumber daya manusia, serta mampu melakukan pengembangan

terhadap layanan perpustakaan dengan menilai kebutuhan dan merencanakan serta melaksanakan layanan baru yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

4. *Collections development* adalah kompetensi inti yang berkaitan dengan: siklus penerbitan ilmiah, pengembangan koleksi, digital curation, digital preservation, manajemen pelestarian koleksi, manajemen pelestarian koleksi dan manajemen rekaman mutu dan arsip data perpustakaan.
5. *Information literacy* adalah unsur penting yang harus dimiliki oleh pustakawan, dengan berkomitmen untuk mampu menginformasikan keaksaraan (sebagai bagian dari prinsip literasi informasi dalam lingkungan akademik, termasuk numeric dan keaksaraan data. Belajar dan mengajar untuk secara efektif berhubungan dengan pemangku kepentingan dan mengintegrasikan program literasi informasi yang sesuai, berpikir kritis dan belajar sepanjang

hayat sebagai bagian dari upaya memahami konsep dan prinsip literasi informasi, sehingga pustakawan mampu memberikan pelayanan informasi dan memiliki pengetahuan tentang prinsip dan teknik untuk secara efektif berinteraksi dengan pengguna untuk menentukan kebutuhan informasi.

6. *Research* sebagai bagian dari kontribusi diri seorang pustakawan melalui penelitian atau publikasi, presentasi pada konferensi, pengajaran, manajemen kegiatan melalui kepanitiaan, terlibat dalam asosiasi profesional, pengabdian masyarakat serta mengembangkan teori atau proyek baru.
7. *Information technology skills* sangat dibutuhkan oleh pustakawan meliputi pengetahuan tentang *Integrated Library Systems (ILS)*, Web desain dan perkembangan sosial media, pengembangan sumber daya elektronik, sistem repository dan sistem database. (Hasbana, 2017)

C. Sertifikasi Pustakawan

1. Pengertian Sertifikasi Pustakawan

Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional atau Standar Khusus. (Arifah Sismita, 2022) Sertifikasi merupakan suatu keharusan yang diatur dalam Permenpan no. 009 tahun 2014 yaitu pustakawan yang akan naik jabatan harus mengikuti dan lulus uji kompetensi atau memiliki sertifikat kompetensi. Sertifikasi pustakawan merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan bukan merupakan tujuan sendiri, akan tetapi dilakukan untuk menuju kualitas pustakawan yang baku sehingga dapat seimbang pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Sertifikasi pustakawan juga sebagai bentuk pengakuan pengetahuan, ketrampilan, sikap perilaku di bidang ilmu informasi dan

perpustakaan. Dengan memiliki sertifikat kompetensi pustakawan maka seseorang pustakawan akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya. Khusus bagi pustakawan PNS yaitu pejabat fungsional pustakawan. (Rhoni Rodin dan M.Hum, 2015)

2. Manfaat Sertifikasi Pustakawan

Ada beberapa manfaat “sertifikasi” kompetensi dalam suatu bidang pekerjaan, dilihat dari porsinya sebagai individu, yaitu:

- 1) Mendorong pustakawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang operasional bidang perpustakaan,
- 2) Memotivasi pustakawan agar memenuhi syarat untuk kemajuan dalam struktur perpustakaan,
- 3) Memberi rasa percaya diri pada pustakawan bahwa kinerja mereka berperan dalam pelayanan publik yang berkualitas dan selalu ingin memberikan layanan yang terbaik. (Wiji Suwarno,

2019)

3. Alasan Mendasar Tentang Sertifikasi Pustakawan
Beberapa alasan yang mendasar tentang perlunya sertifikasi pustakawan, yaitu:

- 1) membuat pustakawan lebih diakui oleh masyarakat,
- 2) memotivasi diri pustakawan untuk maju,
- 3) membuat pemerintah lebih memperhatikan profesi pustakawan,
- 4) memberikan rasa keadilan bagi pustakawan,
- 5) dapat digunakan sebagai standar minimal kemampuan pustakawan. (Rhoni Rodin dan M.Hum, 2015)

4. Lembaga Sertifikasi Pustakawan

Lembaga Sertifikasi Pustakawan (LSP) yang dibentuk oleh perpustakaan nasional RI, merancang program untuk melakukan sertifikasi terhadap profesi pustakawan agar pustakawan di Indonesia ini

mendapatkan pengakuan secara formal bahwa pustakawan layak disebut sebagai profesi karena telah menguasai kompetensi yang distandarkan secara nasional. Tujuan sertifikasi Pustakawan ini bisa ditinjau dari dua aspek, pertama adalah untuk perpustakaan sebagai lembaga tempatnya bekerja, dan kedua dari aspek pustakawan sebagai profesi.

Adapun beberapa orang yang telah mengikuti program sertifikasi, bahwa sertifikasi jika dilihat dari aspek perpustakaan sebagai institusi tempat pustakawan bekerja, setidaknya ada nilai positif sebagai berikut:

- 1) Sertifikasi ini membantu perpustakaan meyakinkan kepada pemustaka bahwa pelayanan perpustakaan dilakukan oleh tenaga yang kompeten. Dengan demikian perpustakaan bisa lebih percaya diri menyediakan fasilitas layanan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan pengguna dengan baik dan benar.
- 2) Sertifikasi dapat membantu perpustakaan dalam

rekrutmen atau penyaringan tenaga kerja dan mengembangkan tenaga kerja berbasis kompetensi.

3) Sertifikasi dapat memastikan perpustakaan mempunyai tenaga yang kompeten.

4) Sertifikasi membantu perpustakaan pengembangan karir pustakawan. Sertifikasi bisa untuk memastikan dan meningkatkan produktivitas pustakawan. (Wiji Suwarno, 2019)

5. Tujuan dalam Program Kompetensi Pustakawan
Program sertifikasi kompetensi pustakawan mempunyai beberapatujuan diantaranya:

1) Meningkatkan layanan perpustakaan,

2) Memotivasi pustakawan untuk selalu meningkatkan keterampilannya,

3) Meningkatkan citra pustakawan dan perpustakaan dalam masyarakat

4) Panduan bagi peerpustakaan atau pimpinan perpustakaan untuk seleksi pegawai dan

mempertahankan pegawai yang ada,

- 5) Mengetahui kemampuan pustakawan mana yang harus ditingkatkan ketrampilannya atau pustakawan yang harus ditingkatkan pengetahuannya,
- 6) Meningkatkan program pendidikan perpustakaan bagi pustakawan.

Bekal yang perlu dimiliki bagi pustakawan dalam membangun karir dapat dijabarkan menjadi beberapa komponen, antara lain: (1) Memiliki bekal pendidikan formal yang memadai pada bidang perpustakaan. (2) Memiliki kemampuan mengatur diri sendiri dalam setiap aspek tugas pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. (3) Memiliki keberanian dalam mengambil setiap keputusan dan mampu berinovasi atas kemampuan sendiri tanpa menggantungkan orang lain. (4) Memiliki independensi sebagai pejabat fungsional pustakawan tanpa diatur oleh pejabat fungsional lain. (5) Selalu berlandaskan pengetahuan ilmiah dan pengalaman

melalui media riset dalam setiap mengembangkan karir, sehingga wawasan akan semakin bertambah. (6) Memiliki visi, misi dan perencanaan karir jauh ke depan, artinya pustakawan perlu memiliki target yang jelas, kapan dan setiap berapa tahun ia akan mampu naik pangkat dan jabatan. (7) Dinamis, yaitu mampu mengikuti setiap perubahan keadaan, selalu up date pengetahuan sesuai perkembangan yang ada. (8) Mampu mengambil setiap peluang yang ada dalam pengembangan karir, misalnya jika ada kesempatan melakukan studi lanjut wajib diambil, ada tawaran diklat harus berani menjalaninya, ada tawaran dana hibah penelitian jangan dilewatkan. (9) Mampu menjalin kerja sama dengan pejabat fungsional selain pustakawan. (Sungadi Sungadi, 2019)

Seorang pustakawan yang profesional harus memiliki etika. Karena dalam etika terdapat pengetahuan tentang moral. Salah satu ciri organisasi profesi yaitu memiliki kode etik. Kode etik merupakan pedoman bagi anggota dalam

menjalankan profesinya. (Dessy Puspitha, 2023) Tanggungjawab profesional merupakan tindakan secara profesional, mematuhi hukum, menghindari konflik kepentingan, dan menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan sendiri.

Pembentukan karakter pustakawan merupakan salah satu pembelajaran yang mengarah pada penguatan dan pengembangan perilaku pustakawan secara utuh yang didasarkan pada kode etik pustakawan. Pembentukan karakter pustakawan harus dimiliki dalam pembinaan pustakawan tersebut yang dapat dikembangkan berdasarkan isi Undang-undang RI Nomor 43 tahun 2007 pasal 36 mengatur tentang kode etik pustakawan dapat diterapkan oleh pustakawan dengan menjaga kehormatan, martabat, citra, dan profesionalitas pustakawan.

Standar kompetensi menjadi peran penting untuk menjadi tolok ukur tingkat profesionalisme pustakawan. SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) menyebutkan bahwa standar kompetensi ialah uraian

kemampuan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional, sehingga individu yang dianggap berkompoten akan mendapat imbalan yang memadai baik dari segi karir maupun penghasilan.

Sertifikasi pustakawan merupakan sarana atau instrumen untuk mencapai suatu tujuan bukan merupakan tujuan sendiri, akan tetapi dilakukan untuk menuju kualitas pustakawan yang baku sehingga dapat seimbang pada peningkatan kualitas layanan perpustakaan. Sertifikasi pustakawan juga sebagai bentuk pengakuan pengetahuan, ketrampilan, sikap perilaku di bidang ilmu informasi dan perpustakaan. Dengan memiliki sertifikat kompetensi pustakawan maka seseorang pustakawan akan mendapatkan bukti pengakuan tertulis atas kompetensi kerja yang dikuasainya. Khusus bagi pustakawan PNS yaitu pejabat fungsional pustakawan.

BAB 12

TANGGUNG JAWAB PROFESI PUSTAKAWAN TENTANG UU NO 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

A. Tanggung Jawab Profesi Pustakawan

Sebagai suatu profesi, pustakawan merupakan seseorang yang dalam melakukan tugas dan fungsinya berdasarkan pada suatu keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Pustakawan adalah sebuah profesi yang sama pentingnya dengan profesi lainnya. Perbedaan di antara jabatan-jabatan fungsional hanyalah terletak pada bidang pekerjaan dan keahlian masing-masing yang berbeda. Seiring dengan perubahan paradigma terhadap profesi pustakawan, perlunya melakukan reposisi peran dan fungsi pustakawan. Pustakawan tidak lagi dipandang sebagai teknisi, tetapi seorang pustakawan adalah seorang yang bekerja profesional dibidang ilmu perpustakaan, dan mempunyai tanggung jawab untuk mengabdikan dirinya dalam pengembangan

perpustakaan sekaligus pengembangan ilmu perpustakaan, serta mengabdikan seluruh kemampuan diri dan keilmuannya guna kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, berbagai problematika yang dihadapi oleh pustakawan juga seakan mempertegas bahwa profesi pustakawan masih belum mendapat perhatian baik oleh pemerintah, institusi lokal maupun masyarakat luas lainnya. Profesi “professional pustakawan” sudah selayaknya ditangani secara “professional” dan proposional, mengingat bahwa pustakawan kini

sudah mengalami reposisi peran dan fungsi yang diikuti oleh jenjang pendidikan tinggi setara dengan profesi lainnya. Pustakawan secara umum digunakan untuk menyebutkan orang-orang yang bekerja di perpustakaan. Dengan mengacu pada ketentuan formal profesi pustakawan, sebenarnya tidak semua orang dapat disebut sebagai pustakawan. Pustakawan adalah orang yang bekerja di perpustakaan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai peraturan

yang berlaku disuatu negara. Dikalangan masyarakat kita umumnya profesi pustakawan masih belum populer, bahkan nyaris tidak dikenal. Meskipun telah diakui secara formal sebagai jabatan fungsional, akan tetapi pada kenyataannya profesi pustakawan masih dipandang sebagai profesi yang kurang mempunyai power yang tinggi. Berbagai atribut miring sering dilekatkan pada profesi pustakawan seperti penjaga buku, penjaga perpustakaan, petugas layanan peminjaman buku, pembuat katalog dan lain-lain. Bahkan secara formal, berbagai kebijakan pemerintah didalam pembinaan karir pustakawan juga dipandang masih kurang menguntungkan atau kurang menarik minat masyarakat untuk menjadi pustakawan. (Ulfah Andayani, 2006)

Tanggung jawab profesi pustakawan meliputi tanggung jawab personal yaitu perannya sebagai pejabat fungsional dimana setiap pekerjaan dihargai dengan angka kredit tertentu. Tanggung jawab institusi yaitu peran dan tugasnya dalam menjaga nama baik

institusi di mata masyarakat. Sedangkan tanggung jawab sosial pada masyarakat dengan mengembangkan dan beraktualisasi diri dalam dinamisasi masyarakat, tanggung jawab internal yaitu pemenuhan layanan pada komunitas pengguna. Tanggung jawab eksternal dengan turut memasyarakatkan kegiatan masyarakat.

Profesi memiliki arti pekerjaan atausebuah pekerjaan, terutama pekerjaan yang memerlukan pendidikan atau pelatihan. (Sri Endah Pertiwi, 2017) Dengan kata lain, profesi adalah suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang karena untuk melakukan pekerjaan tersebut memerlukan pendidikan atau pelatihan tertentu. Pustakawan sebagai suatu profesi dengan demikian menuntut adanya suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dalam rangka melakukan tugas-tugas atau pekerjaan di perpustakaan. Tugas-tugas atau pekerjaan di perpustakaan tidak dapat dilakukan oleh seseorang kecuali ia telah memperoleh pendidikan atau pelatihan sebelumnya. Orang-orang yang bekerja di

perpustakaan atau pustakawan harus dibekali dengan pendidikan atau pelatihan di bidang perpustakaan agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. (Ulfah Andayani, 2006)

Kata pustakawan berasal dari kata “pustaka” dengan penambahan kata “wan” diartikan sebagai orang yang pekerjaannya atau profesinya terkait erat dengan dunia pustaka atau bahan pustaka. Dalam bahasa Inggris pustakawan disebut sebagai “*librarian*” yang juga terkait erat dengan “*library*”. Dalam perkembangan selanjutnya istilah pustakawan diperkaya lagi dengan istilah-istilah lain meskipun hakikat pekerjaannya sama, yaitu sama-sama mengelola informasi diantaranya pakar informasi, pakar dokumentasi, manajer pengetahuan, dan sebagainya. (Hermawan, R. dan Zen Zulfikar, 2006)

Didalam undang-undang No.43 Tahun 2007 dijelaskan pengertian pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan serta

mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pustakawan adalah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakatsesuai misi yang diemban oleh badan induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan infromasi yang diperolehnya melalui pendidikan. (Sulistyo Basuki, 1993)

Menurut kamus besar bahasa indonesia, pustakawan adalah seseorang yang mengurus perpustakaan dan koleksinya memilih buku- bukunya, bahan-bahan buku dan dokumentasi lainnya serta memberikan informasi dan pelayanan, peminjaman untuk memenuhi keperluan pemakainya. Sedangkan pengertian pustakawan menurut AD-ART-IPI, pustakawan adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan, dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengantugas yang

mereka butuhkan, tanpa memperdulikan dimana muatan (*contents*) dapat ditemukan. Pustakawan akan diukur dalam hal bagaimana mereka memenuhi kebutuhan informasi dan kebutuhan belajar mahasiswa. Pustakawan akan dilihat sebagai mitra pengajar dengan dosen untuk membantu mahasiswa berkembang ke arah konsumen informasi yang lebih efektif. Lembaga induknya berdasarkan ilmu pengetahuan, dokumentasi dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. (Elok Setyorini, 2017)

Pustakawan adalah salah satu sumber daya manusia yang paling penting dalam perpustakaan. (Putera Mustika, 2017) Pustakawan merupakan seseorang yang melaksanakan kegiatan perpustakaan dengan jalan memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas lembaga induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang dimilikinya melalui pendidikan. (Lasa, 2009)

Pustakawan sebagai sumber daya manusia dalam perpustakaan harus bekerja secara profesional, sesuai dengan profesionalisme pustakawan yang tercermin pada kemampuannya yang mencakup pengetahuan, pengalaman, keterampilannya dalam mengelola dan mengembangkan pelaksanaan pekerjaan dibidang kepustakawanan secara mandiri. Pustakawan adalah seseorang yang terlatih secara profesional bertanggung jawab untuk mengurus perpustakaan dan isinya. Termasuk pemilihan, pengolahan, dan organisasi bahan dan penyampaian informasi, intruksi, dan layanan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. (Putera Mustika, 2017)

Pustakawan mempunyai peluang untuk meluncur dari setereotip masa lalu dan menetapkan mereka dalam lingkungan informasi dan pelayanan masa depan. Peran pustakawan akan beralih dari penekanan pada pengadaan, preservasi dan penyimpanan ke penekanan pada pengajaran,

konsultasi, penelitian, preservasi akses demokratis terhadap informasi, dan kolaborasi dengan professional computer dan informasi dalam perancangan dan pemeliharaan sistem akses informasi. Pustakawan sebagai praktisi profesional di bidang ilmu perpustakaan dan informasi terkait dengan etika dan standar-standar dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. (Richard E, Rubin, 1998)

Profesi pustakawan telah diakui sebagai profesi yang didasarkan atas suatu keahlian atau profesi yang mempunyai basis akademis karena mempunyai system pendidikan yang sistematis. Pengakuan ini kemudian di bakukan dengan kebijakan formal melalui surat keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 tahun 1998, Nomor 33 Tahun 1998 dan Nomor 132 Tahun 2002. Berdasarkan surat keputusan tersebut yang dimaksud dengan pustakawan adalah *“pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan*

kepastakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan unit tertentu lainnya.”

Berdasarkan surat keputusan tersebut juga dinyatakan bahwa jabatan pustakawan merupakan jabatan fungsional, yaitu suatu jabatan dimana untuk melaksanakan tugas-tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu. Pengertian jabatan fungsional ini telah diatur melalui peraturan pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 pasal 1 ayat 1 yang memberikan pengertian jabatan fungsional sebagai berikut *“kedudukan yang menunjukkan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri”*.

Dengan adanya surat keputusan MenPAN tersebut berarti bahwa sebenarnya profesi pustakawan memiliki derajat yang sama dengan profesilainnya yang sejenis. Profesi pustakawan dengan demikian sama pentingnya dengan profesi seorang *“dokter”, “dosen”,*

“peneliti” dan jabatan fungsional lainnya. Oleh karena itu jabatan fungsional pustakawan tidak merupakan profesi jabatan yang lebih rendah atau lebih tinggi dari jabatan fungsional lainnya. Perbedaan jabatan fungsional dari profesi- profesi yang ada hanyalah terletak pada bidang keahlian masing-masing yang berbeda, karena mempunyai tugas yang berbeda pula.

Berdasarkan surat keputusan MenPAN seperti dijelaskan di atas, profesi pustakawan telah diakui secara formal sebagai suatu jabatan fungsional yang setara dengan jabatan fungsional yang lain. Pengakuan pemerintah terhadap jabatan fungsional jabatan pustakawan ini bertujuan untuk memberi kesempatan bagi PNS yang tidak memegang jabatan struktural dapat mengembangkan karirnya dengan menggunakan sistem angka kredit, untuk meningkatkan profesionalisme PNS sehingga dapat memberikan dampak positif pada kinerja instansi secara optimal.

Meskipun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi pustakawan dalam melaksanakan tugasnya sebagai tenaga fungsional sehingga mempengaruhi kinerjanya. Terdapat banyak faktor yang berpengaruh terhadap kinerja pustakawan, antara lain: jabatan, pendidikan, masa kerja dan sikap pustakawan terhadap profesinya. Dari faktor-faktor tersebut, faktor pendidikan merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja pustakawan. Latar belakang pendidikan perpustakaan, baik sarjana atau pascasarjana mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pustakawan. Dengan kata lain, profesionalisme seorang pustakawan sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan pustakawan. (Opong Sumiyati, 2003)

Dalam pelaksanaan tugas dijelaskan bahwa, baik asisten pustakawan maupun pustakawan, memiliki tiga tugas pokok yaitu:

1. Pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka atau sumber informasi.

2. Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.
3. Pengkajian dan pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Dari ketiga tugas pokok tersebut dan butir-butir kegiatannya merupakan indikator-indikator tugas seorang pustakawan profesional.

Tugas-tugas pokok tersebut di atas maka seorang pustakawan secara akademis mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuannya. Seorang pustakawan tidaklah semata-mata hanya melakukan pekerjaan-pekerjaan praktis yang bersifat teknis didalam melakukan penyimpanan, pengelolaan, dan penyebaran informasi kepada masyarakat penggunaanya, tetapi seorang pustakawan juga harus melakukan pengembangan keilmuannya melalui penelitian, kelanjutan studi yang dapat mendukung dan memajukan profesi kepustakawanan. Peran dan fungsi harus dapat berjalan seimbang,

sehingga rutinitas pekerjaan teknis perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Secara akademis pustakawan juga mempunyai kesempatan dalam mengembangkan keilmuannya.

Pustakawan harus dipandang sebagai profesi yang bekerja tidak hanya pada kegiatan praktis dan bersifat teknis, akan tetapi juga perlu disadari bahwa seorang pustakawan juga bertanggung jawab atas pengembangan kelembagaan dan keilmuan di bidang perpustakaan. Pustakawan tidak bisa lagi diperlakukan sebagai pegawai biasa, akan tetapi harus memberikan kesempatan untuk yang terbaik dalam upaya pengembangan dan pelayanan perpustakaan sekaligus diberikan keluasan untuk mengembangkan dirinya sesuai tuntutan profesionalisme.

B. Tanggung Jawab Yang Di Atur Dalam UU No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan

Diterbitkannya UU No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan melahirkan berbagai konsekuensi dalam

perkembangan perpustakaan di indonesia, salah satunya adalah tanggung jawab pustakawan (pasal 2, 3, dan 4). UU ini juga menuntut tugas pustakawan ini hanya dipenuhi oleh kompetensi pustakawan yang memadai dan mampu mengikuti kemajuan. Kompetensi ini dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada keilmuan perpustakaan dan informasi serta standar nasional indonesia (SNI) yang tertuang dalam kurikulum berbasis kompetensi. (Agus Rusmana, 2014)

Pustakawan sebagai profesi haruslah memiliki kompetensi sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang republik indonesia No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, menyebutkan bahwa pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. (Ismanto, 2019)

Dalam pasal 2 UU RI No.43 Tahun 2007 tentang

perpustakaan dinyatakan bahwa perpustakaan diselenggarakan berdasarkan asas pembelajaran sepanjang hayat, demokrasi, keadilan, keprofesionalan, keterbukaan, kerukunan dan kemitraan. Sedangkan pasal 3 dinyatakan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Sementara itu, pada pasal 4 dinyatakan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. (Agus Rusmana, 2014)

Pada pasal 2 menunjukkan bahwa pustakawan memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjamin keberlangsungan proses pembelajaran sepanjang hayat melalui berbagai kegiatan dan penyediaan koleksi yang lengkap dan berkembang. Pustakawan bertanggung jawab menjamin bahwa manajemen perpustakaan (mulai dari akuisisi, proses

dan desminasi-layanan-koleksi pustaka) dilaksanakan atas asas demokrasi, keadilan dan prinsip profesionalisme. Pustakawan harus memiliki target perkembangan dan kemajuan perpustakaan secara terukur. Dalam melaksanakan semua tanggung jawabnya, seorang pustakawan harus membina kerja sama dengan berbagai pihak (baik perorangan, organisasi dan lembaga) dengan prinsip kemitraan (*simbiosis mutualisme*).

Pasal 3 menuntut tanggung jawab pustakawan untuk membuat perpustakaan sebagai tempat masyarakat belajar tentang banyak hal, menjadi sumber data pendukung penelitian. Pustakawan juga dituntut untuk melestarikan pengetahuan yang sangat bermanfaat melalui berbagai usaha agar pengetahuan tersebut tidak hilang dan dapat terus diwariskan pada generasi berikutnya. Tanggung jawab lain pustakawan adalah menjamin tersedianya koleksi bacaan terpilih dan terselenggaranya kegiatan yang bersifat rekreatif yang mampu mendorong kecerdasan dan kemajuan

pemustaka untuk mandiri.

Dari pasal 4 yang menyatakan bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, terlihat bahwa yang menjadi tanggung jawab pustakawan adalah mencerdaskan warga negara Indonesia melalui pemberian layanan informasi dan pengetahuan. Pustakawan juga bertanggung jawab meningkatkan kegemaran membaca melalui berbagai bentuk metode dan kegiatan serta usaha yang intensif untuk mendorong masyarakat selalu menggunakan sumber bacaan sebagai landasan tindakan dan perilaku, terutama dalam meningkatkan keluasan wawasan, keahlian dan pengetahuan sebagai bekal menuju kesejahteraan hidup. (Agus Rusmana, 2014)

Disamping tanggung jawab pustakawan yang tercermin dalam beberapa pasal di atas, pustakawan juga memiliki tugas walaupun tidak langsung tersurat,

namun jelas tersirat dalam beberapa pasal UU RI No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan, terutama dalam pasal 32 yang menyebutkan bahwa tenaga perpustakaan berkewajiban:

- a. Memberikan layanan prima terhadap pemustaka
- b. Menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif
- c. Memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya.

Dari ketiga kewajiban ini dapat didefinisikan bahwa tugas utama dalam menjalankan kerja dan profesi seorang pustakawan adalah menciptakan kepuasan kepada pemustakanya, yaitu dengan cara:

1. Memberikan layanan terbaik (prima) dan memuaskan untuk kepentingan pemustaka. Layanan prima ini diberikan sejak kedatangan pemustaka, yaitu dengan pembuatan rambu dan petunjuk arah yang jelas, layanan saat pemustaka

menelusur koleksi dan sampai pemustaka meninggalkan perpustakaan sehingga tercipta kesan yang baik dan menyenangkan, sehingga pemustaka berminat kembali lagi ke perpustakaan.

2. Menciptakan suasana yang mampu mendorong pemustaka untuk menggali dan memanfaatkan seluruh profesi yang ada di perpustakaan sehingga dapat membantu dirinya menambah pengetahuan, mencari sumber pemecahan masalah dan mengambil keputusan.
3. Menunjukkan kepada pemustaka bahwa pustakawan adalah orang yang paling depan dalam mencari informasi dan pengetahuan terbaru. Dengan demikian, maka pustakawan akan menjadi panutan dan teladan para pemustaka untuk menjadi manusia yang selalu haus akan informasi dan pengetahuan.
4. Menunjukkan sikap profesional dengan selalu mematuhi etika perilaku yang berlaku di lembaga

dimana perpustakaanya berada dan selalu menjaga agar keberadaan lembaga, khususnya perpustakaan, selalu mendapat pandangan dan penilaian positif dari pemustaka dan masyarakat umum. (Agus Rusmana, 2014)

Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

Undang-undang No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan memberikan definisi tentang perpustakaan, koleksi perpustakaan, koleksi nasional, naskah kuno, perpustakaan nasional perpustakaan umum, perpustakaan khusus, pustakawan, pemustaka, organisasi profesi pustakawan dan bahan pustaka. UU perpustakaan ini disebut-sebut memiliki pertimbangan

sebagai salah satu upaya untuk memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan merupakan wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, dan dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Undang-undangan Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan disahkan presiden Doktor Hj. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 1 November 2007. Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan diundangkan pada tanggal 1 November 2007 di Jakarta oleh Menkumham Andi Mattalatta. Agar setiap orang mengetahui Undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129. Penjelasan di atas undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4774.

Adanya undang-undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu, juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup

keseharian masyarakat Indonesia.

Pustakawan adalah orang yang memberikan dan melaksanakan kegiatan perpustakaan dalam usaha pemberian layanan kepada masyarakat sesuai misi yang diemban oleh badan induknya berdasarkan ilmu perpustakaan, dokumentasi, dan informasi yang diperolehnya melalui pendidikan.

Tanggung jawab profesi pustakawan meliputi tanggung jawab personal yaitu perannya sebagai pejabat fungsional dimana setiap pekerjaan dihargai dengan angka kredit tertentu. Tanggung jawab institusi yaitu peran dan tugasnya dalam menjaga nama baik institusi di mata masyarakat. Sedangkan tanggung jawab sosial pada masyarakat dengan mengembangkan dan beraktualisasi diri dalam dinamisasi masyarakat. tanggung jawab internal yaitu pemenuhan layanan pada komunitas pengguna. Tanggung jawab eksternal dengan turut memasyarakatkan kegiatan masyarakat.

Diterbitkannya UU No 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan melahirkan berbagai konsekuensi dalam perkembangan perpustakaan di Indonesia, salah satunya adalah tanggung jawab pustakawan (pasal 2, 3, dan 4). UU ini juga menuntut tugas pustakawan ini hanya dipenuhi oleh kompetensi pustakawan yang memadai dan mampu mengikuti kemajuan. Kompetensi ini dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan yang mengacu pada keilmuan perpustakaan dan informasi serta standar nasional Indonesia (SNI) yang tertuang dalam kurikulum berbasis kompetensi.

BAB 13

UU NO 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK, DAN TENTANG MEMBANGUN PERPUSTAKAAN DIATAS PONDASI ETIKA KEPUSTAKAWANAN

A. Secara Umum Tentang UU No. 14 tahun 2008

Implikasi lain sejalan dengan maeningkatnya daya kritis masyarakat, adalah peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam pelayanan publik yang disediakan oleh lembaga pemerintah. Sehingga apabila suatu saat terjadi ketimpangan atau permasalahan dalam pelayanan publik, maka akan banyak pengaduan masyarakat mengenai proses penyelenggaraan pemerintah, juga merupakan implikasi yang akan dihadapi dalam penerapan UU KIP, dan hal tersebut dapat meningkatkan minat dan keinginan masyarakat untuk berperan serta dan berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan

kapasitas masing-masing. Dengan melihat berbagai implikasi yang telah disebutkan di atas baik yang dihadapi oleh masyarakat maupun penyelenggara pemerintahan, maka timbul suatu pertanyaan sejauh mana kesiapan lembaga pemerintah dalam mengantisipasi berbagai implikasi tersebut, paling tidak adalah selama satu tahun sejak UU KIP efektif diterapkan ada langkah-langkah baik itu beberapa kebijakan maupun penguatan kelembagaan pemerintah daerah untuk meminimalkan benturan yang terjadi akibat implikasi penerapan UU KIP.

Keterbukaan informasi publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip transparansi dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi pada lembaga negara saja, tetapi juga pada organisasi non pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari dana publik, baik anggaran pendapatan dan belanja negara/anggaran pendapatan dan belanja daerah,

sumbangan masyarakat, maupun sumber luar negeri.

Untuk pengaturan lebih lanjut, undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik mengamanatkan pembentukan pemerintah yang mengatur mengenai jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan dan tata cara pembayaran ganti rugi oleh badan publik negara. Namun peraturan pemerintah tidak hanya mengatur mengenai kedua hal tersebut, tetapi mengatur juga mengenai ketimbangan tertulis badan publik, pengklarifikasian informasi yang dikecualikan, kedudukan dan tugas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, dan pembebanan pidana denda.

Pengaturan tersebut diperlukan agar undang-undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya hal ini sesuai dengan undang-undang no 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang undangan yang memberikan dasar hukum pendelegasian kewenangan kepada pemerintah untuk

mengatur hal-hal yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintah negara tidak atas permintaan secara tegas dari suatu undang-undang.

a. Pertimbangan Tertulis Kebijakan Badan Publik (Pasal 2)

1) Dalam hal permintaan informasi publik oleh permohonan informasi publik, badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi setiap permohonan informasi publik.

2) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPID atas persetujuan pimpinan badan publik yang bersangkutan.

3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses pada setiap permohonan informasi publik

b. Pengklasifikasian informasi dan jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang

dikecualikan (Pasal 3)

- 1) Pengklasifikasian informasi ditetapkan oleh PPID disetiap badan publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.
- 2) Penetapan pengklasifikasian informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan pimpinan badan publik yang bersangkutan.

c. Pengklasifikasian informasi (Pasal 4)

- 1) Pengklasifikasin informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi
- 2) Surat penetapan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a) Jenis klasifikasi informasi yang dikecualikan

- b) Identitas pejabat PPID yang ditetapkan
 - c) Badan publik termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan
 - d) Jangka waktu pengecualian
 - e) Alasan pengecualian
 - f) Tempat dan tanggal penetapan
- d. Jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan (Pasal 5)
- 1) Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakkan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- e. Jangka waktu pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika informasi publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan (Pasal 6)
- Jangka waktu pengecualian informasi publik yang

apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

188

1. Jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan (Pasal7)
2. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan dan keamanan negara
3. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam indonesia

ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kekayaan alam Indonesia.

4. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan ketahanan ekonomi nasional.
5. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan kepentingan hubungan luar negeri.
6. Penentuan jangka waktu tertentu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan tertinggi badan

publik yang bersangkutan.

7. Jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan (Pasal8)
8. Jangka waktu pengecualian informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jangka waktu pengecualian informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang
10. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat dapat dibuka jika:
 - a. Pihak rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau
 - b. Pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan (Pasal 9) Jangka waktu pengecualian memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intrabadan publik yang berkaitan dengan informasi yang dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

- f. Jangka waktu pengecualian terhadap informasi yang dikecualikan (Pasal10)
 - 1) PPID atas persetujuan pimpinan badan publik yang bersangkutan dapat mengubah klasifikasi informasi yang dikecualikan
 - 2) Pengubahan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan pengujian konsekuensi.
- g. Jangka waktu pengecualian terhadap informasi

yang dikecualikan (Pasal11)

- 1) Informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya menjadi informasi publik dengan penetapan dari PPID.
- 2) Penetapan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian.

B. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik adalah hak setiap warga negara untuk memperoleh informasi publik berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses

pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik. Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, dan badan publik wajib menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, kecuali informasi yang termasuk kategori “dikecualikan”

Pengertian keterbukaan informasi publik adalah suatu kewajiban pemerintah untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat ikut serta dalam pengambilan kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat. Keterbukaan informasi publik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Pengertian badan publik adalah lembaga eksklusif, legislatif, yudikatif, dan organisasi nonpemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan atau anggaran negara (APBN)

dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBN), sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Informasi yang dikecualikan adalah

1. Informasi yang dapat membahayakan negara.
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.
3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi.
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan.
5. Informasi publik yang diminta belum dikuasi atau didokumentasikan.

Prinsip pengaturan informasi publik adalah sebagai berikut:

- a. Setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses.
- b. Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
- c. Setiap informasi harus dapat diperoleh secara cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan dengan

cara yang mudah.

- d. Informasi yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian menyangkut konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi dibuka, dan setelah mempertimbangkan dengan seksama bahwa dengan menutup informasi tersebut dapat melindungi kepentingan publik yang lebih besar dari pada membukanya.

Manfaat keterbukaan publik memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun badan publik. Keterbukaan atau transparansi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam menyelenggarakan negara, sedangkan bagi badan publik memberikan peluang bagi badan publik memberikan peluang untuk meningkatkan pengolahan dan pelayanan informasi sebagai good governance.

Keterbukaan informasi publik memberikan manfaat antara lain:

- a. Adanya jaminan hak bagi setiap orang untuk mengetahui rencana, program, proses, alasan pengambilan suatu kebijakan publik termasuk yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
 - b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengolahan badan publik yang baik.
 - c. Mendorong penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparansi, efektifitas, efesiensi, dan akuntabel.
 - d. Pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 - e. Meningkatkan kualitas pengolahan dan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas
- Jenis-jenis informasi publik:

- a. Informasi tentang profil badan publik
- b. Ringkasan informasi tentang program dan/atau

kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkungan badan publik

- c. Informasi tentang kinerja dalam lingkup badan publik
- d. Informasi tentang keuangan
- e. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
- f. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor badan publik berupa narasi realisasi program dan kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan.¹⁹⁵

C. Membangun Perpustakaan Diatas Pondasi Etika Kepustakawanan

Beberapa nilai-nilai yang kuat dalam dapat menjadi dasar yang penting dalam pengelolaan perpustakaan:

1. Hak kekayaan intelektual (HAKI)

HAKI adalah hak yang diberikan kepada pencipta dan pemilik atas kreativitas intelektualnya dalam bidang di industri ilmiah, sastra dan artistik. Karya tersebut bisa dalam bentuk penemuan, naskah, kumpulan perangkat lunak, atau nama bisnis. Secara umum, tujuan HAKI adalah untuk melindungi hak-hak pencipta/pemilik dan pada saat yang sama memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses kreativitas mereka. HAKI menjaga keseimbangan ini dengan menempatkan batasan waktu pada pencipta/pemilik rata-rata mengendalikan karya tertentu. Undang- undang yang mengatur penciptaan, penggunaan, dan kendali atas karya yang dilindungi dikenal sebagai hukum kekayaan intelektual. (Ariska Oktavia, 2019)

2. Privasi pengguna

Pustakawan berkewajiban melindungi hak privasi pengguna dan kerahasiaan menyangkut informasi yang dicari. Melindungi hak privasi dan kerahasiaan yang

disebut disini bermakna bahwa pemustakamemiliki hak untuk dilindungi segala privasinya dalam hal informasi yang dicarinya. Dengan demikian, pustakawan dituntut untuk menjaga dan melindungi kerahasiaan tersebut. Dengan kata lain pustakawan harus menyembunyikan atau tidak mengumumkan sesuatu yang bersifat rahasia, terutama yang menyangkut informasi yang dicari oleh pemustakanya. (Nur'aini Dkk, 2021)

Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik adalah salah satu produk hukum indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2008 dan diundangkan pada tanggal 30 April 2008. Undang-undang ini memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu. Tujuan dari Undang-undang keterbukaan informasi publik adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan

publik. Selain itu undang-undang ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dan pengelolaan Badan Publik yang baik, mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan bangsa.

Membangun perpustakaan di atas pondasi etika kepustakawanan adalah suatu hal yang penting dilakukan. Etika kepustakawanan adalah seperangkat nilai, norma, dan prinsip yang harus di pegang oleh seorang pustakawan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini meliputi tanggung jawab moral, integritas. Kejujuran. Dan profesionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Agniken Sinda, 2015. *“Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Universitas Negeri Padang”*
Artikel : Universitas Negeri Padang.
- Agniken, Sinda dan Malta Nelisa. 2015. *“Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang”* dalam *Jurnal Ilmu Informasi Perpustakaan Dan Kerasipan Vol.4 No.1*, hlm. 144-146. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Agniken, Sinda, dan Malta Nelisa. 2015. *“Penerapan Kode Etik Pustakawan di Perpustakaan Universitas Negeri Padang.”* *Ilmu Informasi Perpustakaan dan Kearsipan* 4, no. 1 : 137–47.
- Andayani, Ulfah. 2006. *“Dilema dan Problematika Profesi Pustakawan : Antara Akademisi dan Praktisi”*, *Al-Maktabah*, Vol.8 No.2.
- Anugrahini, Fitriana Wahyu. 2012. *“Pengaruh Etika Profesi Pustakawan Terhadap Kepuasan*

Pemustaka Dilayanan Sirkulasi Upt Perpustakaan Politeknik Semarang” dalam *jurnal ilmu perpustakaan vol.1 (1)*, hlm. 4.

Arbina, M. 2014. *Penerapan Kode Etik Pustakawan Pada Perpustakaan Politeknik Negeri Medan*. Skripsi, Universitas Sumatera Utara.

Ariska Oktavia. 2019. *“Kebijakan Akses Terbuka (Open Access) Terhadap Layanan Repositori Institusi”*, Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi Vol. 11 No. 1.

Awory, Wafi Paradisa, dan Nurizzati Nurizzati. 2023. *“Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Terpadu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Padang.”* *Educaniora: Journal of Education and Humanities* 1, no. 2 h. 44–52.

Ayu Rieska. 2011. *“Kode Etik Ikatan Pustakawan Indonesia Konsep, Proses Dan Penerapannya”*, Skripsi : Universitas Indonesia.

- Basuki, Sulisty. 2004. *Pengantar Dokumentasi*. Bandung : Rekayasa Sains,436.
- Basuki, Sulisty. 2010. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Basuki, Sulisty. 1993. *“Pengantar Ilmu Perpustakaan”*. Jakarta.Gramedia PustakaUtama.
- Cahyono, Ari. 2012 *“Analisis Pengaruh Kepemimpinan, Motivasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Dosen dan Karyawan di Universitas Pawyata Daha Kediri”*. Jurnal Ilmu Manajemen, Revitalisasi Vol.1 No.1 Dalam *Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca Vol.34 No.1*
- Dessy Eka Putri. 2015. *“Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia: Studi Deskriptif Tentang Implementasi Kode Etik Pustakawan Indonesia Pada Pustakawan Anggota Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Surabaya”*, Skripsi thesis : UNIVERSITAS AIRLANGGA

- Djafar Khadija, 2015 "*Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*", Skripsi : UIN Alauddin Makasar.
- Djafar, H, Desie M.D. Warouw, Rejune Lesnussa. 2018. "*Manfaat Kode Etik Staf Perpustakaan Dalam Melayani Pengunjung Di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tidore*". ACTA DIURNA KOMUNIKASI.
- Echols, John M dan Shadly, Hassan. 2006. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Guenia, Janet. 2003. *Building Bridges : The Role Of The System Librarian in A University*. Library Hi Tech. Vol. 21 Number 3 2003.
- Hairomamnun dan Syahril. 2018. "*Nilai-Nilai Pembinaan Karakter Pustakawan Dalam Undang Undang No 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan (Kajian Terhadap Pasal 36 Tentang Kode Etik Pustakawan)*." Jurnal Kajian Ilmu dan Perpustakaan vol 3, no. 1.

- Halawa, Artati, dan Nurizzati Nurizzati. *“Penerapan Kode Etik Pustakawan Terhadap Kinerja Pustakawan Di UPT Perpustakaan Universitas Andalas.”* *Educaniora: Journal of Education and Humanities* 1, no. 1 h. 121–
- Hariadi, Sri Sanituti , *Etika Pelayanan Dalam Wujud Kepribadian Pustakawan,*
- Hasbana, Amrullah. 2017. *“Standar Kompetensi Pustakawan sebagai Instrumen Asesmen Jabatan Fungsional Pustakawan.”* *Jurnal Komunikasi dan Informasi Perpustakaan* vol 16, no.1.
- Haslinda, 2017. *“Penerapan Etika Pustakawan Dalam Melayani Pemustaka Di Perpustakaan Smp Negeri 6 Alla Kabupaten Enrekang”*, Skripsi : Alauddin Makassar.
- Heriyanto, Pawit Yusuf Dan Agus Rusmanah. 2013. *“Makna Dan Penghayatan Profesi Pustakawan”* Dalam *Jurnal Kajian Informasi Perpustakaan* Vol.1 No.2, Hlm. 150-152

- Hermawan, Rachman dan Zulfikar, Zen. 2010. *Etika Pustakawanan: Suatu Pendekatan Terhadap Profesi Dan Kode Etik Pustakawan Indonesia*. Jakarta: CV. Sagung Seto.
- Husnanda, H. 2020. *Pengaruh Kode Etik Pustakawan Terhadap Kepuasan Pemustaka di UPT. Perpustakaan UIN Ar-Raniry*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Iskandar, 2016. *Manajemen Dan Budaya Perpustakaan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ismanto, 2020. *"Pengembangan Kode Etik Profesi Pustakawan"*,
- Khaerah Ummul, 2023. *Etika Profesi Pustakawan Dalam Membangun Kualitas Layanan Perpustakaan, Yayasan pendidikan sosial Indonesia maju*, Banten Kavling Aji Said.
- Lasa.Hs. 2009. *Kamus Kepustakawanan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Makdis Nasrul, 2022. *"Organisasi Profesi Kepustakawanan Di Universitas Islam Negeri*

(UIN) Imam Bonjol Padang” Jurnal
kepastakawanan.

Mukni“ah, 2011. *Materi Pendidikan Agama Islam
Untuk Perguruan Tinggi*, Jogjakarta: Ar-Ruzz
Media, 107.

Mustika, Putera. 2017 *“Profesionalisme Pustakawan”*,
Buletin Perpustakaan

Nasihuddin, Wahid. 2011. *“Menumbuhkan
Kompetensi dan Profesionalisme Pustakawan :
Sebuah Catatan”*.

Ngatini, *Pelayanan Prima: Upaya Pustakawan Dalam
Meningkatkan Kualitas*

Nur“aini, Laila Hadri Nasution, 2021. *Kode Etik
Pustakawan sebagai Aturan Profesional bagi
Profesi Pustakawan*, 19.

Nur“aini;Laila Hadri Nasution. 2021. “kode etik
pustakawan dengan pengguna di dinas
perpustakaan dan arsip kota medan”, jurnal
kajian ilmu perpustakaan, informasi dan
kearsipan, h. 7

- Nurlidiwati. 2014. *“Sejarah Perkembangan Perpustakaan di Indonesia.”* UIN Alauddin Makassar. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Kearsipan Khizanah Al- Hikmah*, Vol.2 No. 1
- Perpusnas RI, 2011. *Peraturan Kepala Perpusnas RI Nomor 2 tahun 2008 tentang petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya.*
- Pertiwi, Sri Endah. 2017. *“Tanggung Jawab Profesi Pustakawan”*, *Warta PerpustakaanUndip* Vol. 10, No. 2 .
- Prasetyo, Nindito, Hanung. 2013. *“Etika dan Tanggungjawab Profesional Dalam Ranah Rekayasa Perangkat Lunak.”* *Jurnal Komputer Bisnis* vol 2, no.2.
- Pratiwi, T. 2018. *Hubungan Antara Pemahaman Kode Etik Dengan Kinerja Pustakawan Di Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.* Tesis Disertasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- Puspitha Dessy, 2022. *“Studi Tentang Etika Profesi Dan Kode Etik Pustakawan”*, (Dewantara Vol. XIII, Januari-Juni)
- Rahma, Elva. 2018. *“Akses Dan Layanan Perpustakaan”*. Jakarta: Prenada media Grop
- Rodin, Rhoni dan Hum, M. 2015. *“Sertifikasi Uji Kompetensi Sebagai Upaya Peningkatan Profesionalitas Dan Eksistensi Pustakawan.”* Jurnal Jupiter vol XIV, no.2.
- Rubin, Richard E. 1998 *“landasan Ilmu Perpustakaan dan Informasi”*. New York.
- Rulyah, Siti. 2018 *“Profesi Pustakawan: Tantangan Dan Peluang”* Dalam Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca Vol.34 No.1, Hlm. 31, 37)
- Rulyah, Siti. 2018. *“Profesi Pustakawan: Tantangan Dan Peluang”* Dalam Jurnal Kepustakawanan Dan Masyarakat Membaca Vol.34 No.1, Hlm. 31, 37)
- Rulyah, Siti. 2018. *“Profesi Pustakawan: Tantangan dan Peluang”* JurnalKepustakawanan dan Masyarakat Membaca vol 34, no. 1.

- Rusmana, Agus. 2014. *“Pendekatan Kurikulum di Lembaga Pendidikan Ilmu Perpustakaan Pasca Diterbitkannya UU No.43 Tentang Perpustakaan Tahun 2007”*, Departemen Ilmu Informasi dan Perpustakaan.
- Setyorini, Elok. 2017. *“Peran Pustakawan Di Era Informasi”*, Jurnal Perpustakaan Universitas Airlangga: Media Informasi dan Komunikasi Kepustakawanan, Vol.2 No.1, Surabaya:Buletin PerpustakaanUniversitas Airlangga.
- Sinda Agniken, Malta Nelisa. *“Penerapan Kode Etik Pustakawan Di Perpustakaan Universitas Negeri Padang”*
- Sumiyati, Opong. 2003.*“Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Motivasi PegawaiMemilih Jabatan Fungsional Pustakawan”*, Depok
- Sungadi. 2019. *“Pembinaan Karir Pustakawan Melalui Komitmen, Kompetensi Dan Intrapreneurship”* Jurnal Buletin Perpustakaan vol 2, no. 1.

- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar : Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*
- Suwarno, Wiji, 2000. *Psikologi Perpustakaan*, Jakarta: Sagung Seto.
- Suwarno, Wiji. "*Ilmu Perpustakaan dan Kode Etik Pustakawan.*" Yogyakarta:Medpress Digital
- Suwarno, Wiji. 2020 "*Sertifikasi Dan Kompetensi Pustakawan Antara Tantangan Dan Harapan.*" *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi* vol 9, no.1.
- Syamsuddin, Anwar. 2002. "*Profesi Pustakawan Dan Etika Profesi*" Dalam *Jurnal Al-Maktabah* Vol.4 No.1 Hlm. 42. Jakarta: Uin SyarifHidayatullah
- Tim penyusun KBBI. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tritawirasta, Wiratna. 2010. "*Strategi Pembinaan Pustakawan dalam Pengelolaan Perpustakaan Elektronik.*" *Jurnal Pustakawan Indonesia* vol 10, no.1.

Wicaksono, Moch Fikriansyah. 2018. *“Membandingkan Kompetensi Pustakawan Pendidikan Dengan Pustakawan Pelatih Di Kabupaten Sidoarjo”*, Jurnal Ilmu Informasi, Perpustakaan, dan Kearsipan Vol. 20, No.2, Tulungagung: UI Scholars

Widodo. 2013. *Peran dan karakteristik pustakawan di era digital library*. Yogyakarta: Medpress Digital

Yuwono, Ismantoro Dwi. 2013. *“Etika Profesi Dan Pekerjaannya”*. Yogyakarta: Ruzz Media

Zaim Elmubarok, 2013. *Membumikan Pendidikan Nilai: Mengumpulkan Yang Terserak, Menyambung Yang Terputus, dan Menyatukan Yang Tercerai*, (Bandung: Alfabeta, 27-28

BIODATA PENULIS



Andi Mudassir, akrab dipanggil Mudas atau Andi, Lahir di Sengkang, 18 Oktober 1995, Penulis merupakan anak ke 7 dari 8 bersodara, Penulis menempuh Pendidikan S1 Ilmu Perpustakaan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dan S2 Ilmu Perpustakaan di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Semasa kuliah Penulis juga aktif beberapa organisasi kampus baik intra maupun ekstra, dan kini penulis juga aktif di organisasi Profesi Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kota Makassar dan Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Sulawesi Selatan, sambil bekerja jadi Pustakawan di Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Sulawesi Selatan. Setelah wisuda S2 Penulis langsung beralih aktivitas kerja jadi Dosen Prodi Perpustakaan, sambil menjalankan tugas Tri Dharma perguruan tinggi. Karena

sejatinya kesempurnaan hanya milik Sang Maha Pencipta, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran mengenai buku ini, yang dapat disampaikan kepada penulis di alamat email **Andimudassir018@gmail.com**, atau Bisa WA/Tlp : **081-3333-111-95**

BIODATA PENULIS

Nama

Syahrul Ikhsan, S.I.Pust., M.IP., CPPS.,
CSHNT., CHTH., CNLPTH., CGHNC., CHC.,
CNLPC., CHNCO., CHCO., CNLPCO.



Tanggal Lahir : Sinjai, 18 Desember 1992

Pendidikan:

- a. D2 Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Hukum , Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Lulus Tahun 2015.
- b. S1 Jurusan Ilmu Perpustakaan Fakultas Hukum , Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, Lulus Tahun 2018.
- c. S2 Jurusan Konsentrasi Perpustakaan dan Informasi Islam, Fakultas Pascasarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Lulus Tahun 2022.
- d. S3 Jurusan Ilmu Lingkungan (Budaya) di Sekolah Pascasarjana UNHAS Makassar (Proses Penyelesaian)

Pendidikan Non Formal:

- a. Certified Professional Public Speaking (CPPS)
- b. Certified Stress Management Hypnosis NLP For Thearapy (CSHNT).
- c. Certified Hypnosis For Thearapy (CHTH).
- d. Certified NLP For Thearapy (CNLPTH).
- e. Certified Goal Setting Hypnosis NLP For Coaching (CGHNC).
- f. Certified Hypnosis For Coaching (CHC).
- g. Certified NLP For Coaching (CNLPC).

Pengalaman Organisasi:

Menjadi pengurus dan anggota beladiri Taekwondo, menjadi Ketua beladiri Taekwondo di Kecamatan Sinjai Timur, kab. Sinjai, Menjadi Pengurus dan anggota Wija Puang Karaeng Bulukumba Sinjai(WPKBS), Menjadi Sekretaris Laskar Monta Bassina Kerajaan Gowa(LMBKG), menjadi pengurus dan Anggota Laskar Pusaka Sulawesi Selatan(LPSS), menjadi pengurus Lembaga Adat Kerajaan Gowa, dan menjadi pengurus Komando Inti Pengawasan MPC Kab. Gowa(KIWAL), Menjadi pengurus dan anggota

Ikatan Pustakawan Indonesia(IPI) Kab. Sinjai, menjadi pengurus dan anggota Kerukunan Keluarga Wija Arung Sulawesi Selatan(KKASS).

Pengalaman Kerja:

1. Pernah Mengajar dan Menjadi Pustakawan di SD 210 Lengese Mulai Tahun 2010-2019.
2. Pernah Mengajar dan Menjadi Pustakawan di SMKN 1 Sinjai Utara Tahun 2019-2020.
3. Pernah Menjadi Pustakawan di UNIM (Universitas Muhammadiyah Bone) Tahun 2021.
4. Pernah Menjadi Pustakawan di STIKES (Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar) Tahun 2022.
5. Pernah Bekerja di KPU Kabupaten Sinjai Sebagai KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara).
6. Pernah Bekerja di KPU Kabupaten Sinjai Sebagai PPS (Panitia Pemungutan Suara).
7. Tenaga Pendidik (Dosen) Di Universitas Bina Mandiri Gorontalo Mulai.
8. Tenaga Pendidik (Dosen) Di Universitas Tomakaka Mamuju.

9. Tenaga Pendidik (Dosen) Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah
Al-Chaeriyah Mamuju.

BIODATA PENULIS

A. Identitas Pribadi

Nama Lengkap: Hazan, S.Hum., M.I.P.

NIDN: 0926107702

TTL: Sungguminasa, 26 Oktober 1977

Pekerjaan: Dosen

Alamat: Jl. Polmas 5 Blok E No. 42 Prumnas
Sudiang

Nomor HP/WA: 08114414443

Email: achankhazan@gmail.com



B. Riwayat Keluarga

Ayah: Kapten Prun. H. Djangi (Alm)

Ibu: Hj. Yuliati

Saudara:

1. Drs. Abd. Rahman Djangi
2. Rahmi Djangi
3. Rahmadhani Djangi
4. Nureni Djangi., S.Pd
5. M. Syahban Djangi
6. Ismail Djangi

7. Syamsu Alam Djangi
8. Hazan Djangi., S. Hum

Istri: Hanifah Patarai

- Anak Kandung:
1. Mutmainnah Hazan., S. Pd
 2. Yusril Hazan
 3. Rif`ah Marfuah

C. Riwayat Pendidikan

1. 1984-1990: SD Inpress Katangka, Kab. Gowa
2. 1991-1993: MTsN 404 Alauddin Makassar
3. 1993-1996: SMA Negeri Pekkabata Pinrang
4. 2000-2004: Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Alauddin Makassar
5. 2019-2021: Prodi Dirasah Islamiya Konsentrasi Perpustakaan dan Informasi Islam (PII) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

D. Pengalaman Oraganisasi

1. Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Alumni

Ilmu Perpustakaan fakultas Adab dan Humaniora. Sampai Sedkarang.

2. Ketua Umum Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Cabang Kota Makassar. Periode 2020-2023
3. Sekertaris Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Wilayah Sulawesi Selatan Periode 2021-2024
4. Sekretaris Pordi Kec. Birongkanaya 2021-2026
5. Ketua Umum Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia (FPPTI) Wilayah Sulawesi Selatan Periode 2024-2027

E. Pengalaman Kerja

1. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Makassar
2. Ketua Jurusan Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi, Universitas Cahaya Prima

BIODATA PENULIS



Efan Saputra, atau akrab di sapa Efan. Lahir di Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat (NTB), tepat hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1996. Masuk usia 6

tahun pindah tempat tinggal di Desa Calabai Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, daerah yang bisa dibilang pelosok. Setelah melalui banyak hal dan akhirnya penulis menyelesaikan sekolah dasar, hingga menengah. Dan akhirnya melanjutkan kuliah di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada Tahun 2014 dengan mengambil jurusan Ilmu Perpustakaan. Pertengahan 2019 setelah penulis menyelesaikan studi Strata Satu (S1) kemudian kembali melanjutkan studi Strata Dua (S2) di Universitas yang sama mengambil jurusan Perpustakaan dan Informasi Islam dan selesai pada tahun 2022. Semasa kuliah penulis aktif di beberapa organisasi internal

kampus, eksternal dan turut aktif sebagai pengurus organisasi profesi seperti Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Cab. Makassar sebagai sekretaris, Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Sulawesi Selatan (FPPTI Sulsel) sebagai Koordinator Humas dan Media Sosial. Selain itu, penulis sekarang sedang bekerja sebagai Profesional Pustakawan di salah satu Perguruan Tinggi Swasta, Institut Teknologi dan Bisnis Kalla.

BIODATA PENULIS

Nama: SURYA HANDAYANI,
S.I.P.,M.I.P

TTL: Makassar/ 28 Maret
1995

Jenis Kelamin: Perempuan

NIP: 199503282023212 039

Pekerjaan: Pustakawan

Instansi: Politeknik Penerbangan Jayapura – Unit
Perpustakaan

Email: suryahandayani088@gmail.com



Pengalaman Kerja

1. 2023 - Sekarang: Pustakawan Politeknik Penerbangan Jayapura
2. 2023: Dosen Perpustakaan UNCAPI Bone
3. 2019-2023: Pustakawan SLB Hudaya Hasyim

4. 2019: Guru Pustakawan di Sekolah Islam Al-Azhar 34 Makassar
5. 2017-2019: Pengelola Taman Baca Jurusan Teknik Arsitektur Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
6. 2014 – 2016: Guru di SMP NEGERI 5 LAMURU

Pendidikan

1. 2001 - 2006: SD INPRES PERUMNAS ANTANG II MAKASSAR
2. 2006 – 2010: SMP NEGERI 1 LAMURU 3.
3. 2010 - 2013: SMA NEGERI 1 LAMURU (Konsen IPA)
4. 2013-2017: S1 ILMU PERPUSTAKAAN UNIVERISTAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
5. 2018 – 2021: S-2 PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Organisasi

1. Sekretaris Musyawarah Kinerja Kepala Sekolah (MKKS) Wilayah 1 Kota Makassar
2. Pembina Sahabat Disabilitas Makassar
3. Pergerakan Difabel Indonesia (PerDik)
4. Komunitas Magang Jurusan Ilmu Perpustakaan (KOMAJIP)

Prestasi

1. Juara II Pustakawan Berprestasi se-Kota Makassar (2022)
2. Juara III Mendongeng Kategori Umum se-Kota Makassar (2022)

ETIKA KEPUSTAKAWANAN

Etika Pustakawanan merupakan aturan tertulis tentang etika dan sikap yang harus dipatuhi Pustakawan untuk menjaga kehormatan, martabat, citra, dan Profesionalisme Pustakawan, sehingga setiap Pustakawan harus memahami dan menjalankan etika tersebut ketika menjalankan tugasnya.

Dalam buku ini membahas secara menyeluruh terkait dengan Etika Kepustakawanan, maka dari itu buku ini sangat menarik dibaca oleh semua unsur baik Mahasiswa, Pustakawan atau Dosen, Buku ini merupakan hasil Kolaborasi Dosen Perpustakaan dan Pustakawan Profesional diantaranya, Dosen Perpustakaan dari Universitas Cahaya Prima Bone, Dosen Perpustakaan dari Universitas Bina Mandiri Gorontalo, Dosen Perpustakaan dari UIN Datukarama Palu, Pustakawan Profesional dari Institut Teknologi Kalla, dan Pustakawan Profesional dari Politeknik Penerbangan Jayapura.

ETIKA
KEPUSTAKAWANAN



RUANG KARYA

Jl. Martapura Lama km. 07 Kec. Sungai Tabuk. Kel. Sungai Lulut. Kab.
Banjar, Kalimantan Selatan. Komplek Karya Budi Utama Raya 2. Blok A
No. 17.

Instagram: @ruangkar_ya

Whatsapp: 08971169692

